

The background image shows a dramatic scene of a forest fire. In the upper right, a large, bright orange and yellow fireball streaks across a dark, smoky sky. Below it, a thick layer of white and grey smoke hangs over a landscape. The foreground is a desolate, charred area covered in blackened tree stumps, charred logs, and debris. In the mid-ground, a line of green trees stands, partially obscured by the smoke. The overall atmosphere is one of environmental devastation.

MANAGING INDONESIA'S REMAINING FORESTS

Compilation of Opinions 2014 - 2016

Edi Purwanto

MANAGING INDONESIA'S REMAINING FORESTS

Compilation of Opinions 2014 - 2016



Edi Purwanto

This book is an independent publication; it is a compilation of opinions written by Edi Purwanto between 2014 and 2016 that have been mostly published The Jakarta Post.

The opinions and views expressed in this publication do not necessarily reflect the opinions or views of Tropenbos International or Tropenbos International Indonesia. The author is responsible for opinions expressed herein.

Copyright: Tropenbos International Indonesia, 2016
Published by: Tropenbos International Indonesia, Bogor, Indonesia
Citation: Purwanto, Edi. (2016). *Managing Indonesia's Remaining Forest: Compilation of Opinions 2014-2016*. Bogor, Indonesia, Tropenbos International Indonesia
Author: Dr. Edi Purwanto
Natural resources management analyst and Programme Director of Tropenbos International Indonesia Programme
Indonesian Translation: Edi Purwanto & Irene Koesoetjahjo
Design & Layout: La Ode M. Erwin
First Editon October, 2016
ISBN: 978-602-18190-1-2
Photos: Cover: Wahyu Gumelar, Page divider: Tropenbos International; p-1, 23, 57, 77, 97, and 119
Printed by: Debut Press, Yogyakarta, Indonesia
Available from: Tropenbos International Indonesia
Taman Cimanggu
Jl. Akasia Raya Blok P6 / 23 RT03/RW05,
Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor, 16163
Phn: +62 251 8316156
Fax: +62 251 8316157
E-mail: edipurwanto@tropenbos-indonesia.org
Web site: www.tropenbos.org



Introduction

In this compilation of articles Edi Purwanto addresses a wide range of questions about the future of Indonesia's forests without beating about the bush. In each article he outlines an argument that is both to the point and based on scientific evidence. At the same time he manages to speak to the heart. It is this combination that makes his articles so engaging.

The challenges are clear. Indonesia's forests continue to dwindle due to unsustainable use and conversion to agriculture. Biodiversity and environmental services are threatened, people are losing access to natural resources, and millions of people are affected by the haze from wildfires. The underlying causes are not only related to population growth and economic development aspirations, but also to the way forest resources are governed. There is a lack of effective engagement of local communities in conservation, unclear and overlapping boundaries, and poor alignment between different levels of government. Purwanto gives the example of National Parks being managed without involving local governments. He calls it 'kingdoms within kingdoms'. The result is that local governments show limited commitment to the faith of protected areas, and may even act against it.

But Purwanto does not just write about what is wrong. He also sketches the way forward. He outlines the many steps necessary to ensure that Indonesia's forests continue to provide their services to future generations of Indonesians. Securing local rights for one. For example by providing community user rights on the 40 million hectares of production forest that are not part of concessions, under the condition that forest functions are maintained. This is to be combined with community empowerment and the development of sustainable income-generating opportunities that are at least as profitable as their unsustainable alternatives. Purwanto also points to the need for more collaboration between different actors through integrated landscape management. This would imply, amongst others, that National Park

authorities no longer operate in isolation from other stakeholders in the landscape. Finally, he repeatedly stresses the importance of long-term engagement of conservation and development agents, urging them to come out of their offices and into the field. Together, the articles are a powerful plea for urgent action. As Purwanto puts it, 'there is no more time to play games.'

Koen Kusters

Tropenbos International

Kata Pengantar

Dalam kumpulan Opini ini, Edi Purwanto mengemukakan serangkaian pertanyaan mengenai masa depan hutan Indonesia tanpa memojokkan pihak manapun. Dalam setiap artikel, ia menggaris bawahi dengan suatu argumen yang “to the point” dan berlandaskan pada bukti ilmiah. Pada saat yang sama, ia berani berkata apa adanya. Kombinasi inilah yang membuat opini-opininya menjadi sangat menarik.

Tantangannya jelas. Hutan Indonesia terus mengalami penyusutan oleh pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dan perubahan peruntukan bagi lahan pertanian. Keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan terancam, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam, dan jutaan orang terdampak oleh asap yang berasal dari bencana kebakaran hutan. Penyebab utamanya tak hanya berkaitan dengan pertumbuhan populasi dan aspirasi pembangunan ekonomi, tetapi juga pada cara bagaimana sumber daya hutan dikelola. Kurangnya keterlibatan masyarakat tempatan dalam konservasi sumberdaya alam, batas-batas kawasan yang tidak jelas dan tumpang tindih, serta tidak adanya keselarasan diantara jajaran pemerintah. Edi Purwanto memberikan contoh betapa Taman Nasional dikelola dengan kurang melibatkan pemerintah daerah. Ia menyebutnya seolah seperti ‘kerajaan di dalam kerajaan’. Akibatnya, pemerintah daerah memiliki komitmen yang rendah terhadap keutuhan dan kelestarian kawasan konservasi, dan bahkan mungkin sebagian menentang.

Namun demikian, Edi Purwanto tidak hanya menulis tentang apa yang salah, Ia juga merancang langkah-langkah ke depan. Ia menggaris bawahi berbagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hutan Indonesia dapat terus menyediakan jasa lingkungan bagi generasi mendatang Indonesia. Mengamankan hak-hak masyarakat adat dan tempatan. Contoh, dengan menyediakan hak pemanfaatan lahan bagi masyarakat atas 40 juta hektar hutan produksi yang bukan merupakan bagian dari kawasan konsesi, dengan syarat bahwa fungsi

hutan tersebut tetap dijaga. Dengan dibarengi oleh pemberdayaan masyarakat dan pengembangan mata pencaharian lestari yang setidaknya sama menguntungkannya dengan alternatif sumber mata pencaharian mereka yang tidak lestari.

Edi Purwanto juga menunjukkan perlunya kolaborasi yang lebih baik diantara berbagai aktor yang berbeda melalui pengelolaan bentang alam terintegrasi. Ini secara tak langsung menunjukkan, bahwa diantaranya, pihak yang berwenang atas Taman Nasional tidak lagi bekerja secara terpisah dari para pihak lain yang berada dalam bentang alam yang sama. Akhirnya, ia berulang kali menegaskan akan pentingnya keterlibatan jangka panjang agen-agen pembangunan dan konservasi, mendorong mereka untuk keluar dari kantor mereka, dan berada di lapangan. Secara keseluruhan, artikel-artikel ini merupakan desakan kuat untuk segera melakukan tindakan nyata. Sebagaimana Edi Purwanto mengungkapkan, "Tidak ada lagi waktu untuk main-main."

Koen Kusters

Tropenbos International

From the Author

Tropenbos International (TBI) is a non-governmental non-profit organization. It was created in 1986 as a Dutch response to increasing concerns about the disappearance and degradation of tropical rain forests worldwide. TBI started implementing its program in Indonesia in 1989.

TBI's mission is to improve tropical forest governance and management in order to support conservation and sustainable development. Over the years, TBI has built a reputation for improving knowledge and personal and institutional capacity in order to support better management and governance of tropical forest resources in a range of six programme countries (Indonesia, Vietnam, Ghana, Democratic Republic of Congo/DRC, Suriname and Colombia).

TBI's objective is to ensure that knowledge is used effectively in the formulation of appropriate policies and in the management of forests for conservation and sustainable development.

The dynamics of forestry related problems in Indonesia have demanded rapid policy formulation and actions which require quick feedbacks from its stakeholders. Common policy feedbacks in the past were mainly conducted in the form of scientific or policy papers developed on the basis of in-depth data collection, processing and analysing. In the present conditions this approach is not able to keep pace with changes in policy development. Most research publications are, when published, outdated in the sense that they don't match the actual policy and its implementation. And on top of that most policy makers have no time to read thick research documents. To respond to this situation, TBI, apart from doing research, also provide quick feedbacks in the form of published Opinions in the mass media.

This publication is a compilation of 20 Opinions, mostly (14) published in The Jakarta Post during 2014 and 2016. To reach wider audience, efforts were made to translate the Opinions into Indonesian.

To promote and mainstream ideas effectively, the author conducted the following efforts: (a) Opinions, which were intended to response government policy or raised any specific issues, were written in 800 – 1000 words and submitted to The Jakarta Post; (b) Those which were not accepted by The Jakarta Post were then directly published in TBI website (www.tropenbos.org); (c) The link address of the published Opinions in The Jakarta Post website were disseminated to key interested persons and relevant foresters/environmentalists mailing lists; (d) Responds were made to readers' feedbacks via email; (e) Followed-up the hot-issues with seminars and workshops.

Enjoy this book!

Edi Purwanto

Dari Penulis

Tropenbos International (TBI) adalah sebuah lembaga nirlaba non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1986 sebagai tanggapan dari pemerintah Belanda terhadap meningkatnya kepedulian atas semakin hilang maupun terdegradasinya hutan tropis dunia. TBI mulai melaksanakan program-programnya di Indonesia sejak 1989.

Misi TBI adalah meningkatkan manajemen dan tata kelola hutan tropis untuk mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Selama bertahun-tahun TBI telah membangun reputasi internasional dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitas individu maupun kelembagaan guna mendukung manajemen dan tata kelola sumber daya hutan yang lebih baik melalui serangkaian program yang dilakukan di enam negara program, yaitu Indonesia, Vietnam, Ghana, Republik Demokrasi Congo, Suriname, dan Columbia.

Tujuan TBI adalah untuk memastikan agar pengetahuan benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam memformulasikan kebijakan yang tepat dan dalam pengelolaan hutan bagi konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Mengingat peliknya dinamika masalah kehutanan di Indonesia, aksi dan kebijakan yang memerlukan umpan balik dari para pemangku kepentingan/pihak-pihak terkait sudah sangat mendesak untuk segera dirumuskan. Biasanya umpan balik kebijakan di masa lalu diberikan dalam bentuk policy paper atau karya ilmiah yang dibuat berdasarkan pengumpulan dan pemrosesan data yang mendalam. Namun untuk saat ini, hal itu tidak dapat lagi mengimbangi perubahan yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. Banyak publikasi penelitian tidak sesuai dengan kebijakan yang aktual saat ini beserta penerapannya, sementara para pembuat kebijakan sendiri agaknya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca dokumen-dokumen penelitian yang tebal-tebal. Untuk merespon keadaan inilah TBI meski tetap berfokus pada penelitian, juga menyajikan berbagai umpan balik yang ringkas dan segera dalam bentuk Opini yang dipublikasikan di media masa.

Publikasi ini merupakan kompilasi dari 20 Opini, yang sebagian besar (14) dipublikasikan di Jakarta Post sepanjang 2014 hingga 2016. Pada penerbitan kali ini, seluruh Opini telah dilengkapi dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia agar pengetahuan yang ada di dalamnya dapat menjangkau pembaca yang lebih luas.

Untuk mempromosikan dan mengarus-utamakan pemikiran secara efektif, penulis telah melakukan upaya sebagai berikut: (a) Opini yang merupakan tanggapan terhadap kebijakan pemerintah atau kemunculan isu-isu spesifik tertentu, ditulis sebanyak 800 – 1000 kata dan dikirimkan ke Harian The Jakarta Post; (b) Opini yang tidak dapat dimuat oleh The Jakarta Post kemudian dimuat di website TBI (www.tropenbos.org); (c) Link alamat Opini yang dimuat di website The Jakarta Post kemudian disebarluaskan ke berbagai pihak yang tertarik serta diteruskan ke berbagai milis-milis rimbawan/pemerhati lingkungan; (d) Tanggapan pembaca direspon melalui email; (e) Isu-isu yang hangat ditindaklanjuti melalui seminar dan lokakarya.

Selamat membaca!

Edi Purwanto

Content

Introduction	iii
<i>Kata Pengantar</i>	v
From the Author	vii
<i>Dari Penulis</i>	ix
Content	xi
A. Managing Indonesia's remaining conservation Areas	1
1. Nature Conservation: The Choice is There the Decision is Ours	3
<i>Komitmen Lindungi Warisan Kekayaan Alam Indonesia</i>	6
2. Managing Sumatra's Rainforest Heritage Through Integrated Landscapes	9
<i>Mengelola Warisan Hutan Tropis Sumatera dengan Pendekatan Bentang Alam Terintegrasi</i>	12
3. Resolving Land Conflicts in Conservation Areas	15
<i>Mengatasi Konflik Lahan di Kawasan Konservasi</i>	18
B. Saving Indonesia Life Supporting System	23
1. How to Save Indonesia's Life-Supporting Forests	25
<i>Melindungi Hutan Bagi Kehidupan</i>	28
2. Decision Time to Indonesia's Intact Forest Landscapes	31
<i>Menyelamatkan Bentang Alam Berhutan Utuh yang Tersisa</i>	34
3. Conserving Germplasm of Indonesia's Native Tree Species	38
<i>Melestarikan Plasma Nutfah Spesies Pohon Asli Indonesia</i>	41
4. HCV concept at stake	45
<i>Pertaruhan Konsep HCV</i>	48
5. Environmental Values of Forest Resources	51
<i>Nilai Lingkungan Sumber Daya Hutan</i>	54
C. Strategy to Improve Local Community Tenure	57
1. Strategy to Side with Indigenous People	59
<i>Strategi untuk Berpihak pada Masyarakat Adat</i>	62
2. Jokowi's Sustainable Community-Based Forest Management	65
<i>Dukungan Jokowi Bagi CBFM</i>	68

3. Managing Open Access State Production Forest to Improve Community Tenure	72
<i>Mengelola Kawasan Hutan Produksi untuk Memperbaiki Tenurial Masyarakat</i>	74
D. Improving Village Natural Resource Governance	77
1. New Village Law and Natural Resources	79
<i>Undang-Undang Desa Baru dan Sumber Daya Alam</i>	82
2. Community-based Watershed Rehabilitation	85
<i>Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat</i>	88
3. The Role of Villages in Forest Conservation Programs	91
<i>Peran Desa dalam Program Konservasi Hutan</i>	94
E. Empowering Community for Conservation	97
1. Conservation that Work for People	99
<i>Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	102
2. Building Sustainable Livelihoods for Conservation at Grassroots Level	106
<i>Membangun Mata Pencaharian Berkelanjutan untuk Konservasi di Tingkat Tapak</i>	109
3. Forests and ('Middle Players') People	112
<i>Hutan dan Pemain 'Kelas Menengah'</i>	115
F. Roles of CSOs in Sustainable Agro Industry	119
1. Can CSOs Stave off Community Involvement in Oil Palm Plantations?	121
<i>Mampukah CSO Mencegah Masyarakat Berpaling ke Sawit?</i>	124
Your Letters: CSOs and Oil Palm Plantations	127
<i>Surat Pembaca: CSO dan Kelapa Sawit</i>	128
2. Supporting Strong CSOs when Needing Them Most	130
<i>Dukungan Terhadap Kerja dan Karya CSO</i>	133
3. NGOs' Changing Roles in Sustainable Agro Industry	136
<i>Perubahan Peran NGO Agro Industri Berkelanjutan</i>	139
Link Opinions	142
About Author	145

Abbreviation

AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Alliance of Indigenous Peoples
APHI	: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Association of Indonesian Forest Concession
APL	: Areal Penggunaan Lain, State forest areas which are allocated for non forestry land uses
APP	: Asia Pulp and Paper
BRWA	: Badan Registrasi Wilayah Adat, Customary Areas Registration Agency
CBD	: Convention on Biodiversity
CBFM	: Community-Based Forest Management
CCD	: Convention to Combat Decertification
CSOs	: Civil Service Organizations
CSR	: Corporate Social Responsibility
DAS	: Daerah Aliran Sungai, Watershed Area
FAO	: Food and Agriculture Organizations
FSC	: Forest Stewardship Council
FWI	: Forest Watch Indonesia
GAPKI	: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Indonesian Palm Oil Association
Gerhan	: Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Forest and Land Rehabilitation Movement
HCS	: High Carbon Stock
HCV	: High Conservation Value
HK	: Hutan Kemitraan, Partnership Forest
HKM	: Hutan Kemasyarakatan, Community Forest
HL	: Hutan Lindung, Protected Forest
HLSL	: Hutan Lindung Sungai Lesan
HP	: Hutan Produksi, Production Forest
HPH	: Hak Pengelolaan Hutan, Natural Forest Concessions
HPK	: Hutan Produksi Konversi, Convertible Production Forest
HTI	: Hutan Tanaman Industri, Industrial Plantation Forest
IFL	: Intact Forest Landscape
IGA	: Income Generating Activity
IPLC	: Indigenous People and Local Communities
IPOP	: Indonesian Palm Oil Pledge

ISPO	: Indonesian Sustainable Palm Oil
JKPP	: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Participatory Mapping Network
KK	: Kawasan Konservasi, Conservation Areas
KKM	: Kesepakatan Konservasi Masyarakat, Community Conservation Agreement
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ministry of Life Environment and Forestry
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan, Forest Management Unit
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi, Corruption Eradication Commission
KSDAE	: Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Direktorat General of Natural Resources and Ecosystems Conservation
LCP	: Landscape Conservation Planning
NDPE	: No Deforestation Peat and Exploitation
NGO	: Non Government Organization
NTFP	: Non Timber Forest Product
OWT	: Operasi Wallacea Terpadu
PES	: Payment for Environmental Service
PPA	: Perlindungan dan Pelestarian Alam, Nature Protection and Conservation
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)
PS	: Perhutanan Sosial, Social Forestry
REDD+	: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RHL	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Forest and Land Rehabilitation
RSPO	: Roundtable on Sustainable Palm Oil
SDA	: Sumberdaya Alam, Natural Resources
TN	: Taman Nasional, National Park
TNC	: The Nature Conservancy
TRHS	: Tropical Rainforest Heritage of Sumatra
UNDP	: United Nations Development Programs
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
UPT	: Unit Pelaksana Teknis, MoEF's technical implementing unit at provincial and district level
WFC	: World Forestry Congress
WRI	: World Resources Institute



A. Managing Indonesia's Remaining Conservation Areas

1 Nature Conservation

The Choice is There the Decision is Ours

Countries adjacent to the North Pole such as Canada and countries in Northern Europe, which are developed countries, are obsessed with the beauty of their heritage landscape. This has led to the establishment of a large number of conservation areas to the benefit of people living in those countries.

The concept of establishing conservation areas has transmitted to the southern parts of the world, especially in tropical areas, including Indonesia.

The UNDP/FAO National Parks Development Project, the promulgation of the first Environmental Management Act and the third World Parks Congress held in Bali in 1982 led to the milestone of national parks (NPs) being established in Indonesia.

Several NPs were announced in the early 1980s, including some upgraded from protected areas (PAs) established during the colonial era.

However, many NPs have lost some or all of their natural habitats through conversion to agriculture. The adoption of a Western PA concept ran smoothly during the colonial era until the end of the 1970s, with PAs preserved from anthropogenic deforestation by their remoteness and by the generally low population density across the selected regions.

However, problems started to explode during the reformation era, supported by democracy euphoria and the pressing need for land to speed up economic development by responding to the high demand for international cash crops.

The conflicts have been exacerbated by the slow responses of NP management to the rapid social and political dynamic beyond the NP boundary, including: (a) the lack of clarity concerning the extent to which communities are involved in NP management: (b) the widespread district proliferation/partition during decentralization leading to

several districts' jurisdiction now overlapping (sometimes entirely) with conservation areas, leading to conflicting authority between district and NP management; (c) the failure of NP management to demonstrate the real economic contribution of preserving nature to support community livelihoods and enhance the gross domestic product of local government.

The commonly stated underlining causes behind poor NP management are: (a) improper budgeting allocation strategy that outweighs management cost at the expense of field operational cost, leading to a lack of resources to respond to actual field problems; (b) organization design, staffing and budgeting defined on the basis of blanket national assumptions rather than particular problems and requirements; (c) generic intervention designs with rigid administration accountability; (d) lack of support from the Environment and Forestry Ministry's technical implementing units at regional level for NP multi-disciplinary technical and management issues; (e) the absence of incentives for NP field facilitators and forest rangers; (f) lack of political support for national government to protect NP areas and interests.

In fact, the situation is rooted in poor national and regional commitments to conservation. Most regional governments are unhappy if their administrative areas become NPs.

They keep questioning what the benefits are for them and what compensation they can expect to obtain.

The central government is half-hearted in supporting NPs, which are considered an additional cost center.

It is needless to ask the perceptions of land-based businesses and state-owned and private companies. Given the existing conditions, it is not surprising that NPs and their biodiversity are almost impossible to protect.

We need to rebuild a national commitment involving NP stakeholders at regional and national level to address the key question whether we need to save NPs, with all the associated consequences.

We are a nation of ambiguous character. We show our wisdom to the world by ratifying the Convention on Biodiversity (CBD), the Convention to Combat Decertification (CCD), the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and others, but never really think how to materialize those commitments into real actions.

We like to boast that Indonesia is the third-largest tropical rain forest area in the world, a biodiversity superpower country at the center of coral triangle, but we don't do very much to protect this heritage.

We need to take a firm stance on what we really want to strive for. If we want to save short-term human interests, then we should cut down all the remaining forested landscape, but if we want to save long-term human interests, then we have to conserve the remaining intact forest landscape for the benefit of the country and its future generations.

The choice is there, and the decision is ours.

The Jakarta Post; February 29, 2016

Komitmen Lindungi Warisan Kekayaan Alam Indonesia

Negara-negara yang berbatasan dengan Kutub Utara seperti Amerika maupun negara-negara di Eropa Utara yang merupakan negara-negara maju sangat terobsesi dengan keindahan warisan kekayaan bentang alam yang mereka miliki. Itulah sebabnya mengapa di negara-negara tersebut sejumlah besar kawasan konservasi dibangun bagi kepentingan penduduknya. Konsep pembangunan kawasan konservasi ini ditularkan ke kawasan selatan dunia, khususnya kawasan-kawasan tropis, termasuk Indonesia.

Proyek Pengembangan Taman Nasional UNDP/FAO, penetapan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan World Park Congress ketiga di Bali pada 1982 telah menjadi tonggak sejarah pembangunan Taman Nasional (TN) di Indonesia. Beberapa TN diumumkan pada akhir 1980-an, beberapa kawasan yang memperoleh status sebagai kawasan lindung pada masa penjajahan Belanda ditingkatkan statusnya.

Saat ini, banyak TN telah kehilangan sebagian habitat aslinya akibat perubahan peruntukan menjadi lahan pertanian. Adopsi konsep kawasan konservasi (Protected Area) dari Barat berjalan hanya berjalan dengan baik selama masa penjajahan Belanda hingga akhir tahun 1970-an, dimana saat itu sebagian besar kawasan konservasi masih berada di tempat terpencil, jauh dari aktifitas manusia dimana kepadatan dan tekanan penduduk masih rendah sehinggakawasan konservasi berhasil dilindungi dari deforestasi yang bersumber dari aktifitas manusia.

Permasalahan mulai muncul di era Orde Baru dan semakin menjadi kompleks di era Reformasi dan euforia demokrasi, dimana tekanan penduduk dan kebutuhan akan lahan yang semakin tinggi untuk mempercepat pembangunan ekonomi demi merespon tingginya permintaan akan komoditas tanaman yang laris di pasaran internasional.

Konflik ini diperparah oleh lambannya respon manajemen Taman Nasional terhadap dinamika politik dan sosial di luar kawasan Taman

Nasional, diantaranya: (a) belum adanya pola yang jelas sampai batas mana masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional; (b) perluasan pemekaran kabupaten selama era reformasi telah membuat wilayah administrasi beberapa kabupaten menjadi tumpang tindih (bahkan ada yang sampai 100%) dengan kawasan konservasi, sehingga mengakibatkan munculnya konflik kewenangan antara kabupaten dan manajemen Taman Nasional; (c) Manajemen Taman Nasional belum berhasil menunjukkan kontribusi ekonomi yang nyata dari pelestarian alam terhadap mata pencaharian masyarakat atau mendorong produk domestik bruto pemerintah daerah.

Alasan umum yang kerap mendasari parahnya pengelolaan Taman Nasional adalah: (a) strategi alokasi pendanaan yang kurang tepat dimana biaya manajemen jauh melampaui biaya operasional kegiatan lapangan, sehingga Taman Nasional mengalami keterbatasan sumberdaya untuk menangani masalah pelik yang terjadi di lapangan; (b) desain organisasi, kepegawaian dan pendanaan disama-ratakan secara nasional, bukan didesain secara spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik di setiap Taman Nasional (c) rancangan kegiatan penanganan (intervensi) yang bersifat umum untuk seluruh Taman Nasional, pendekatan keproyekan dengan pertanggung jawaban anggaran yang kaku; (d) tidak adanya dukungan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kehutanan (KLHK) yang ada di daerah untuk secara bersama menangani permasalahan teknis dan sosial yang bersifat spesifik dan perlu pendekatan multi-disipliner; (e) kurang menariknya insentif bagi petugas lapangan, fasilitator masyarakat, spesialis keragaman hayati dan polisi hutan; (f) kurang memadainya dukungan politis pemerintah pusat untuk melindungi kepentingan dan keutuhan kawasan Taman Nasional.

Keseluruhan permasalahan di atas sebenarnya berakar pada rendahnya komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap perlindungan kawasan konservasi. Sebagian besar pemerintah daerah terganggu jika sebagian wilayahnya berstatus kawasan konservasi Mereka selalu mempertanyakan apa keuntungan bagi daerahnya dan apa kompensasi yang mereka peroleh dengan hilangnya wilayah yang berpotensi bagi pengembangan ekonomi. Sedangkan Pemerintah pusat juga setengah hati dalam mendukung

Taman Nasional memperhatikan pembiayaan kawasan konservasi dianggap sebagai cost-center daripada investasi untuk melindungi natural infrastructure.

Tidak perlu ditanyakan bagaimana persepsi usaha besar berbasis lahan yang begitu haus terhadap lahan, seperti HTI, kelapa sawit dan pertambangan. Memperhatikan kondisi tersebut, tidaklah mengherankan jika perlindungan kawasan konservasi di negeri ini menghadapi tantangan besar.

Kita perlu membangun kembali komitmen nasional melibatkan para pemangku kepentingan Taman Nasional/kawasan konservasi di tingkat pusat dan daerah untuk menjawab pertanyaan utama apakah kita perlu menyelamatkan kawasan konservasi atau tidak dengan segala konsekuensi dan implikasinya.

Kita adalah bangsa yang ambigu. Kita menunjukkan kebijaksanaan di mata dunia dengan meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biodiversity/CBD), Konvensi untuk Memerangi Desertifikasi (Convention to Combat Decertification/CCD), Konvensi Kerangka Kerja untuk Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) dan sebagainya, sementara kita sebetulnya tidak pernah benar-benar memikirkan cara merealisasikan komitmen tersebut dalam aksi nyata.

Kita bangga menyebut negeri ini sebagai kawasan hutan tropis ketiga terbesar di dunia, negara super power untuk keanekaragaman hayati, negara dengan mega keragaman hayati sebagai pusat segitiga terumbu karang, tetapi kita tidak belum berbuat banyak untuk melindungi warisan dunia ini.

Kita harus memiliki sikap yang teguh apapun taruhannya tentang apa yang sebenarnya hendak kita perjuangkan. Jika kita ingin menyelamatkan kepentingan masyarakat dalam jangka pendek, mungkin seluruh bentang alam berhutan yang tersisa harus segera kita konversi, namun bila kita ingin menyelamatkan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang, kita harus melestarikan bentang alam berhutan utuh yang tersisa demi kepentingan bangsa dan masa depan generasi mendatang.

Pilihannya begitu jelas, keputusan ada di tangan kita!

2 Managing Sumatra's Rainforest Heritage Through Integrated Landscapes

The Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) has been inscribed in the Natural World Heritage list in 2004 by World Heritage Committee (WHC)-UNESCO for its unique natural beauty, the importance of its habitats for the conservation of endemic species and the significant role of its ongoing ecological and biological processes in its ecosystems to the global landscape.

The TRHS comprises three widely separated National Parks (NP); Gunung Leuser, Kerinci Seblat and Bukit Barisan Selatan. They cover a total area of 2.5 million hectares, constituting one of the biggest conservation areas in Southeast Asia.

The main threats to the TRHS integrity are deforestation and encroachment of NP areas due to the expansion of monocultures (oil palm, rubber, coffee, etc.) and infrastructure development. Encroachment is often compounded by other problems such as illegal logging and poaching.

In the meantime, problems have become entrenched due to the economic and political interests associated with the use of resources within park boundaries. These continuous threats led to the inscription of the TRHS in the "in-danger" list of World Heritage by the WHC in 2011.

NP management authority lies with the central government; this has led to general misperceptions both by NPs or local governments.

The latter often feel that NP management is clearly beyond their remit, while NPs often overlook the roles of district and provincial governments as important stakeholders at the regional level. They are not obliged to involve local governments in planning, monitoring and evaluation.

By omitting the role of local governments, NP management becomes exclusive; it is like a kingdom within a kingdom. As a result, local governments do not take care of NP problems.

They even respect squatters by providing grants, schools and other public facilities and acknowledge the encroached areas as villages.

On the other hand the impact of district partitions (pemekaran) and development during the reformation era has increased demand for land for infrastructure development, settlement areas and agriculture.

Due to a lack of vision in valuing nature, the local governments often perceive the existence of NPs as hampering regional development.

They often complain that large parts of their districts are composed of NP areas, which are beyond their access and control.

To speed up regional economic development, local governments stimulate large-scale investment in natural resource utilization leading to pressing demands to amend state forest status into non-forested land use (APL).

NPs have used a range of strategies to counter encroachment: enforcement by patrolling; community development; and restoration of encroached areas.

None of these has been very successful, due to the small scale at which they were carried out. Establishing a presence in the form of NP staff as a cheap and effective measure to prevent encroachment in its very early stages was difficult to implement due to the limited incentives for staff.

Managing the TRHS based on integrated landscape approaches holds the key to solving these competing claims for land problems. NP areas and other types of land should be addressed as an integrated landscape to be managed on the basis of sustainable land-use planning, with due regard for the balance between natural ecosystems and socio-cultural, economic and political aspects.

To achieve that, NP management should not operate in isolation from other development agents. It should promote communication among various stakeholders to resolve conflicting plans and agendas among different agencies.

To solve the heavy population pressure of indigenous or migrant communities on land resources surrounding NPs, NP managements could develop social or community forestry schemes in the Special

Use Zones of NPs, also allowing local communities to collect non-timber forest products and managing NP environmental services (water, ecotourism).

The TRHS management planning should not be conducted at the NP management unit level but should be at the landscape (provincial) level, as this implies the need for collaborative work with relevant government agencies at the regional level that are well-aligned with eco-regional management principles as mandated by Law No. 23/2014 on regional governance.

The Jakarta Post; May 25, 2015

Mengelola Warisan Hutan Tropis Sumatera dengan Pendekatan Bentang Alam Terintegrasi

The Tropical Rainforest Heritage of Sumatra/Warisan Hutan Hujan Tropika Sumatera (TRHS) dicantumkan dalam daftar Warisan Dunia pada tahun 2004 karena keunikan dan keindahan alamnya, nilai penting habitatnya bagi konservasi spesies endemik, dan peran pentingnya bagi kelangsungan proses ekologi dan biologi dalam ekosistem bentang alam dunia.

TRHS terdiri dari tiga Taman Nasional (TN) terpisah, yakni: TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan. Luas total tiga TN ini mencakup kawasan seluas 2,5 juta hektar sehingga menjadi salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara.

Ancaman utama keutuhan TRHS adalah deforestasi dan perambahan kawasan TN akibat ekspansi pertanian monokultur (kelapa sawit, karet, kopi, dsb.) serta pembangunan infrastruktur. Perambahan seringkali diikuti dengan masalah lain seperti penebangan liar dan perburuan. Hingga pada akhirnya persoalan menjadi semakin mengakar karena kepentingan politik dan ekonomi juga turut bermain dalam pemanfaatan sumber daya di dalam kawasan TN. Ancaman yang terus berlangsung ini membuat TRHS dicantumkan dalam daftar Warisan Dunia Dalam Bahaya oleh Komite Warisan Dunia/World Heritage Committee pada tahun 2011.

Pengelolaan TN yang otoritasnya ada pada Pemerintah Pusat kerap kali memicu persepsi yang keliru baik bagi TN sendiri maupun bagi pemerintah daerah. Yang disebut terakhir kerap merasa bahwa tanggung jawab keutuhan TN jelas berada diluar tanggung jawabnya, di sisi lain pihak TN kerap mensepelekan peran Pemerintah Kabupaten dan Provinsi sebagai pemangku kepentingan penting TN di daerah. TN sering merasa tidak wajib melibatkan peran pemerintah daerah dalam kegiatan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Menghilangkan peran pemerintah daerah membuat manajemen TN menjadi eksklusif; tak ubahnya seperti sebuah kerajaan di dalam kerajaan. Akibatnya, pemerintah daerah semakin tidak

peduli terhadap segala permasalahan yang terjadi di dalam kawasan TN. Mereka bahkan sering membiarkan masyarakat melakukan perambahan, kemudian justru memberikan bantuan, melegalkan kawasan perambahan masyarakat menjadi desa definitif dengan membangun sekolah dan berbagai fasilitas umum.

Di sisi lain, dampak pemekaran kabupaten dan pembangunan sepanjang era reformasi telah menyebabkan tingginya permintaan akan lahan bagi pembangunan infrastruktur, kawasan pemukiman dan lahan pertanian. Akibat miskinnya visi dalam menilai manfaat sumberdaya alam, mereka seringkali menganggap bahwa keberadaan TN telah menghambat pembangunan daerah. Mereka sering mengeluh bahwa bagian terbesar kabupaten mereka merupakan kawasan TN yang tentu saja berada diluar akses kewenangannya. Oleh karena itu, demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah, pemerintah kabupaten menstimulasi investasi berskala besar untuk pemanfaatan sumber daya alam yang memicu adanya tekanan permintaan untuk melepaskan status hutan negara menjadi areal penggunaan lain (APL).

TN telah menggunakan serangkaian strategi untuk menghadapi perambahan, seperti melaksanakan patroli, pemberdayaan masyarakat dan restorasi kawasan perambahan. Sebagian besar intervensi ini tidak mampu mengendalikan tingginya tekanan terhadap keutuhan TN, hal ini disebabkan oleh kecilnya cakupan dan skala kegiatan Sementara, memastikan kehadiran staf TN di lapangan sebagai upaya efektif dan murah untuk mencegah perambahan pada tahap dini tampaknya sulit diterapkan secara konsekuen mengingat tidak memadainya insentif bagi staf.

Pengelolaan TRHS berbasis pendekatan bentang alam terintegrasi merupakan kunci untuk mengatasi kompetisi klaim atas masalah lahan. Kawasan TN dan pemanfaatan lahan lain di luar TN seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan bentang alam yang terintegrasi untuk dikelola berdasarkan perencanaan pemanfaatan lahan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek-aspek ekosistem alam, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Untuk mencapai hal itu, manajemen TN seharusnya tidak terisolasi dari agen-agen pembangunan lainnya.

Untuk itu manajemen TN harus mengedepankan komunikasi diantara berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan tumpang tindih perencanaan ruang dan agenda-agenda diantara lembaga .

Untuk mengatasi tekanan penduduk, baik masyarakat asli maupun pendatang di sekitar TN, TN perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya TN sebagai sumber penghasilan lestari (sustainable livelihoods) bagi masyarakat, misalnya dengan mengembangkan skema perhutanan sosial di Zona Pemanfaatan, mengusahakan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengelolaan jasa lingkungan dan sebagainya.

Perencanaan pengelolaan TRHS seharusnya tidak dilakukan secara eksklusif di tingkat kawasan TN melainkan dalam skala bentang alam (tingkat provinsi), yang mewajibkan adanya kolaborasi dan integrasi perencanaan di tingkat Provinsi, sehingga memenuhi kaidah perencanaan berbasis eco-region sebagaimana diamatkan dalam Undang-undang No.23/2014 tentang pemerintahan daerah.

3 Resolving Land Conflicts in Conservation Areas

Out of 22.8 million hectare of terrestrial conservation areas/ CAs(national parks and reserves) about 2.7 million hectare has been seriously encroached, highly degraded and are hard to restore. Recently there have been discourses in the Ministry of Environment and Forestry and NGOs to include highly encroached CAs in the Social Forestry (SF) scheme, following state forest areas under production and protection functions.

Encroachment has become general disease of CAs management; unfortunately the problem is often recognized after the situations have become severe and difficult to control. Encroachment is the root cause of forest fire, as consequences of conflicts between different land users, illegal logging, human wildlife conflicts, invasive species and ecosystem fragmentation, and more importantly is the loss of CAs control power over the encroached areas.

Changing chronic encroachment into SF scheme seems to be the only workable option to reach win-win solution, apart from providing legal access to indigenous people and local communities, this is also a way to restore CA power control as pre-requirement for CA management to rebuild strong social buffer on CAs' critical boundaries.

CAs' squatters can involve different actors operating at different scales and with differentiated access to resources and political power, those include: landless indigenous people who have already been present far prior the creation of the CAs; local migrant, indigenous community within the same district or province moving after the creation of the CAs; Javanese immigrant, initiated by Dutch colonial since 1900's, then government-sponsored and its spontaneous migrants which have been living surrounding CAs before and after the creation of the CAs; Sly opportunists, those are businessmen, land speculators, well-connected politicians or influential politicians acting as masterminds who attract

and back up squatters to secure their business or interests. The latter actors range from small independent local or migrant farmers to oil palm and mining companies, while also include small businesses and laborers 'mobilized' by external investors.

To date, actions to mitigate encroachment are not based on a good understanding of on the ground dynamics (economic, social, and political) that result in chronic encroachment.

Given the high variability of squatters typology and its associated political power, resources, social capital, motives, access and control to land within and outside CAs, a through mapping of squatters is needed as a basis to develop conflict resolution approaches; to select the right people to get involved in SF and those who should follow judiciary process; in such a way that the actions will really cure the diseases, not only the temporary symptoms.

The squatter mapping could be conducted through: Identify squatter name and size of encroached area; Identify size of accessed/controlled agriculture land by each squatter within and outside CA; Classify encroached areas based on specific squatter socio-economic condition, especially the existing access and control on agriculture land within and outside CA, e.g. encroached areas farmed by landless indigenous farmers or farmed by landless migrants or farmed by large land holder outside CA.

Treatment on each actor (including law enforcement) should not be conducted through blanket treatments but based on squatter specific conditions and fairly settled case by case.

Does present CAs management have capacity to map the squatters and resolve the land conflict case by case?

The above question should be honestly answer through the following questions: whether CAs organization structure (number of divisions, sections, resorts) are designed and adjusted to cope with their specific challenges; whether the number and quality of CAs managers and technical staff are sufficient to deal with those challenges; whether the CAs administration, including its regulatory instruments, planning,

financial, resource allocations and related systems are devised to do so. At the coordination and decision making system whether the CAs management is appropriately empowered to deal with such issues.

So far, the above issues have not defined based on specific CAs challenges, but uniformly directed based on general assumptions, blanket treatments and equalization of budget distribution at national level. The overall results, CAs management are powerless since the resources received from the Central Government and should be accounted for are not matched with their real challenges in the field.

Given that most CAs problems lie beyond their management authority, CAs governance, law enforcement and management can be upheld only with the strong political support of the central government, involving Ministry of Home Affairs and Ministry of Agrarian and spatial planning.

Central government should give hand to resolve long chronic encroachments sponsored by sly opportunist squatters through integrated law enforcement and judiciary process involving Commission for Corruption Eradication (KPK) and Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK).

Clearly, CAs empowerments through enhanced human capacity, better financing and central political supports along with the efforts of improving enforcement are key requirements to resolve encroachment and subsequently SF establishment. Without those, land conflicts in the CAs are impossible to solve, while establishing CBFM in the conflicting lands will only white washing encroachments that worse conservation deadlock!

Mengatasi Konflik Lahan di Kawasan Konservasi

Dari 22,8 juta ha kawasan konservasi daratan (Taman Nasional dan Cagar Alam) terdapat sekitar 2,7 juta ha yang telah mengalami perambahan serius, sangat terdegradasi dan sulit untuk direstorasi. Pernah ada wacana di KLHK dan kalangan LSM untuk memasukkan kawasan konservasi yang telah mengalami perambahan h dalam skema Perhutanan Sosial, mengikuti kawasan hutan negara dengan status Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL).

Perambahan telah menjadi penyakit umum dalam pengelolaan kawasan konservasi. Sayangnya, masalah ini seringkali baru disadari setelah situasinya memburuk dan sulit dikendalikan. Perambahan adalah akar dari kebakaran hutan yang diakibatkan oleh konflik antar pengguna lahan, pembalakan liar, konflik manusia dengan satwa liar, spesies invasif dan fragmentasi ekosistem, serta lebih penting lagi adalah hilangnya kewenangan pengelola kawasan konservasi di kawasan perambahan. merubah kawasan perambahan kronis ke dalam skema Perhutanan Sosial (PS) tampaknya merupakan satu-satunya pilihan untuk mencapai solusi berimbang (win-win solution), selain memberikan akses legal bagi masyarakat asli dan pendatang. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk memulihkan kewenangan pengelola kawasan konservasi sebagai prasyarat penting untuk membangun kembali penyangga sosial yang kuat di wilayah perbatasan kritis dari kawasan konservasi.

Mengacu pada studi Program Tropenbos International - Indonesia, perambah kawasan konservasi terdiri atas berbagai aktor yang bertindak pada skala yang berbeda dan dengan akses yang berbeda pula terhadap sumber daya maupun kekuatan politik, diantaranya termasuk masyarakat berlahan sempit yang telah tinggal di wilayahnya jauh sebelum ditetapkan menjadi kawasan konservasi; migran tempatan dan antar pulau, masyarakat asli di dalam kabupaten atau provinsi yang sama yang masuk setelah wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi; transmigran dari Pulau Jawa yang diinisiasi oleh pemerintah kolonial

Belanda sejak tahun 1900-an yang kemudian dilanjutkan oleh program transmigrasi nasional maupun transmigran swakarsa yang sudah berada di sekitar kawasan konservasi baik sebelum maupun sesudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi; selain itu juga kaum oportunistis, mereka adalah para pengusaha, spekulasi tanah, politisi berpengaruh yang menarik dan mem-back-up perambah untuk mengamankan bisnis atau kepentingan mereka.

Hingga hari ini, aksi-aksi untuk mengurangi perambahan tidak didasarkan pada pemahaman yang baik akan dinamika di lapangan (ekonomi, sosial, dan politik) yang berakibat pada kian parahnya perambahan yang terjadi.

Mengingat sangat bervariasi tipologi perambah dan kaitannya dengan kekuatan politis, sumber daya, modal sosial, motif, akses, dan kendali atas lahan di dalam dan di luar kawasan konservasi, pemetaan yang teliti terhadap perambah diperlukan sebagai dasar untuk mengembangkan pendekatan yang tepat dalam penyelesaian konflik, untuk memilih aktor yang memang layak dilibatkan dalam Program Perhutanan Sosial dan mereka yang patut diproses di pengadilan; dengan pemilahan aktor yang teliti sesuai motif mereka melakukan perambahan, maka diharapkan akar perambahan dapat diselesaikan dengan baik.

Pemetaan perambah dapat dilakukan dengan cara: melakukan identifikasi nama-nama perambah dan luasan kawasan yang dirambah secara teliti; mengidentifikasi luasan lahan pertanian yang dikuasai oleh setiap perambah di dalam dan di luar kawasan konservasi; Mengklasifikasi kawasan perambahan berdasarkan kondisi sosial ekonomi perambah secara spesifik terutama akses dan kendali atas lahan pertanian di dalam dan di luar kawasan konservasi, misalnya kawasan perambahan yang ditanami oleh petani penduduk asli dengan lahan sempit atau yang ditanami oleh para pendatang tanpa lahan atau juga oleh para pemilik lahan besar yang berasal dari luar kawasan konservasi. Perlakuan terhadap para perambah (termasuk penegakan hukumnya) tidak dilakukan secara gebyah uyah (disama-ratakan) tetapi berdasarkan kondisi spesifik setiap perambah dan penyelesaiannya dilakukan kasus per kasus secara adil.

Apakah pengelola kawasan konservasi sekarang memiliki telah memiliki sumberdaya dan kapasitas untuk memetakan perambah dan menyelesaikan konflik lahan secara kasus per kasus?

Pertanyaan di atas perlu dijawab secara jujur melalui pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah struktur organisasi kawasan konservasi (jumlah divisi, seksi, resort) didesain, dilatih, dan dikondisikan sesuai untuk menghadapi tantangan spesifik mereka; apakah jumlah dan kualitas manajer dan staf teknis kawasan konservasi memadai untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan itu; apakah administrasi kawasan konservasi termasuk instrumen peraturan, perencanaan, keuangan, alokasi sumber daya, dan sistem terkait telah dirancang untuk tujuan tersebut. Dan yang terpenting, apakah para staf ini memiliki bekal yang cukup, menerima insentif yang memadai. Pada tingkat sistem koordinasi dan pengambilan keputusan, apakah manajemen kawasan konservasi sudah diberdayakan untuk menghadapi isu-isu tersebut. Sejauh ini, isu di atas belum dirumuskan sesuai dengan tantangan dan permasalahan spesifik kawasan konservasi, melainkan ditetapkan secara seragam berdasarkan asumsi umum, perlakuan yang sama rata, dan keseragaman distribusi pendanaan secara nasional. Hasilnya pengelola kawasan konservasi menjadi tidak berdaya mengatasi ancaman wilayahnya, memperhatikan sumber daya yang diterima dan harus dipertanggung jawabkan dari pemerintah pusat tidak memperhitungkan keselarasan dengan tantangan nyata di lapangan.

Mengingat sebagian besar masalah perambahan kawasan konservasi berada di luar kewenangan pengelola kawasan, tata kelola kawasan konservasi, penegakan hukum hanya dapat ditegakkan dengan dukungan politik pemerintah pusat.

Pemerintah pusat seharusnya turun tangan langsung untuk menyelesaikan perambahan kronis berkepanjangan yang didalangi oleh para oportunist melalui penegakan hukum terintegrasi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Jelaslah bahwa pemberdayaan kawasan konservasi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendanaan yang lebih baik, dan dukungan politik dari pusat disertai dengan upaya meningkatkan penegakan hukum adalah syarat kunci untuk menyelesaikan perambahan dan kemudian pembangunan perhutanan sosial. Pemerintah harus berada di lapangan untuk menyelesaikan masalah perambahan. Tanpa itu, konflik lahan di kawasan konservasi mustahil diselesaikan, sementara

pembangunan Perhutanan Sosial di lahan konflik yang belum diselesaikan dengan baik hanya akan menutupi kronisnya perambahan yang justru akan memperparah kebuntuan konservasi!



B. Saving Indonesia Life Supporting System

1 How to Save Indonesia's Life-Supporting Forests¹

Once again, catastrophic forest and land fires in Indonesia have become a hot issue in the national and international press. Haze from Sumatra to Papua has been creating massive problems in Indonesia and in its neighbouring countries.

While billions of US dollars have been spent to mitigate the calamity, it was proven that the only effective way of curbing these disasters was natural rainfall. Rainfall has once again acted as the solution to the haze problem.

However, during other seasons of the year, rainfall creates massive problems. The consistently predictable disasters that occur during the dry and wet seasons have exhausted the Indonesian government. It is becoming more difficult for the government to develop the nation and make its people prosperous.

Pristine tropical rainforest is normally only possible to be set alight during extreme dry seasons because tropical rainforests are the wettest terrestrial ecosystem in the world. Peat forest ecosystems comprise 80 to 90 percent water. Rivers originating from forested catchment areas can maintain their stream flow during long dry seasons.

Tropical forest is known as the best soil cover for maintaining mineral soil integrity against highly kinetic tropical rain. Due to its multilayer cover, tropical forests can infiltrate rain water reaching the forest floor.

Tropical forests can stimulate water recharge processes and control soil erosion, sedimentation, landslides and flood hazards. Furthermore, forests act as homes for biodiversity, carbon stock and sequestration and for the production of commodities to support the livelihood of

¹ With Søren Moestrup as the second author, a senior adviser at the Department of Geoscience and Natural Resource Management at the University of Copenhagen

local people living in and around the forest. Due to its multi-ecosystem function, forests in the tropics are often referred to as “life supporting systems”.

The fire, haze and flood disasters that occur regularly in Indonesia are symptoms of poor natural resource governance, especially forest governance. The only way to curb these annual and predictable disasters is by improving forest and natural resource governance.

One might ask: Is this impossible? The answer is no as long as natural forests are seen as commodities and the forestry sector is treated in the same way as other sectors that contribute to state revenues.

It is the time to redefine the role of the Indonesian forestry sector. The forestry sector must be seen as one that contributes to national development. Often, economic contributions are simply translated into cash contributions in terms of Rupiahs or US dollars, while intangible benefits that work to prevent economic and opportunity loss, public service failure and health problems resulting from environmental disasters, are often neglected.

The forestry sector should not only be judged solely by the cash contribution it makes to the state budget. The forestry sector should focus on protecting forests as an environmental safeguard or natural form of infrastructure against fire, haze, flood, landslides and other manmade disasters. While fulfilling all of these functions, forests can also support sustainable livelihoods for people living within and around the forest.

We are in a state of crisis. Time is running out and there is no more time to play games. The commitment to protecting the remaining forest ecosystems in Indonesia should be rooted in an honest and sincere spirit. It's not just about improving the nation's image or gaining international recognition. Saving the forest is no longer a choice. It is a necessity. We absolutely must save the country's natural resources for the life and prosperity of current and future generations.

Three actions need to take place:

First, the Environment and Forestry Ministry needs to revise the realm of state forest areas that reflects real and actual forest cover. It is unrealistic when the ministry still claims that state forest areas cover 128.3 million hectares. In 2013, Forest Watch Indonesia reported that out of 128.3 million ha, only 82 million Ha were actually covered with forest. The ministry should focus on the remaining 82 million ha. It is unreasonable to claim that forests cover more than 70 percent of the country's terrestrial area. First, it does not correspond to reality and second, it will expand the responsibility of the ministry beyond its capabilities.

During fire and haze disaster, the ministry was always the only ministry held responsible for tackling the problem. The underlining causes meanwhile, are multi-faceted. To help combat this problem, the ministry should remove non-forested landscapes from state forest areas. By limiting the size of state forests to areas that still hold forest cover, the tasks and responsibilities of the ministry will be much reduced. It is hoped that with this reduction in workload, the quality of forest governance can be enhanced. The key duty of the ministry is to safeguard the remaining forested landscapes.

Second, all primary forests and peatlands presently under moratorium (Presidential Instruction No. 8/2015) should be turned into conservation areas.

Third, the ministry should transform the existing cultural system operating in the country by returning the working areas of most of its officials to the field. Foresters should be back in the forest. The focus of their work should be on restoring the degraded forest and safeguarding the remaining forests as life-supporting systems.

The Jakarta Post; November 23, 2015

Melindungi Hutan Bagi Kehidupan

Bencana kebakaran hutan dan lahan pada pertengahan hingga akhir tahun 2015 ini telah menjadi topik hangat di media nasional dan internasional. Bencana asap dari Sumatera hingga Papua telah menimbulkan masalah besar bagi Indonesia dan negara tetangga. Berbagai upaya telah dikerahkan, miliaran dolar telah digelontorkan, bahkan dengan mengerahkan bantuan berbagai negara. Namun sekali lagi terbukti bahwa bencana yang telah menimbulkan kerugian puluhan milyar dollar AS ini hanya bisa dipadamkan oleh limpahan hujan yang terjadi secara alami.

Sayangnya, hujan yang menjadi solusi bencana asap, kini telah menjadi sumber bencana banjir dan tanah longsor yang tidak kalah memilukan di wilayah yang sebelumnya dikemuli oleh asap. Bencana yang terjadi secara rutin dan beruntun selama musim kemarau dan hujan benar-benar telah mengganggu konsentrasi pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo untuk mensejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan catatan sejarah, sangat jarang ditemukan kasus kebakaran pada hutan tropika yang masih baik kondisinya, karena wilayah ini merupakan ekosistem daratan terbasah di dunia. Sekitar 80% hingga 90% dari ekosistem gambut adalah air. Sungai-sungai yang berasal dari daerah tangkapan air berhutan umumnya mampu mempertahankan alirannya secara menerus disaat kemarau panjang.

Hutan tropika adalah pelindung terbaik tanah tropika yang rentan tererosi dan merosot kesuburannya oleh tingginya energi kinetik hujan dan limpasan permukaan. Struktur tajuk berlapis hutan tropika mampu meresapkan setiap tetes air hujan yang sampai ke lantai hutan. Berbagai peran yang telah banyak dikenal membuat peran terpenting ekosistem hutan bukanlah sebagai penghasil komoditas kayu melainkan sistem pendukung kehidupan (*life supporting system*). Nilai kayu yang banyak dieksploitasi hanya sekitar 5% dari nilai manfaat ekosistem hutan, walau hadirnya tumbuhan berkayu merupakan prasyarat utama terbentuknya ekosistem hutan.

Bencana rutin kebakaran, asap dan banjir jelas merupakan bukti amburadulnya rezim penata-kelolaan hutan yang telah terakumulasi sejak puluhan tahun. Satu-satunya obat mujarab untuk membalikkan keadaan adalah dengan memperbaiki kualitas penata-kelolaannya.

Sayangnya mustahil dilakukan jika sektor kehutanan masih saja diharapkan sebagai kontributor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana sektor lain. Misalnya, demi mengejar PNBP, kawasan hutan kemudian boleh dipinjam-pakaikan untuk kepentingan sektor lain (PP2/2008). Sehingga kawasan hutan secara cepat berubah menjadi areal penggunaan lain (APL).

Peran sektor kehutanan perlu didefinisikan ulang secara tepat yang tidak hanya diukur dari manfaat tunai terukur secara langsung jangka pendek, namun harus menekankan manfaat utamanya sebagai kondisi pemungkin bagi berlangsungnya pembangunan berbagai sektor lain. Kehancuran ekosistem hutan akan berdampak pada kehancuran ekonomi. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada 1997 mencapai 8 milyar dollar AS, dua kali lipat dibandingkan dengan kerugian ekonomi karena gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004 yang mencapai 4.5 milliar dollar AS. Bencana yang melanda 25 juta ha hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan ini menempati peringkat pertama bencana paling merugikan ekonomi Indonesia dalam kurun 1900-2014 (Kompas, 20 Oktober 2015).

Kedepan, sektor kehutanan harus berdaya melindungi hutan yang tersisa sebagai environmental safeguards atau natural infrastructure yang mampu mengendalikan bencana kebakaran, asap, banjir, tanah longsor dan bencana lain yang disebabkan oleh eksploitasi alam secara intensif dalam skala bentang alam. Selain itu juga mempertahankan fungsi hutan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitarnya.

Untuk itu komitmen melindungi ekosistem hutan yang tersisa harus dilandasi oleh ketulusan niat dan diwujudkan dengan upaya sungguh-sungguh demi keselamatan dan kesejahteraan bangsa, bukan semata untuk kepentingan pencitraan.

Tiga upaya penting perlu segera dilakukan:

Pertama, kawasan hutan harus didefinisikan sebagai wilayah yang secara aktual masih berhutan, bukan wilayah yang secara hukum ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan, walaupun kenyataannya sudah menjadi kawasan pemukiman, perkantoran, bandara dan sebagainya.

Sangat tidak realistis, jika kawasan hutan Indonesia disebut masih seluas 128,3 juta ha. Forest Watch Indonesia (2013) melaporkan bahwa dari 128,3 juta ha kawasan hutan itu, hanya 82 juta ha yang secara aktual masih berhutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seharusnya fokus mengelola bentang alam yang masih berhutan saja dan mengeluarkan wilayah yang de-facto tidak lagi berhutan dari kawasan hutan.

Dengan membatasi kawasan hutan hanya pada wilayah yang secara aktual masih berhutan, tugas dan tanggung jawab KLHK akan berkurang sehingga diharapkan akan lebih berdaya meningkatkan kinerja penata-kelolaan hutannya.

Kedua, semua hutan primer dan lahan gambut yang berada dibawah moratorium (Instruksi Presiden No. 8/2015) harus menjadi kawasan konservasi.

Ketiga, KLHK harus merubah sistem dan budaya kerjanya, dengan menempatkan sebagian besar karyawannya ke lapangan. Saatnya Rimbawan untuk kembali bekerja di hutan. Tugas utama mereka adalah mengembalikan fungsi ekosistem alami hutan yang telah terdegradasi melalui restorasi ekosistem dan melindungi hutan-hutan alam yang masih tersisa bagi kehidupan!

2 Decision Time to Indonesia's Intact Forest Landscapes

World Resources Institute defines Intact Forest Landscapes (IFL) as “a territory within today’s global extent of forest cover which contains forest and non-forest ecosystems minimally influenced by human economic activity, with an area of at least 500 km² (50,000 hectare) and a minimal width of 10 km (measured as the diameter of a circle that is entirely inscribed within the boundaries of the territory).

The Forest Stewardship Council (FSC), an international organization which promotes responsible management of the world’s forests, in September 11, 2014 has included IFL protection in their certification and labeling of forest products.

IFL, apart from important as home to an incredible diversity of plant and animal, home and source of livelihoods of indigenous people, has distinct roles to retain and regulate (fresh) water, as roads, compacted surfaces, canals and drainage are absent or minimal, thereby, hydrologically IFL could function as ‘giant sponge’, which absorbs rain water during wet season and maintain streamflow during dry season.

Considering water is a basic and directly perceived human being need water should form a prominent awareness campaigns to policy makers, private sector and community to protect the remaining IFL. Water and forest issues can also potentially change current climate negotiations topics that only focus on green house gas emissions.

In short, IFL is important to maintain biodiversity, social capital and essential ecological process from ridge to reef, from terrestrial to marine ecosystems, from landscape to seascape.

Unfortunately, the larger parts of IFL in this country have been lost and seriously threatened. Apart from Papua, IFL are mostly isolated in the hard terrain which are not habitable for human activity. Thanks to

nature which protect the remaining IFL against endless anthropogenic pressures.

State has failed to protect IFL, mainly because of undervaluation of forest environmental services. Every forester knows that natural forest ecosystem produces multi products and services, strangely forest utilization licensing is mostly based on single product (timber). Government intervention on forest management is limited on forest resource ruling and licensing, as such forests are mostly seen in terms of their official designation rather than the actual landscape types and its ecological services, State has also failed to keep an eye on the performance of natural forest concession holders (HPH/IUPHHK-HA). By the rules, HPH only allow to harvest the incremental (growth) yields of ancient forest ecosystem while in practices the whole forest production system have totally collapse often far before the end of concession period.

As results, the largest part of state natural production forest has lost their cover and intactness. IFL now is largely occurred in the Protection Forest/PF (Hutan Lindung) and Conservation Forests (CF). The former was managed by district government (recently transferred to the province government/Law No. 32/2014). Unfortunately, most of district government had treated PF as free capital for political compensation.

A study conducted by the London School of Economics entitled 'The Political Economy of Deforestation in the Tropics' shows that under the decentralization policy, the proliferation of districts in several provinces with extensive forests has triggered the acceleration of deforestation. The analysis of satellite imagery proves that illegal logging in protection forest increased dramatically in the two years leading up to district elections.

CF which is directly managed by the central government through their technical implementing units at regional level is no better condition. They mostly subject to deforestation and encroachment due to the expansion of monocultures and infrastructure development. Encroachment is often compounded with other problems such as illegal logging and poaching. In the meantime, problems have become entrenched due to

the economic and political interests associated with the use of resources within CF boundaries.

Considering the above, which ways forwards to save the remaining IFL in this country?

First, the role of government should shift from ruling and licensing behind the desks into intensive ground supervisions and technical assistances, government should act as honest brokers and facilitators to forest actors and stakeholders. As such, the strong government spirits to establish Forest Management Unit (KPH) as evidenced by BAPPENAS jargon 'No KPH No Budget' should be materialized. Unfortunately, KPH which has been initiated nearly ten years ago, due to some structural policy barrier within government system, now it is still going nowhere, government should be able to provide enabling condition to make KPH functioning.

Second, government should map the remaining IFL and define them as essential ecosystem to be protected against unsustainable landuse practices; the rule should be included in the revision of Law No. 5/1990 on Protection of Natural Resource and its Ecosystem which is part of 2016's House Representatives (DPR) national legislation program.

Third, government should develop incentive and disincentive mechanisms to local government, private sector and community which conserve IFL.

The discourse of Conservation Districts (Kabupaten Konservasi) during early 2000s is worth to revisit. Protection of High Conservation Values (HCV) and High Carbon Stock (HCS) in the production areas by private sectors (oil palm, forest plantation and natural forest concessions) should be appreciated and monitored the implementation. Facilitate indigenous and local community who utilize state forest areas within Social Forestry Program to develop sustainable land use which are conducive to IFL protection.

Actions to protect IFL are now or never. Now is a decision time to the government to develop realistic and measurable targets to save the remaining IFL, before totally lost and its ecological functions irreversible!

Menyelamatkan Bentang Alam Berhutan Utuh yang Tersisa

Menurut World Resources Institute (WRI) bentang alam berhutan yang masih utuh (Intact Forest Landscape/IFL) adalah wilayah berhutan yang didominasi oleh ekosistem hutan dengan luas minimum 500 km² (50,000 ha) dan lebar minimum 10 km serta belum banyak dipengaruhi oleh tekanan kegiatan manusia.

IFL penting sebagai habitat flora dan fauna, tempat tinggal dan sumber mata pencaharian masyarakat serta memiliki fungsi hidrologis penting untuk menyimpan dan mengatur ketersediaan air. Secara hidrologis, IFL dapat diibaratkan sebagai karet busa raksasa yang mampu menyerap air hujan dan mempertahankan aliran sungai di musim kemarau. Pentingnya IFL membuat Forest Stewardship Council (FSC), sebuah lembaga internasional yang mempromosikan pengelolaan hutan secara lestari, memasukkan perlindungan IFL dalam sertifikasi hutannya sejak tahun 2014. IFL jelas sangat strategis sebagai pelindung sistem pendukung kehidupan (life supporting system) dari puncak gunung hingga terumbu karang (from ridge to reef), dari ekosistem daratan hingga lautan dari bentang lahan (landscape) hingga bentang laut (seascape).

Memperhatikan air adalah kebutuhan dasar yang langsung berhubungan dengan hajat hidup manusia, kampanye perlindungan dan pemanfaatan air secara efisien harus disampaikan kepada seluruh pihak, termasuk para pengembang agro-commodity yang banyak merambah kawasan hutan. Kedepan pelestarian IFL sebagai kawasan perlindungan air harus menjadi materi negosiasi perubahan iklim dunia, melestarikan hutan bukan hanya semata sebagai gudang penyimpanan karbon (carbon storage), melainkan juga sebagai gudang penyimpanan air (watershed). Sayangnya, Indonesia telah kehilangan sebagian besar IFL-nya. Selain Papua, IFL hanya tersisa di kawasan terpencil yang sulit dijangkau sehingga menguntungkan untuk dieksploitasi. Nampaknya, hanya kondisi alam yang sulit dijangkau saja yang secara efektif mampu melindungi IFL terhadap tekanan kegiatan manusia.

Kita sadari bahwa negara di masa lalu telah gagal melindungi IFL, penyebab utamanya adalah under-value terhadap produk non-kayu dan jasa lingkungan hutan. Setiap rimbawan tentu faham bahwa hutan memiliki multi-produk dan jasa, anehnya ijin pemanfaatan hutan di masa lalu hanya diberikan pada single product, yaitu kayu. Memperhatikan peran pemerintah dalam pengelolaan hutan lebih banyak pada rezim perijinan, maka ekosistem hutan di masa lalu lebih banyak dilihat dari status peruntukannya (Hutan Produksi/HP, Hutan Produksi Konversi/HPK, Hutan Lindung/HL, Hutan Konservasi/HK dsb.), daripada perannya secara nyata dalam perlindungan bentang alam.

Negara di masa lalu juga telah gagal mengawasi pemegang konsesi hutan, sesuai aturan HPH hanya diizinkan memanen riap (increment/growth) yang dihasilkan oleh pepohonan di hutan alam, sehingga diharapkan ekosistem hutan sebagai 'pabrik kayu' akan tetap utuh di akhir masa konsesi. Namun prakteknya, HPH selama ini bukan hanya memanen riapnya tetapi juga menghancurkan pabriknya. Tidak aneh jika ekosistem hutan sebagai pabrik kayu telah terkuras habis bahkan jauh sebelum masa konsesi HPH berakhir.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh London School of Economics berjudul "Ekonomi Politik Deforestasi di Wilayah Tropis" menunjukkan bahwa desentralisasi dan pemekaran kabupaten di sejumlah provinsi yang kaya hutan telah memicu meningkatnya deforestasi. Analisis citra satelit membuktikan, penebangan liar di hutan lindung secara dramatis meningkat dua tahun menjelang Pilkada. Di masa lalu banyak oknum di tingkat kabupaten yang menggunakan HL sebagai sapi perah untuk kepentingan bisnis dan politik.

Nasib HK, yang notabene langsung dikelola oleh pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknis di daerah pun juga tidak lebih baik dari HL. Sebagian besar HK menjadi sasaran penebangan liar dan perambahan oleh ekspansi perkebunan sawit dan infrastruktur (jalan). Perambahan seringkali berkelindan dengan masalah-masalah lain seperti penebangan liar dan perburuan. Permasalahannya menjadi semakin rumit seiring dengan menguatnya tekanan politik untuk memanfaatkan sumber daya di dalam kawasan HK.

Kini, jangankan melindungi hutan 50.000 ha, melindungi hutan 1,000 atau bahkan 100 ha saja sudah begitu sulitnya. Bukan hanya pihak swasta saja, bahkan universitas dan pemerintah sendiri telah terbukti tidak mampu menyelamatkan plot-plot permanen hutan penelitian/pelatihannya yang dibangun dengan biaya mahal dan telah merekam data penelitian puluhan tahun.

Perlindungan IFL antara lain dapat dilakukan dengan:

Pertama, peran pemerintah harus beralih dari rezim pengaturan dan perizinan menjadi agen pemberi bantuan teknis dan pengawasan intensif praktik pengelolaan hutan di lapangan. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dan perantara yang jujur bagi aktor dan pemangku kepentingan kehutanan. Untuk itu, semangat pemerintah yang kuat untuk membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ditunjukkan Bappenas dengan jargon “No KPH No Money” harus dapat direalisasikan. Sayangnya, meski inisiasi KPH telah dimulai hampir 10 tahun lalu, lembaga ini praktis belum berbuat banyak. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah hambatan struktural yang berakar dari kekakuan sistem dan birokrasi pemerintahan. Pemerintah harus mampu menciptakan kondisi pemungkin bagi KPH untuk berperan secara lebih nyata di lapangan.

Kedua, pemerintah perlu segera memetakan IFL yang tersisa dan menetapkannya sebagai ekosistem esensial yang dilindungi dari praktik pemanfaatan sumber daya alam yang tidak lestari. Terminologi IFL dan upaya perlindungannya perlu dimasukkan dalam revisi Undang-undang No.5/1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016.

Ketiga, pemerintah harus mengembangkan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Wacana Kabupaten Konservasi yang berkembang pada awal tahun 2000 layak untuk ditinjau kembali. Perlindungan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) di kawasan produksi oleh sektor swasta (perkebunan kelapa sawit, HPH, dan HTI) harus diapresiasi dan pelaksanaannya di lapangan harus dimonitor pemerintah. Masyarakat

adat dan tempatan yang memanfaatkan kawasan hutan dalam Program Perhutanan Sosial harus diberdayakan agar mampu mengelola sumber daya lahan secara lestari yang kondusif bagi kelestarian IFL yang tersisa.

Kini, sudah saatnya bagi pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan hutan untuk bersinergi merumuskan kebijakan, sasaran, dan pencapaian secara terukur dan realistis untuk menyelamatkan bentang alam berhutan utuh yang tersisa sebelum fungsi ekologisnya tak lagi bisa dipulihkan!

3 Conserving Germplasm of Indonesia's Native Tree Species

Fourty years ago Indonesia started operating nation wide land rehabilitation and reforestation programs. An ambitious program, enforced by Presidential Instruction was launched in 1976 (Inpres No. 8, 1976). The program conducted land rehabilitation (soil conservation) and reforestation on watershed boundary basis and the program was active till the end of 1980's.

A number of programs including large tree planting components have been implemented since then, including forest restoration programs using reforestation fund delivered to regional government through special allocation funds (DAK-DR) and national campaigns on forest and land rehabilitation (GNRHL, 2003-2009). Many of these programs have not been very successful and according to CIFOR (2008) about 85% of the forestry development budget, from 1976 to 2008, was spent on ineffective and low ecological impacts land rehabilitation and reforestation activities.

Many evaluation studies on the performance of land rehabilitation and reforestation programs in Indonesia have been made by experts and research organizations. Most of these evaluations focused on the weakness of the government system and some looked into the general technical implementation, achieved results and impact, but hardly any evaluation included considerations and assessment of the germplasm or genetic material (normally seed) used for producing the seedlings being used in the land rehabilitation and reforestation programs.

Reforestation requires more than just planting the right species on the right places. The genetic composition of the reproductive material significantly affects the success of reforestation. This has been realized by most forestry experts, but the issue has always been taken for granted by the program planners and implementers and consequently the genetic aspects of tree planting have in most situations not been

directly addressed. The negative effects of not using the best possible genetic material, when producing seedlings in the nurseries and planting trees in the field are, in most situations, not immediately evident, but accumulate over time.

Tree communities, established in the field, need particularly adaptive genetic composition and variation to succeed over time; such composition and variation promote survival and good growth, while at the same time enhancing resilience and resistance to biotic and abiotic stress factors such as environmental variations or pests and pathogens. In the long term, adaptive genetic diversity will promote successful reproduction; reduce the risk of inbreeding and genetic impoverishment, which can result from genetic drift, and increase population's ability to adapt to future site conditions.

Establishing tree seedlings in nurseries from seed is by far the most common strategy used to propagate trees for rehabilitation/restoration programs.

It is a widespread practice to procure tree planting materials through seed collections from trees of unknown genetic quality. Often seed are collected from trees in remaining forest patches near restoration sites, but often these forests have too few trees or are too fragmented to ensure a sufficient large genetic variation to sustain future viable tree populations. When tree populations are small, mating among relatives increases, resulting in elevated inbreeding rates. Inbred seed tends to produce seedlings, and ultimately trees, that have reduced vigour and are vulnerable to pest and diseases and less able to survive to climate changes etc.

Considering the above, the seed sources for re-establishing forest cover should be established from high quality mother trees holding sufficient genetic diversity.

To do so, Ministry of Forestry and Environment (MoEF) should develop seed sources, which are areas planted with carefully selected germplasm of high quality. Seed sources are managed to maintain and improve genetic variation and to produce frequent, abundant and easily collected high quality seeds. Trees are generally more than 7 years old

before producing seeds, and therefore it will take at least 7 years before the next generation of seed can be collected and used for reforestation and restoration programs. For slow growing native species this process will take at least 40 years.

At present, MoEF mostly manage seed sources of fast growing exotic species, while seed sources of native tree species living in the threatened natural forest such as Ulin (*Eusideroxy lonzwagery*), Meranti Merah (*Shorea leprosula*, *Shorea parvifolia*, etc.), Tengkawang (*Shorea pinanga*, *Shorea stenoptera* etc.), Merbau (*Intsia bijuga*), Eboni (*Diospyro scelebica*) are still absent. This despite the fact, that exploration, conservation and improvement of native tree germplasms are most urgent, given the high rate of natural forest depletion.

Apart from the genetic aspect, the physical and the physiological aspects of germplasm are equally important. This can be enhanced by improving techniques of seeds collection, processing and storing. Eventhough collecting seeds of native tree species from diverse high quality forested areas are expensive in the short-term, it is cheap in the long-term, as the invested capital will return many times due to higher survival of the trees in the field and the higher delivery of services from the plantings, as trees are long living organisms.

Given the big number of native tree species germplasms needed to be explored, conserved and improved, MoEF will certainly be unable to work alone. Big hands of government institutions, universities, research organization and private sectors at regional level are urgently needed.

Ideally each forested district should establish seed sources of key native trees species of the area, they should also protect the selected areas of the remaining intact natural forest as a kind of natural 'germplasm bank'.

National campaigns and actions for saving and using the germplasm of Indonesia's native tree species are urgently needed, before losing the most valuable part of the biodiversity of the rich natural forest.

Our grandchildren will enjoy the revenues we are investing now, as 'using quality tree seed doesn't cost, it pays!

Melestarikan Plasma Nutfah Spesies Pohon Asli Indonesia

Empat puluh tahun lalu Indonesia mulai melaksanakan program rehabilitasi dan reforestasi nasional. Sebuah program ambisius, yang dicanangkan melalui Instruksi Presiden pada tahun 1976 (Inpres No. 8, 1976). Program ini dilaksanakan secara aktif hingga akhir tahun 1980-an melalui rehabilitasi lahan (konservasi tanah) dan reforestasi berdasarkan pada batas Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sejumlah program termasuk penanaman pohon secara besar-besaran telah diterapkan sejak saat itu, termasuk program reforestasi hutan menggunakan dana reforestasi yang disalurkan kepada pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus (DAK-DR) dan kampanye nasional tentang rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL, 2003-2009). Banyak dari program tersebut tidak memberikan hasil optimal. Menurut CIFOR (2008), sejak 1976 hingga 2008, sekitar 85% dari dana pembangunan hutan yang dibelanjakan untuk kegiatan reforestasi dan rehabilitasi lahan, kurang efektif dan sedikit saja yang berdampak pada aspek ekologis.

Berbagai penelitian untuk mengevaluasi kinerja program reforestasi dan rehabilitasi lahan di Indonesia telah dilakukan oleh para pakar dan lembaga penelitian. Sebagian besar evaluasi ini hanya berfokus pada kelemahan sistem pemerintah dan sebagian lain melihat pada implementasi teknisnya secara umum, dampak, dan hasil yang dicapai. Sementara itu, evaluasi yang menyertakan kepedulian dan penilaian terhadap plasma nutfah atau materi genetik (berupa benih generatif maupun vegetatif) yang digunakan untuk memproduksi bibit dalam program reforestasi dan rehabilitasi tersebut, hampir tidak ada.

Reforestasi memerlukan lebih dari sekadar penanaman spesies yang tepat di tempat yang tepat. Komposisi genetik dari materi reproduksi secara nyata berpengaruh terhadap keberhasilan reforestasi. Ini telah disadari oleh banyak pakar kehutanan, namun isu ini selalu diabaikan oleh perencana program dan pelaksananya, dan akibatnya aspek genetik dari penanaman

pohon dalam berbagai situasi belum dibahas secara langsung. Dampak negatif dari tidak diperhatikannya aspek materi genetik/mutu genetik saat memproduksi bibit di persemaian dan penanaman pohon di lapangan, dalam banyak keadaan tidak langsung terbukti, tetapi menumpuk seiring berjalannya waktu.

Kumpulan pepohonan yang ditanam di lahan, membutuhkan komposisi dan variasi genetik yang secara khusus mampu beradaptasi sepanjang waktu; komposisi dan variasi genetik itu mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang baik, pada saat yang sama meningkatkan kekuatan dan daya tahan terhadap tekanan berbagai faktor biotik dan abiotik, seperti perbedaan lingkungan atau hama dan penyakit. Dalam jangka panjang, keanekaragaman genetik yang adaptif akan menghasilkan reproduksi yang sukses; menurunkan risiko inbreeding (kawin sejenis) dan pelemahan genetik yang bisa diakibatkan oleh hilangnya gen, dan meningkatnya kemampuan populasi untuk beradaptasi terhadap kondisi lahan di masa depan. Membibitkan pohon di persemaian yang berasal dari benih adalah cara memperbanyak pohon yang paling sering dilakukan untuk program-program rehabilitasi lahan.

Sudah menjadi rahasia umum jika selama ini dalam pengadaan materi-materi genetik untuk program penanaman pohon, benih yang dikoleksi berasal dari pohon yang tidak diketahui kualitas genetiknya. Benih tersebut seringkali hanya dikumpulkan dari pohon-pohon tersisa di kawasan hutan yang terletak di dekat areal rencana restorasi. Tidak jarang sebidang lahan hutan ini hanya memiliki pohon dalam jumlah yang terlalu sedikit atau terlalu terpecah sehingga hampir dapat dipastikan tidak memiliki variasi genetik yang tinggi dalam jumlah yang memadai untuk melestarikan populasi pohon di masa depan. Jika populasi pohon sedikit, peluang terjadinya persilangan antar kerabat akan meningkat. Benih hasil perkawinan sekerabat cenderung akan menghasilkan benih yang setelah tumbuh menjadi pohon akan menurun kekuatannya dan daya tahan terhadap hama dan penyakit serta kurang mampu bertahan terhadap perubahan iklim, dan berbagai dampak negatif lainnya.

Memperhatikan hal-hal di atas, sumber benih untuk membangun kembali tutupan hutan harus dibangun dari pohon induk berkualitas tinggi yang memiliki keragaman dan mutu genetik yang memadai. Untuk melakukan hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus

mengembangkan sumber benih, yaitu kawasan yang ditanami secara hati-hati dengan plasma nutfah terseleksi yang berkualitas tinggi. Sumber benih dikelola untuk mempertahankan dan meningkatkan variasi genetik dan untuk memproduksi benih-benih berkualitas tinggi yang melimpah dan mudah dikoleksi. Pohon biasanya berusia lebih dari 7 tahun sebelum menghasilkan benih, dan karenanya perlu setidaknya 7 tahun sebelum generasi lanjutan dari benih tersebut dapat dikoleksi dan digunakan untuk program reforestasi dan restorasi. Khusus untuk spesies asli yang pertumbuhannya lambat, proses ini akan memerlukan waktu hingga 20 tahun.

Saat ini, KLHK lah yang mengelola sumber benih dari spesies eksotik cepat tumbuh, sementara sumber benih dari spesies pohon asli yang tumbuh di hutan alam yang terancam seperti ulin (*Eusideroxylon zwageri*), meranti merah (*Shorea leprosula*, *Shorea parvifolia*), tengkawang (*Shorea pinanga*, *Shorea stenoptera*), merbau (*Intsia bijuga*), eboni (*Diospyros celebica*) masih terbatas. Meski dalam kenyataannya, kegiatan eksplorasi, konservasi, dan pemberdayaan plasma nutfah pohon spesies asli itu sesungguhnya sudah sangat mendesak untuk dilakukan mengingat tingginya laju penurunan luasan kawasan hutan alam.

Selain aspek mutu genetik, aspek mutu fisik dan fisiologis benih juga sama pentingnya. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan teknik-teknik pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan benih. Meski pengumpulan benih spesies pohon asli yang diambil dari kawasan hutan berkualitas tinggi dalam jangka pendek mahal, namun sesungguhnya lebih murah jika berhitung dalam jangka panjang. Disebut murah karena sesungguhnya modal yang diinvestasikan akan kembali secara berlipat-lipat dengan lebih tingginya ketahanan hidup pohon di lapangan dan pemberian layanan yang lebih tinggi dari kegiatan penanaman, mengingat pohon adalah makhluk hidup yang berumur panjang.

Dengan tingginya jumlah plasma nutfah dari spesies pohon asli yang perlu dieksplorasi, dilestarikan dan diberdayakan, KLHK tentu saja tidak mampu bekerja sendiri. Dukungan lembaga pemerintah, universitas, lembaga riset, dan sektor-sektor swasta di tingkat daerah sangat diperlukan. Idealnya, setiap Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) harus membangun sumber

benih spesies pohon asli di kawasan masing-masing, mereka juga harus melindungi kawasan yang telah dipilih sebagai hutan alam utuh yang tersisa sebagai "bank plasma nutfah" alami.

Aksi-aksi dan kampanye nasional untuk menyelamatkan dan memanfaatkan plasma nutfah dari spesies pohon asli Indonesia sangat diperlukan, sebelum kehilangan bagian keanekaragaman hayati paling berharga dari hutan alam yang kaya ini.

Anak cucu kita akan menikmati buah dari apa yang kita tanam sekarang; menggunakan pohon benih berkualitas tidaklah mahal, melainkan justru menguntungkan!

4 HCV Concept at Stake

Indonesia has set aside 22.8 million hectares of conservation area in the form of national parks and reserves; however, the effectiveness of the management protecting these reserves and forests remains unproven. Deforestation has been unchecked, and occurs even in areas that have high value and vulnerable ecosystems, such as heath forest, peat swamp forest or endangered species habitat.

As such, promoting high conservation value (HCV) in production areas will complement what is currently being implemented by the government. The concept of HCV emerged in 1999 as Principle 9 of the sustainable forest management standards developed by the Forest Stewardship Council (FSC).

Although the HCV concept was originally designed for management of natural production forests, the concept rapidly gained popularity in other production contexts such as industrial timber plantations and oil palm development. HCV assessment is a requirement for certification processes, i.e. Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) and Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certifications for oil palm plantations and FSC for natural forest management and pulp plantation certification.

At present, there are 450 management units covering natural forest production, pulp plantation and oil palm plantation areas that have defined and are managing their HCV areas. In total, more than 500,000 hectares of production area have been identified and designated as HCV areas

The HCV determination is very crucial to strengthen life supporting systems in management units and landscape levels (watershed areas), as part of a precautionary approach to prevent catastrophes due to natural resource exploitation, such as land and forest fires, water scarcity, pests, etc.

Unfortunately, the benefits are often not perceived by concession owners due to their generally short-term commercial perspectives. The HCV areas are often defined half-heartedly, considered as green business campaign strategy rather than the truth business needs.

A fundamental shift of the mindset of concession owners is needed to see HCV as a source of revenue rather than costs, so that HCV is no longer seen as a threat to the profitability of concession areas.

The HCV areas among management units must be connected to one another to form conservation corridors that are able to facilitate germplasm and wildlife movement among the remaining (semi) natural upstream and downstream habitat areas.

In the real world, the HCV areas are mostly discrete, like small islands in the sea of intensive production area. This leads to the failed function of HCV as the last resort of landscape-wide conservation initiatives. The role of government is required to ensure the connectivity of HCV areas among concession boundary areas.

In that case, prior to the issuance of concession areas permits, the government should ideally develop a landscape conservation planning map to delineate HCV areas as natural corridors on a landscape level. This can function as a spatial planning for HCV areas that can be used as a mandatory reference for the concession area units.

At present, the characteristics of the delineation of HCV areas are highly dependent on the work ethic of the HCV area consultants and the diverse perceptions of the HCV concept. As an example of the latter issue, there is persistent debate over whether HCV areas should allow "land sharing", i.e. that development activities can be undertaken in a manner that ensures the maintenance of conservation values, or that it must imply "land sparing", i.e. that the HCV areas must be exclusively dedicated to conservation where development is forbidden.

The existence of HCV consultant accreditation bodies is required, while HCV-Network Indonesia (HCV-NI) should be revitalized as a platform to reconcile the diverse perceptions.

The status of HCV implementation on the ground should be monitored by management unit stakeholders, including the neighboring management units that live on the same landscape; however, this is still hard to implement, due to lack of awareness from governments, private companies and other development agents on the importance of the HCV issue.

Another challenge to HCV implementation is the difference in HCV principles between the RSPO and ISPO certifications. The RSPO uses national law and regulation and global initiatives as reference for HCV areas delineation, while the ISPO fully refers to Indonesian law and regulations on protected areas. The RSPO surveillance is undertaken every two years, while ISPO takes place every five years in conjunction with the revised spatial planning at district, province and national level.

To address the above problems, strong collaborative and synergetic actions are required among three main HCV stakeholder groups: first, NGOs, certification bodies, universities, the Association of Indonesian Forest Concessionaires Holders (APHI) and the Indonesian Palm Oil Producers Association (GAPKI) to refine the guidelines, or toolkits, of HCV assessment, management and monitoring systems; second, the government and local sustainable development agents to monitor the status of HCV areas; and third, the concession owners, who need to see HCV as a long-term ecological and social investment to sustain their business.

If those parts do not work together, the HCV issue will only benefit free-riders and there will be no contribution to save high conservation importance and the development of nature conservation measures in this country.

The Jakarta Post; May 16, 2014

Pertaruhan Konsep HCV

Indonesia telah mengalokasikan 22,8 juta ha kawasan konservasi dalam bentuk taman nasional dan cagar alam; meski efektivitas manajemen dalam melindungi kawasan-kawasan ini belum dapat dibuktikan. Deforestasi telah berlangsung secara tak terkendali, bahkan terjadi di kawasan bernilai tinggi yang ekosistemnya rentan seperti kawasan hutan dataran tinggi, hutan rawa gambut, hutan kerangas dan habitat spesies yang terancam punah.

Dalam kondisi demikian, menggalakkan nilai konservasi tinggi (NKT) di kawasan produksi akan melengkapi apa yang selama ini telah dijalankan pemerintah. Konsep HCV muncul pada tahun 1999 sebagai 9 Prinsip standar pengelolaan hutan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC).

Meski konsep HCV awalnya didesain untuk pengelolaan kawasan hutan alam produksi, konsep ini dengan cepat menjadi populer dalam kawasan produksi lainnya, seperti hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit. Penilaian NKT menjadi persyaratan untuk proses sertifikasi, yaitu sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) keduanya untuk sertifikasi perkebunan kelapa sawit, serta FSC untuk sertifikasi pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman industri (HTI).

Saat ini (2014) ada 450 unit manajemen - meliputi kawasan hutan alam produksi, HTI dan perkebunan kelapa sawit - yang telah ditetapkan dan dikelola kawasan HCV-nya. Secara keseluruhan, lebih dari 500.000 ha kawasan produksi telah ditetapkan dan didesain sebagai kawasan HCV.

Penentuan HCV sangat penting untuk memperkuat sistem pendukung kehidupan di tingkat unit manajemen dan tingkat lanskap (Daerah Aliran Sungai/DAS), sebagai bagian dari upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya bencana yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam, seperti kebakaran hutan dan lahan, kelangkaan air, hama, penyakit dan sebagainya.

Sayangnya, manfaat ini seringkali tidak dipahami oleh pemilik konsesi karena umumnya mereka memiliki perspektif komersial jangka pendek. Kawasan HCV seringkali ditetapkan setengah hati, lebih dianggap merupakan strategi kampanye bisnis hijau dibanding kebutuhan bisnis yang sesungguhnya.

Perubahan mendasar dari pola pikir pemilik konsesi diperlukan agar mereka lebih melihat HCV sebagai sumber pendapatan dan bukan biaya, sehingga HCV tidak lagi dilihat sebagai sebuah ancaman atas keuntungan dari kawasan konsesi.

Dalam kawasan HCV diantara unit-unit manajemennya harus terkait satu sama lain membentuk koridor konservasi yang mampu memfasilitasi pergerakan satwa liar dan plasma nutfah diantara kawasan habitat semi alami yang tersisa di hulu dan hilir.

Pada kenyataannya, kawasan HCV sebagian besar justru terisolir, layaknya pulau-pulau kecil di tengah lautan kawasan produksi yang intensif. Ini memicu kegagalan fungsi HCV sebagai pelabuhan terakhir bagi inisiatif konservasi bentang alam yang luas. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan keterhubungan kawasan-kawasan HCV di sekitar daerah perbatasan konsesi.

Dalam hal ini, sebelum diterbitkannya ijin kawasan konsesi, pemerintah idealnya harus mengembangkan sebuah peta Landscape Conservation Planning (LCP) yang mendelineasi kawasan HCV sebagai koridor alami pada skala bentang lahan (landscape). Peta ini berfungsi sebagai rencana tata ruang bagi kawasan HCV yang dapat digunakan sebagai rujukan yang bersifat wajib (mandatory) bagi unit-unit kawasan konsesi.

Saat ini, karakteristik delineasi kawasan HCV sangat ditentukan oleh hasil kerja para konsultan HCV dimana masih ada keragaman persepsi atas konsep HCV. Seperti contoh adalah masih adanya perdebatan seru apakah penetapan kawasan HCV ini bersifat 'land-share', yakni bahwa kegiatan pembangunan (dalam kawasan HCV) masih boleh dilakukan selama mampu menjamin terpeliharanya nilai-nilai konservasi; atautkah mesti sebagai 'land-spare'; yakni bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun di kawasan HCV karena kawasan ini secara eksklusif hanya didedikasikan untuk tujuan konservasi? Keberadaan lembaga konsultan HCV terakreditasi

memang diperlukan, sedangkan HCV-Network Indonesia (HCV-NI) harus direvitalisasi sebagai platform untuk merekonsiliasi aneka persepsi yang berbeda.

Status implementasi HCV di lapangan perlu dimonitor oleh stakeholders dari manajemen unit, termasuk unit manajemen tetangga yang berada di kawasan yang sama. Namun, ini masih sulit untuk diterapkan karena tiadanya kepedulian baik dari pemerintah, perusahaan swasta, dan agen-agen pembangunan lainnya akan pentingnya isu HCV ini.

Tantangan lain terhadap implementasi HCV adalah perbedaan dalam prinsip-prinsip HCV diantara sertifikasi RSPO dan ISPO. RSPO menggunakan peraturan perundangan nasional serta inisiatif global sebagai acuan deliniasi kawasan HCV, sementara ISPO sepenuhnya mengacu pada peraturan perundangannasional tentang kawasan lindung. Pemeriksaan oleh RSPO dilakukan setiap dua tahun, sementara ISPO setiap lima tahun dalam kaitannya dengan perbaikan perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional.

Untuk menghadapi berbagai persoalan di atas, kolaborasi yang kuat dan aksi sinergis perlu dilakukan diantara tiga kelompok pemangku kepentingan HCV yang utama, yaitu pertama, LSM, lembaga sertifikasi, universitas, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk menyempurnakan panduan, atau toolkit dari sistem penilaian, manajemen, dan pengawasan HCV; kedua, pemerintah dan agen pembangunan berkelanjutan setempat untuk memonitor status kawasan HCV; dan ketiga, pemilik kawasan konsesi, yang perlu melihat HCV sebagai investasi sosial dan ekologi jangka panjang untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya.

Jika semua pihak tersebut tidak bekerja sama, isu HCV hanya akan menguntungkan para free-riders dan tidak akan ada kontribusi untuk menyelamatkan nilai konservasi tinggi yang penting maupun pengembangan upaya konservasi alam di negara ini.

5 Environmental Values of Forest Resources

The merging of the environment and forestry ministries is expected to reduce a persistent dichotomy between the ecological and economic values of forest resources.

Since the end of the 1960s, the value of forests as biodiversity pools and life-supporting systems has been overlooked. As a result, Indonesia has permanently lost a big part of its primary forests, while most of the secondary forests are in a degraded state.

Environmental conditions became worse after the onset of the timber industry, as most forests were over-logged and experienced unchecked and rapid conversion driven by short-term economic gains.

There was no exception for forests with fragile ecosystems, such as peat forests, heath forests and those containing outstanding biodiversity and eco-hydrology values. Meanwhile, small-scale rehabilitation and restoration efforts have often been poorly designed and implemented.

The overall result is rampant conflict over land resources, human and wildlife conflicts and more frequent mega environmental disasters such as haze and flooding, which absorb huge amounts of government resources to mitigate the problems.

It is true that the scope of the Environment and Forestry Ministry is broader than forestry issues.

However, in a tropical country, bad forest management is often the major root cause of environmental problems, such as the annual haze problem, drought, flooding, erosion, river pollution, coastal sedimentation or coral reef destruction.

The huge and invaluable environmental services provided by forests have led to inter-connecting environmental degradation and catastrophe when the forests are in a degraded state. As such, the union

of the environment and forestry ministries is the right decision, just like killing two birds with one stone.

Better environmental conditions would be achieved by improving natural resource management, which is ideally managed on the basis of watershed, or natural and ecological boundaries. Using the watershed or water-catchment boundary, the relationship and inter-dependency among ecosystem components and the impacts against development are clearly understood.

The problem is that regional development planning in this country is implemented based on administrative rather than watershed areas and ecological boundaries.

As such, the inter-connection problems and impacts among government and sectors on unsustainable natural resource management are not quickly identified.

Watershed management has been well respected by Indonesian foresters since the 1970s, and since the early 1980s the forestry ministry has mainstreamed watershed-management programs. It was partly conducted by developing watershed-management planning documents, monitoring and evaluation of watershed areas, etc.

Unfortunately the program has limited success stories, despite the huge resources investment.

The hundreds of watershed-management planning and implementation documents aim to be guidelines on managing natural resources.

Referring to past experience, a big question remains whether the documents will be used as guidance for development or just become a silent pile of papers in a box.

The key requirement in operating watershed management is the establishment of mutual trust, benefits and understanding across sectors to reach common goals.

As such, the initiator should have a strong institutional position to direct, coordinate and enforce sustainable development. The inclusion of the environment ministry as the coordinating ministry on natural resources

management will hopefully be able to enlighten the watershed-management program.

Most forestry problems are rooted in a lack of communication and coordination with local government and relevant sectors. The complexity of forestry problems made it impossible for the forestry ministry to solve the problems alone, thus the inclusion of the environment ministry will strengthen the mitigation of forestry problems in an integrated manner, as in the cases of a peatland moratorium, forest fires, rampant illegal logging and encroachment, as well as management of protected forests and conservation areas.

Now that the Environment and Forestry Ministry is managing the largest land resource in this country, unfortunately large parts are in a critical and unproductive state, while the access of local communities to state forest areas remains limited less than 5 percent of total state forest areas.

At present 40 million hectares of state forest land are unproductive and unmanaged. Big tasks and responsibilities await those in charge of these issues such as, among other things, developing communities based on productive landscapes.

This could be done by enhancing local community access to forests by maintaining the original function and status of the forest, such as developing community-based agro-forestry systems in state forests on outer islands.

As large parts of forestry landscapes have in the past been in the form of monoculture for oil palms and industrial forests, and have become degraded land in mining areas, the establishment of community based agro-forestry will play an important role as a future life-supporting system.

Again, the Environment and Forestry Ministry should not work alone; it has to take collaborative and integrated actions, including the involvement of honest NGOs working on sustainable livelihood development especially at the grassroots level.

The Jakarta Post; November 4, 2014

Nilai Lingkungan Sumber Daya Hutan

Penggabungan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan diharapkan mampu menurunkan dikotomi laten diantara nilai-nilai ekonomi dan ekologi dari sumber daya hutan.

Sejak akhir tahun 1960-an, nilai hutan sebagai gudang keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan telah disepelekan. Akibatnya, Indonesia kehilangan sebagian besar hutan primernya secara permanen, sementara hutan sekundernya berada dalam keadaan terdegradasi.

Kondisi lingkungan menjadi semakin buruk setelah dimulainya industri perkayuan, sehingga banyak hutan ditebangi dan mengalami konversi besar-besaran tak terkontrol yang dipicu oleh keuntungan ekonomi jangka pendek.

Tidak ada kekecualian pula bagi hutan yang memiliki ekosistem rentan seperti hutan gambut, hutan kerangas dan hutan-hutan yang memuat nilai-nilai keanekaragaman hayati dan eko-hidrologi penting. Sementara itu, rehabilitasi skala kecil dan upaya restorasi seringkali tidak dilaksanakan dengan baik dan miskin pemeliharaan.

Akibat keseluruhannya adalah konflik yang hebat atas sumber daya lahan, konflik antara manusia dan satwa liar, dan yang lebih sering lagi terjadi adalah bencana lingkungan hebat seperti asap akibat kebakaran hutan dan banjir, yang juga menyedot sumber daya pemerintah yang besar untuk mengatasinya.

Benarlah bahwa cakupan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan lebih luas daripada isu-isu kehutanan semata.

Namun, di sebuah negara tropis seperti Indonesia, pengelolaan hutan yang buruk seringkali menjadi akar penyebab utama masalah lingkungan, termasuk diantaranya masalah asap, kekeringan, banjir, erosi, polusi sungai, sedimentasi pantai, atau kerusakan terumbu karang.

Begitu besar dan berharganya jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan sehingga menyebabkan adanya interkoneksi antara degradasi lingkungan dengan bencana bila hutan berada dalam keadaan terdegradasi. Untuk

itu, penyatuan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan merupakan keputusan yang tepat, seperti menembak dua burung dengan satu lemparan batu.

Kondisi lingkungan yang lebih baik akan tercapai dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, yang idealnya dikelola berdasarkan batas daerah aliran sungai (DAS), atau batas alam dan batas ekologi. Dengan menggunakan batas DAS atau batas daerah tangkapan air, keterkaitan dan ketergantungan antara komponen-komponen ekosistem dan dampaknya terhadap pembangunan dapat dimengerti dengan jelas.

Masalahnya, perencanaan pembangunan daerah di negara ini diterapkan berdasarkan administrasi dan bukan berdasarkan wilayah DAS ataupun batas ekologi. Akibatnya, masalah inter-koneksi dan dampak antara pemerintah dan sektor-sektor akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan tidak cepat teridentifikasi.

Pengelolaan daerah aliran sungai sudah mulai difikirkan oleh para rimbawan Indonesia sejak tahun 1970-an, dan sejak awal 1980-an, Kementerian Kehutanan telah mengarusutamakan program pengelolaan DAS. Program tersebut sebagian dilaksanakan dengan menyusun dokumen perencanaan pengelolaan DAS, monitoring dan evaluasi DAS dan sebagainya.

Sayangnya, kisah sukses program tersebut sangatlah terbatas bila dibandingkan dengan besarnya nilai investasi yang diberikan. Ratusan dokumen perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai dan dokumen penerapannya bertujuan untuk memandu pengelolaan sumber daya alam.

Belajar dari pengalaman masa lalu, sebuah pertanyaan besar yang tetap ada adalah 'akankah dokumen-dokumen itu dipakai sebagai panduan pembangunan atau hanya menjadi tumpukan kertas tak bersuara di dalam kotak?'

Hal kunci yang harus ada dalam mengoperasikan pengelolaan DAS adalah terbangunnya rasa saling percaya, saling memberikan manfaat, dan saling pengertian antar sektor untuk mencapai tujuan bersama. Inisiatornya harus memiliki posisi kelembagaan yang kuat untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan dimasukkannya Kementerian Lingkungan Hidup sebagai

kementerian koordinator pengelolaan sumber daya alam diharapkan mampu memberikan harapan bagi terlaksananya pengelolaan DAS secara terpadu. .

Banyak masalah kehutanan berakar dari tidak adanya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan sektor-sektor terkait. Kompleksitas masalah kehutanan yang luar biasa membuat Kementerian Kehutanan tidak mampu menyelesaikannya sendirian. Oleh karena itu, penggabungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup akan memperkuat mitigasi masalah-masalah kehutanan dengan cara yang terintegrasi, sebagaimana kasus moratorium gambut, kebakaran hutan, merajalelanya penebangan liar dan perambahan, serta pengelolaan hutan lindung dan kawasan konservasi.

Kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-lah yang mengelola sumber daya lahan terbesar di negara ini, meski sayangnya sebagian besarnya telah berada dalam kondisi kritis dan tidak produktif, aksesibilitas masyarakat lokal ke dalam kawasan hutan negara yang tersisa juga masih dibatasi 'kurang dari 5 persen dari keseluruhan kawasan hutan negara'.

Saat ini terdapat 40 juta hektar lahan hutan negara yang tidak produktif dan tidak dikelola. Tugas dan tanggung jawab besar telah menanti mereka yang bertanggung jawab atas isu-isu ini, seperti salah satu diantaranya membangun bentang alam produktif berbasis masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbesar akses masyarakat tempatan ke dalam kawasan hutan dengan mempertahankan fungsi asli dan status hutan, seperti membangun sistem agro-forestry berbasis masyarakat di hutan negara di pulau-pulau terluar.

Karena sebagian besar bentang alam hutan di masa lalu telah menjadi sistem monokultur berupa kelapa sawit dan hutan tanaman industri, juga adanya degradasi lahan di kawasan pertambangan, pembentukan agro-forestry berbasis masyarakat akan memainkan peran penting sebagai sistem pendukung kehidupan di masa depan.

Namun demikian, sekali lagi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mungkin bekerja sendirian; ia harus mengambil langkah terintegrasi dan kolaboratif, termasuk melibatkan LSM yang dapat dipercaya untuk bekerja sama dalam pengembangan sumber penghidupan yang berkesinambungan khususnya di tingkat tapak.



C. Strategy to Improve Local Community Tenure

1 Strategy to Side with Indigenous People

To deal with rampant land disputes involving indigenous communities, the Environment and Forestry Ministry has set a target of redistributing 12.7 million hectares of social forests (2015-2019), in which the majority (6.8 million ha) would be taken from concession forests — totaling 30 million ha, which is composed of industrial forest permits (HTI) of around 10 million ha and natural production forest concessions (HPH) of around 12 million ha in the form of partnership forests, Hutan Kemitraan (HK).

The remaining 5.9 million ha will come from open-access production forests with no existing permits (unmanaged production forest) in the form of village forests or Hutan Desa (HD), community forests or Hutan Kemasyarakatan (HKM) and customary forests or Hutan Adat (HA).

The President Joko “Jokowi” Widodo administration has put great emphasis on overcoming long and unequal control over state forest areas for the better management of space for local communities; however, evil is always in its implementation.

This is mainly because of indeterminate entitlements to land, the lack of a comprehensive land registry and related geospatial information, lack of formal methods to protect and recognize customary rights to land, unclear state forest boundaries and a lack of government facilitators dealing with dispute resolution at the field level.

The latter could ideally be tackled by forest management agencies at the regency level, but due to some structural problems most of them do not yet operate effectively.

Considering the limited capacity of the former forestry ministry to execute the program, it will be really hard to achieve 12.7 million ha of social forests within the coming four years. Learning from the past, while

most of the available schemes are still obscure and full of uncertainty, it is understandable that the Environment and Forestry Ministry took a short-cut strategy by sharing the risk of its target with forest concessionaires.

The implementation of HD and HKM has been very slow. Only 646,000 ha out of 2.5 million ha were achieved by the previous government. The challenges lay on the lack of support from district administrations and long procedures at the forestry ministry.

The latter has been shortened by the Environment and Forestry Ministry but another challenge has arisen as a consequence of the issuance of Law No. 23/2014 on regional governance which changed from district to provincial level.

The stipulation of community forestry working areas defined by the Environment and Forestry Ministry should be followed up by regent permits. The withdrawal of regents' authority to provincial governments has disconnected the mechanism.

After two years, there are no significant follow-ups to Constitutional Court ruling No. 35/2012. With this decision the land of indigenous communities that has been recognized by a district regulation is no longer within state forest area.

The challenge lies in formulating the legal framework, at national and regional levels, to integrate the legal recognition of their existence and rights over land and other natural resources.

So far, no regulations have been issued by the district government to recognize the HA system, as the interest of the district government is still in arranging permits for large-scale business rather than managing land tenure for indigenous peoples.

It is also hard to claim open-access state production forests that are in the hands of powerful interests, so again this will demand big resources and a long process to settle.

Among the available options, HK is likely the cheapest, simplest and quickest approach to execute.

The challenges are: only 39 percent of HPH (115 out of 294) and 45 percent of HTI (106 out of 235 HTI) are actively operated; they have been subjected to chronic land disputes resulting from overlapping permits; the potential business orientation differences between local communities (mostly oil palm plantations) and HTI/HPH could lead to difficulties in building solid partnerships; the additional obligation will burden forest concessions which have been suffering various fundamental problems; and, in the case of HTI, comprehensive evaluation of the current best practices (in allocating 5 percent of their concession areas as life-supporting plantations) is required before raising the allocation to 20 percent.

The new ruling has raised unfair perceptions among forest concessionaires that the Environment and Forestry Ministry tends to add burdens to legal concessionaires, rather than taking serious action against illegal actors that occupy unmanaged (open-access) production forest. The government should consider the sharply declining number and survival rate of forest concessionaires during the last decade as important lessons learned.

Other realistic options, however, are still available. First, distributing state forest areas held by in-active forest concessionaires (around 10 million ha) to local communities. Second, considering about 12 percent of terrestrial conservation areas (around 2.5 million ha) have been seriously encroached, highly degraded and are hard to restore, rather than continuously spending precious resources for ineffective forced evictions, it might be worth allocating the land for social forestry.

Both can be considered short-cut strategies. Interestingly, the total figure (around 12.5 million ha) approximately matches the government's target.

The Jakarta Post; July 27, 2015

Strategi untuk Berpihak pada Masyarakat Adat

Untuk mengatasi masalah sengketa lahan berkepanjangan yang melibatkan masyarakat adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menargetkan redistribusi lahan seluas 12,7 juta hektar hutan kemasyarakatan (2015-2019), di mana mayoritasnya (6,8 juta ha) akan diambil dari hutan konsesi total 30 juta ha, yang terdiri dari Hutan Tanaman Industri (HTI) sekitar 10 juta ha dan Konsesi Hutan Produksi (HPH) sekitar 12 juta ha dalam bentuk Hutan Kemitraan (HK). Seluas 5,9 juta ha sisanya akan diambil dari hutan produksi akses terbuka yang tidak memiliki izin (hutan produksi tak dikelola) dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM), dan Hutan Adat (HA).

Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah berupaya keras menyelesaikan kontrol yang tidak seimbang yang telah berlangsung lama atas kawasan hutan negara untuk manajemen ruang yang lebih baik bagi masyarakat lokal, namun berbagai kerumitan selalu terletak pada upaya mewujudkannya. Hal ini terjadi karena ketidakpastian hak atas lahan, tidak adanya data lahan yang komprehensif yang terkait dengan informasi geospasial, tidak adanya metode resmi untuk melindungi dan mengakui hak adat atas lahan, tidak jelasnya batas hutan negara, dan tidak adanya fasilitator pemerintah bila berurusan dengan penyelesaian sengketa di lapangan. Yang disebut terakhir idealnya dapat ditangani oleh Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat kabupaten, namun terkait sejumlah masalah struktural, sebagian besar dari mereka belum berperan secara efektif.

Memperhatikan terbatasnya kapasitas kementerian kehutanan sebelumnya untuk mengeksekusi program tersebut, akan sangat sulit untuk mencapai 12,7 juta ha Perhutanan Sosial dalam empat tahun mendatang. Belajar dari masa lalu, ketika sebagian besar skema yang ada tidak jelas dan penuh ketidakpastian, dapat dimengerti bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil strategi jalan pintas melalui pembagian risiko dengan pemegang konsesi hutan untuk mencapai target yang diharapkan.

Penetapan HD dan HKM sampai saat ini sangat lamban. Hanya 646,000 ha dari 2,5 juta ha yang dapat dicapai oleh pemerintahan yang lalu. Tantangannya terletak pada tidak adanya dukungan dari pemerintahan kabupaten dan panjangnya prosedur di Kementerian Kehutanan. Terkait yang disebut terakhir, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mempersingkat prosedur tersebut akan tetapi tantangan lain muncul sebagai akibat diterbitkannya Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan pengalihan kewenangan dari tingkat Kabupaten ke tingkat Provinsi.

Penetapan kawasan operasional hutan kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya diikuti dengan izin Bupati. Namun, karena adanya pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi maka mekanisme itu otomatis terputus.

Dua tahun telah berlalu namun belum ada tindak lanjut yang berarti terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012. Dengan keputusan ini lahan masyarakat adat yang telah diakui dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah tidak lagi berada di dalam kawasan hutan. Tantangannya terletak pada perumusan kerangka hukumnya di tingkat daerah dan di tingkat nasional untuk mengintegrasikan pengakuan resmi keberadaan mereka serta hak-hak atas lahan dan berbagai sumber daya alam lainnya.

Sejauh ini, belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten untuk mengakui sistem HA, mengingat perhatian pemerintah kabupaten masih pada memfasilitasi perizinan bagi kepentingan bisnis berskala besar dibanding pengaturan kepemilikan lahan bagi masyarakat adat dan tempatan.

Selain itu, juga sulit untuk mengklaim akses terbuka hutan produksi yang berada di tangan berbagai kepentingan yang kuat, sehingga lagi-lagi hal ini akan memerlukan sumberdaya besar dan proses panjang untuk penyelesaiannya. Diantara berbagai pilihan yang ada, HK tampaknya merupakan yang termurah, paling sederhana, dan paling cepat implementasinya di lapangan.

Tantangannya adalah: hanya 39 persen HPH (115 dari 294) dan 45 persen dari HTI (106 dari 235 HTI) yang beroperasi secara aktif, mereka

umumnya menghadapi sengketa kawasan kronis akibat tumpang tindihnya perizinan; perbedaan potensi orientasi bisnis antara masyarakat adat dan tempatan (kebanyakan perkebunan kelapa sawit) dengan HTI/HPH yang membuat kemitraan tidak mudah untuk dibangun; kewajiban tambahan akan memperberat pemegang konsesi hutan yang selama ini sudah cukup menderita oleh berbagai masalah fundamental. Khusus untuk HTI diperlukan evaluasi komprehensif untuk melihat efektifitas dan praktik cerdas yang terjadi dengan pencadangan 5% dari wilayah konsesi menjadi tanaman pendukung kehidupan masyarakat sebelum kemudian ditingkatkan menjadi 20 persen.

Ketentuan baru ini jika ditetapkan akan menimbulkan rasa ketidakadilan diantara pemegang konsesi bahwa KLHK cenderung menambahkan beban terhadap pemegang ijin legal, ketimbang mengambil langkah serius melawan aktor-aktor ilegal yang menguasai hutan produksi tidak terkelola yang dalam kondisi open access. Pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat ketahanan (survival rate) dari pemegang HPH yang jumlahnya terus merosot dalam satu dekade terakhir sebagai bahan pembelajaran penting.

Pilihan realistis lain sebenarnya masih tersedia. Pertama, mendistribusikan kawasan hutan negara yang hak kelolanya dimiliki oleh pemegang HPH non aktif (sekitar 10 juta ha) kepada masyarakat tempatan. Kedua, memperhatikan bahwa sekitar 12 persen kawasan konservasi daratan (sekitar 2,5 juta ha) telah dirambah secara serius, terdegradasi secara besar-besaran, dan sulit untuk direstorasi, daripada terus menerus menghabiskan sumber daya pemerintah untuk mengusir paksa para perambah yang terbukti tidak efektif, mungkin akan lebih baik apabila wilayah tersebut dialokasikan untuk wilayah Perhutanan Sosial. Keduanya dapat dipertimbangkan sebagai strategi jalan pintas, menariknya jumlah luasannya adalah sekitar 12,5 juta ha yang bersesuaian dengan target perhutanan sosial.

2 Jokowi's Sustainable Community-Based Forest Management

Ideas for Community-Based Forest Management (CBFM) have emerged since the 1970s, but movements to support this, mainly by NGOs, began in 1995. After a long journey of struggle to convince various parties, finally the ideas have fallen in fertile soil under the current government.

The Environment and Forestry Ministry will distribute 12.7 million hectares to indigenous peoples (IP). To support this, President Joko "Jokowi" Widodo will establish a task force to protect the rights of indigenous people and preserve their customary lands and actively participate in the ratification of the draft of the Indigenous Peoples' Rights Acknowledgment and Protection Bill (The Jakarta Post, Augustus 1, 2015). It is hoped that the program will run smoothly as planned.

The next important question is, however, what the people will do with their new rights and authorities, how they will use these to create better lives for themselves in a lasting way, and what this means for forests and ecosystems under their control.

This probably means a lot of additional efforts beyond the already complicated land issues in the worst scenario they will cash out the land for short-term income gain. Its generating purposes will be not much different from past concessionaires' doings and that will be disappointing to all.

So far, this issue has not been sufficiently addressed, though not ignored. Most CBFM supporters are very confident that in the hands of IP, forest resource management would be done sustainably. They generally rely on the romantics of IP in managing forest resources during the old days.

IP used to manage their resources with a spirit of communality; IP have strong bonds to their ancestral domains, making them more responsible

in sustaining the forest. IP also have indigenous knowledge which can be a basis for achieving sustainable forest management.

However, times have changed. Media, communications and situations have changed. Sooner or later most IP will change due to the storm influence of materialism and individualistic culture. CBFM supporters should be aware of this to avoid false assumptions and improper actions.

The challenges in developing CBFM are two fold: internal IP institutions and strong external opportunists that work in the absence of honest facilitators. The weaknesses of IP institutions are especially a lack of conflict resolution mechanisms and enforcement systems.

Some IP cannot easily adapt to new changes and opportunities the limits of technology and methodology to manage forests sustainably, economics of scale, investment and even for simple forest operations of harvesting and planting.

While on the contrary, the opportunists keep promoting consumerism and short-term ideals.

Learning from the success story of smallholder oil-palm plantation development, CBFM should be designed by taking into consideration the following factors: Economic scale of CBFM areas both for individuals and community groups; selection of key commodities to guarantee sustainable incomes for short, medium and long periods; market security indicated by long-term partnerships with the private sector; the establishment of a processing industry for key CBFM products; and tripartite (corporate, IP, government) price determination.

To be sustainable, CBFM should implement the following strategies:

First, delineate and map the potential opportunities of CBFM priority commodities (agar wood, honeybees, rattan, palm sugar, benzoin, chestnut, rubber, fast-growing tree species etc.) and the potential linkages to markets/processing industries.

The map could be prepared by research agencies in collaboration with the Customary Areas Registration Agency (BRWA), established by the executive board of the Alliance of Indigenous Peoples (AMAN) working

with the Participatory Mapping Network (JKKP) and Forest Watch Indonesia (FWI).

Second, considering the slow progress of CBFM in the past, government and NGOs need to identify the obstacles, best practices and lessons learned to redefine strategies to accelerate a CBFM program.

Third, considering the diverse IP capacity and specific cultural challenges, government, NGOs and relevant stakeholders have to develop strategies and define field facilitators responsible for establishing and strengthening community institutions and conflict resolution at the grassroots level.

Fourth, considering the need to develop economically viable and environmentally sustainable CBFM models, the government and NGOs have to develop a roadmap on economic infrastructure development to support sustainable livelihoods.

And most important is to find suitable private sector players that voluntarily provide their capacity to help, facilitate and collaborate.

It is now time to implement the real spirit of gotong royong (togetherness). The time has come for NGOs, research organizations, universities and private sector organizations to provide direction, facilitation and technical assistance and to work hand-in-hand with the government at the central, provincial and district levels and IP to build sustainable CBFM models.

Building sustainable livelihoods is the key to prevent land ownership transfer from IP to sly opportunist actors/agents. Regulation and promotion alone will not be sufficient.

People need genuine leadership and to be easily understood on the ground. It is time for our forester President to make forestry properly managed by the people for the benefit of the people.

The Jakarta Post; August 15, 2015

Dukungan Jokowi Bagi CBFM

Ide tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM) sudah dimulai sejak tahun 1970-an, tetapi dukungan terhadap CBFM, terutama dari kalangan LSM, baru dimulai pada tahun 1995. Sesudah perjalanan panjang dalam perjuangan untuk meyakinkan berbagai pihak, akhirnya benih-benih ide ini jatuh di tanah yang subur di bawah pemerintahan sekarang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mendistribusikan 12,7 juta ha lahan kepada masyarakat adat dan tempatan. Untuk mendukung hal ini, Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan membentuk satuan tugas untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan mempertahankan lahan adat mereka serta berpartisipasi aktif dalam meratifikasi rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat Adat (Jakarta Post, 1 Agustus 2015). Program ini diharapkan dapat berjalan lancar sesuai rencana.

Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan masyarakat adat dan tempatan dengan hak-hak baru dan kewenangannya, bagaimana mereka akan menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi mereka sendiri secara berkelanjutan, dan apa artinya bagi hutan dan ekosistemnya yang berada dibawah kendali mereka?

Hal ini mungkin akan memerlukan pemikiran dan usaha yang lebih keras di atas isu pengusahaan lahan hutan yang telah begitu kompleks dalam skenario terburuk mereka akan menjual lahan tersebut agar dalam waktu singkat dapat memperoleh penghasilan. Tujuan akhirnya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan para pemegang konsesi di masa lalu dan hal itu jelas akan mengecewakan banyak pihak.

Sejauh ini, isu ini belum ditangani secara memadai, meski tidak juga diabaikan. Sebagian besar pendukung CBFM sangat yakin bahwa ditangan masyarakat adat dan tempatan, pengelolaan sumber daya hutan akan berjalan lestari. Mereka umumnya bersandar pada romantisme masyarakat adat dalam mengelola sumber daya hutan di masa lalu.

Masyarakat adat terbiasa mengelola sumber daya mereka dengan semangat keguyuban; IP memiliki ikatan yang kuat dengan ranah wilayah leluhur mereka, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dalam melestarikan hutan. Masyarakat adat juga memiliki pengetahuan lokal yang dapat menjadi dasar bagi tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Namun jaman telah berubah. Media, komunikasi, dan situasi juga telah berubah. Cepat atau lambat sebagian besar masyarakat adat juga akan berubah karena terpaan badai pengaruh budaya materialisme dan individualisme. Pendukung CBFM perlu waspada akan hal ini untuk menghindari langkah-langkah yang ceroboh dan anggapan yang keliru.

Tantangan pembangunan CBFM dua kali lipat: masalah internal dari dalam tubuh lembaga masyarakat adat dan tempatan sendiri dan oportunist dari luar yang bekerja mempengaruhi keputusan masyarakat adat di tengah absennya pendampingan dan pengawasan oleh fasilitator yang jujur dan tidak memihak. Kelemahan lembaga masyarakat adat dan tempatan adalah tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik dan tidak adanya sistem penegakan hukum.

Beberapa masyarakat adat tidak mudah beradaptasi dengan peluang dan tantangan baru, teknologi yang terbatas, dan metodologi untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, skala perekonomian, investasi dan bahkan kegiatan sederhana di dalam hutan seperti penanaman dan pemanenan. Hal sebaliknya terjadi, para oportunist akan sibuk mempromosikan budaya konsumerisme dan tujuan-tujuan jangka pendek.

Belajar dari kisah sukses pengembangan perkebunan kelapa sawit skala kecil, CBFM harus didisain dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: skala ekonomi kawasan CBFM, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat; pemilihan komoditas kunci untuk menjamin penghasilan berkelanjutan jangka pendek, menengah, dan panjang; keamanan pasar yang diindikasikan oleh kerjasama jangka panjang dengan sektor swasta, pembuatan industri pemrosesan bagi produk-produk pokok yang dihasilkan CBFM; dan penetapan harga secara tripartit yang melibatkan perusahaan, masyarakat dan pemerintah.

Agar terjaga keberlanjutannya, CBFM harus menerapkan strategi berikut: **Pertama**, melakukan deliniasi dan pemetaan peluang potensi komoditas prioritas dari CBFM (gaharu, madu, rotan, gula nira, benzoin, kakao, karet, spesies pohon cepat tumbuh, dan sebagainya) serta jaringan potensial terhadap pasar/industri pemrosesan. Peta dapat disiapkan oleh lembaga penelitian bekerja sama dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), yang dibentuk oleh Dewan Eksekutif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bekerja sama dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Forest Watch Indonesia (FWI).

Kedua, mempertimbangkan lambannya perkembangan CBFM di masa lalu, pemerintah dan LSM perlu mengidentifikasi hambatan, praktik terbaik, dan pelajaran dari masa lalu untuk menetapkan strategi yang dapat mempercepat program CBFM.

Ketiga, memperhatikan beragamnya kapasitas masyarakat adat dan tempatan dan spesifiknya tantangan budaya, pemerintah dan LSM serta pemangku kepentingan terkait harus mengembangkan strategi dan menetapkan fasilitator lapangan yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga masyarakat serta melakukan resolusi konflik di tingkat tapak.

Keempat, memperhatikan perlunya membangun model-model CBFM yang berkelanjutan baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi ekonomi, pemerintah dan LSM harus mengembangkan roadmap (peta jalan) bagi pengembangan infrastruktur ekonomi yang dapat mendukung mata pencaharian berkelanjutan. Dan yang terpenting adalah memiliki pemain-pemain di sektor swasta yang bersedia bekerja sama dan membantu memfasilitasi secara sukarela.

Inilah saatnya untuk menerapkan semangat nyata gotong-royong (kerja sama bahu- membahu). Telah tiba saatnya bagi LSM, lembaga penelitian, universitas dan sektor swasta untuk memberikan arahan, fasilitas, dan bantuan teknis dalam kerjasama dengan pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta masyarakat adat dan tempatan untuk membangun model-model CBFM berkelanjutan.

Membangun mata pencaharian berkelanjutan adalah kunci untuk mencegah berpindahnya kepemilikan lahan dari masyarakat adat dan tempatan kepada agen atau aktor oportunistik yang licik. Regulasi dan promosi saja tidak akan mencukupi. Masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang tulus dan membumi untuk bisa memahami hal ini. Inilah saatnya bagi Presiden kita yang juga seorang sarjana kehutanan untuk membuat sektor kehutanan dapat dikelola masyarakat dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

3 Managing Open Access State Production Forest to Improve Community Tenure

During reformation era, the heated debates about the best model of forest management arises which strongly criticized state domination in forest management for, among others, its contribution to exploitation of forests, its inability to enhance the livelihood of forest communities and respect their social traditions, and its failure to cope with conflicts and violence in forest areas.

Improvements have been made during the last decade in political democracy and significant changes in the way some government agencies, such as Corruption Eradication Commission carried out a study of the issuance of forestry permits and the slow progress in gazetting the Forest Estate (kawasan hutan), recent judicial rulings No. 45/2011 and 35/2012, issuance of Law No. 23/2014 on Regional Governance and Law No. 6/2014 on Village Governance and the larger civil society espouse the cause of poor communities in securing their rights. However the implementation of better state forest resource management which strongly accomodate local community rights are very slow.

Government (Ministry of Environment and Forestry/MoEF) still control 128.3 million Ha state Forest Estate with supposed forest landscape (covered with trees or not), while at least 41 million ha of them does not have a forest cover. There are 48 million people who live in or near the Forest Estate, there are more than 40 thousand villages within or surrounding the Forest Estate while communities living within the Forest Estate have no rights to their land. An area within the Forest Estate of between 22.5 and 24.4 million Ha of land is in conflict due to 19,420 villages in 32 provinces that claim the land. State production forest areas after logging that are not replanted amount to 42.26 million Ha (**World Bank, 2015**).²

² Toha, K and Collier W.L., 2015. *Land Control, Governance and Agrarian Conflict in Indonesia*. Paper prepared for presentation at the "Annual World Bank Conference on Land and Poverty", The World Bank, Washington DC, March 23-27, 2015

It is now in heat discussion on the fate of 40 million ha state production forest which are not included under any concessions/management units. It is de facto open access resource that is an object of land grabbing by many actors, particularly with powerful interests. Managing unmanaged production forest to improve local community tenure is a strategic starting point to overcome long unequallity control over state forest and at the same time improving management and restoring state production forest ecosystem.

Government could grant rights to access and to use (hak kelola/hak pakai) of the existing unmanaged production forests to local community under the condition that they maintain its original forest function. This does not annul state ownership over Forest Estate but hand-over the management right to local community. In the context of land reform, this could be considered as access reform or soft agrarian reform.

The approach should not be seen as whitewashing illegal encroachment into Forest Estate, instead it is an attempt to overcome chronic unequallity over land tenure. However, given the high variability of social capital, motives, degree of access and control to land within and outside state production forest and to avoid free riders, a thorough feasibility study is required before the implementation.

The initiative will only be workable if the following assumptions are fulfilled: (a) Government (MoEF and District Government) are committed to strengthen law enforcement to create order and clarity; (b) Land resources managed by communities remain Forest Estate with a forest production function; (c) Land cover management must be environmentally friendly, developed under joint decision and close supervision of Government; (d) There are no transfers of land cultivation rights to others without Government permit; (e) Government should conduct intensive monitoring and evaluation.

At present, centre government has strongly supported the establishment and operation of 120 Forest Management Unit (Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH) models at (sub) district level, 78 of them are Forest Production Management Units (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/KPHP). It is our great hope that the newly established KPHP could facilitate the proposed initiative.

Mengelola Kawasan Hutan Produksi Untuk Memperbaiki Tenurial Masyarakat

Selama era reformasi, muncul debat seru terkait dengan model terbaik pengelolaan hutan dengan kritik keras kepada dominasi negara atas pengelolaan hutan. Diantaranya adalah peran negara dalam mengeksploitasi hutan, ketidakmampuannya dalam meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, penghargaannya yang rendah terhadap tradisi asli masyarakat setempat, maupun kegagalannya dalam menghadapi konflik dan kekerasan yang selama ini terjadi di kawasan hutan.

Perbaikan telah terjadi selama sepuluh tahun terakhir dalam demokrasi politik di Indonesia; perubahan nyata sudah pula terjadi di sejumlah lembaga pemerintah, seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyelidiki tentang penerbitan izin-izin di sektor kehutanan dan lambannya proses penataan batas kawasan hutan, Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45/2011 dan No. 35/2012, dikeluarkannya Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 6/2014 tentang Pemerintah Desa. Namun, penerapan pengelolaan sumber daya hutan negara yang lebih baik, yang mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat tempatan masih sangat lamban.

Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) masih mengontrol 128,3 ha kawasan Hutan Negara baik berhutan atau sudah tidak berhutan lagi, padahal sedikitnya terdapat 41 juta ha dari lahan seluas itu sesungguhnya tidak memiliki tutupan hutan. Terdapat 48 juta orang tinggal di dalam atau di sekitar Hutan Negara, ada lebih dari 40.000 desa di dalam atau di sekitar Hutan Negara dan masyarakat yang tinggal di dalam Hutan Negara tidak punya hak apapun atas lahan mereka. Kawasan di dalam Hutan Negara seluas sekitar 22,5 juta ha hingga 24,4 juta ha kini berada dalam konflik karena 19.420 desa di 32 provinsi mengklaim atas lahan tersebut. Pasca penebangan, kawasan hutan produksi negara yang tidak ditanami lagi luasnya mencapai 42,26 juta ha (World Bank, 2015).

Kini, nasib kawasan hutan produksi negara seluas 40 juta ha yang tidak termasuk dalam unit manajemen/konsesi manapun tersebut berada dalam perdebatan hangat. Secara de facto, kawasan tersebut merupakan sumber daya dengan akses terbuka sehingga merupakan obyek dari penguasaan lahan oleh berbagai aktor, khususnya mereka yang memiliki kepentingan kuat. Mengelola hutan produksi yang tak bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat lokal merupakan langkah awal yang strategis untuk mengatasi kendali tak seimbang atas hutan negara yang sudah berlangsung lama dan pada saat yang sama meningkatkan pengelolaan dan merestorasi ekosistemnya.

Pemerintah dapat memberikan hak untuk mengakses dan menggunakan (hak kelola/hak pakai) dari hutan produksi yang tak dikelola kepada masyarakat lokal dengan syarat mereka menjaga fungsi hutan tersebut. Ini bukan berarti membatalkan kepemilikan negara atas kawasan hutan tersebut, namun menyerahkan hak pengelolaan kepada masyarakat setempat. Dalam konteks reformasi lahan, ini dapat dianggap sebagai reformasi akses (access reform) atau reformasi lunak di bidang agrarian (soft agrarian reform).

Pendekatan tersebut tidak semestinya dilihat sebagai pemutihan atas perambahan liar yang terjadi di kawasan Hutan Negara. Sebaliknya, ini merupakan upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan kronis atas kepemilikan lahan. Namun, mengingat tingginya variabilitas modal sosial, motif, derajat akses dan kendali atas lahan di dalam dan di luar hutan produksi negara dan untuk menghindari berbagai penumpang gelap yang ikut nimbrung mengambil keuntungan, pemerintah perlu melakukan studi kelayakan yang teliti sebelum menerapkan hal ini.

Inisiatif ini hanya akan berhasil bila asumsi berikut terpenuhi: (a) Pemerintah (KLHK dan Pemerintah Kabupaten) berkomitmen untuk memperkuat penegakan hukum demi terciptanya keteraturan dan transparansi; (b) Lahan sumber daya yang dikelola masyarakat tetap merupakan Hutan Negara dengan fungsi hutan produksi; (c) Manajemen tutupan lahan harus bersahabat dengan lingkungan, dibangun atas keputusan bersama dan mendapat supervisi ketat dari pemerintah; (d) Tidak ada pemindahan hak pengelolaan lahan ke pihak lain tanpa seizin pemerintah; (e) Pemerintah harus melakukan evaluasi dan pemantauan intensif.

Saat ini, pemerintah pusat sangat mendukung pembentukan dan pengoperasian 120 unit model Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH. Besar harapan kita bahwa KPHP yang baru terbentuk dapat memfasilitasi pemikiran ini.



D. Improving Village Natural Resource Governance

1 New Village Law and Natural Resources

Natural resource management at the landscape level should be managed on a watershed area boundary basis. Watershed units are defined based on topographical boundaries that dictate the flow of rainwater on land surface to downstream areas (lakes, bodies of water and the sea).

Using the boundaries, one can easily analyze the interrelationships and dependency between upstream and downstream areas, among ecosystem components (soil, water, land, forests, etc.) in the watershed, as well as between on-site and off-site impacts.

Precipitation in the tropics is dominated by convective rainfall, which is characterized by high intensity and short duration. As a result, normally only a limited amount of rainwater (about 10-15 percent) can infiltrate and restore groundwater and return to the water table. The majority of rainwater is transported to downstream areas through overland flow, which is mostly destructive in nature.

To enhance the water retention capacity of the recharge areas, reduce erosion, sedimentation and flooding, all development actors in the watershed should have the same vision on managing development and natural resources. As the smallest development units are villages, while watershed area boundaries can be divided up into village administrative units, villages are considered the core unit for sustainable natural resource management at watershed (landscape) level.

The newly enacted Law No. 6/2014 on villages has provided a new perspective on village natural resource management. The law provides larger spaces and stronger positions for village governments in managing their natural resources.

The dream behind the legislation is to establish villages that are strong, developed, independent and democratic the keys to enabling the

welfare of a community. Villages are not the sub-system of district/town governments but the unitary state of Indonesia. Village government are self-governing communities, like a "small state", which has clear boundaries of jurisdiction, authority, community and natural resources. This manifests in two (out of 14) village governance principles, i.e. recognition and subsidiary.

Recognition principle: the government acknowledges village-specific governance, which is rooted in their origin, history or indigenous traditions. This contradicts past practices, in which the government nationalized diverse indigenous village governance systems.

Subsidiary principle: villages hold full authority to define their own development direction, including human capital to execute the development. As such, all development activities that can be handled by villages should not be tackled by the government. Support from the government, if any, should be in line with the village development plan. Villages will become the subject of development, rather than an object or project playground for the government.

When taking watershed area boundaries as landscape units where water is the connecting agent between upstream and downstream areas, the sustainability of natural resource management in the downstream villages is highly dependent on the quality of natural resource management in the upstream villages. Disharmony between upstream and downstream villages can ignite severe conflict. The law anticipates this through an inter-village collaborative management body (BKAD), a body that is jointly established by village groups to manage common interests.

The promulgation of the new Village Law should be considered a golden opportunity for better sustainable natural resource management at landscape level. Of course, this cannot be taken for granted. The role of the government, NGOs and others is required to mainstream natural resource management.

The big hands of the government and NGOs are called for, especially during a two-year preparation period, to enable village governments to: revitalize control, access and ownership of village assets (spring

water, village land, village forests, etc.); establish high quality village development planning that is properly defined with natural resource management strategies; formulate and implement village regulations to utilize and protect natural resources (village land, spring water, village forests, watershed protection forests, etc.); develop inter-village collaborative development to conserve public natural resources that require protection, rehabilitation and restoration (spring water, rivers, forests, small-scale mining); enhance village bargaining power for fair benefit-sharing mechanisms in utilizing village natural resources (mineral water, mining, etc.); and enhance village government accountability to administer village funds, as villages will receive a much bigger share of the national budget.

Village capacity building is very much required to make the dreams of villages come true.

The Jakarta Post; July 26, 2014

Undang-Undang Desa Baru dan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam pada skala bentang alam seharusnya dilakukan berdasarkan batas Daerah Aliran Sungai (DAS). Unit DAS ditetapkan berdasarkan batas topografi (punggung-punggung bukit) yang menentukan aliran air hujan di atas permukaan tanah menuju ke wilayah hilir (danau, badan air, dan lautan). Dengan menggunakan batas DAS, seseorang dapat dengan mudah menganalisis saling keterkaitan dan ketergantungan diantara kawasan hulu dan hilir, diantara komponen ekosistem (tanah, air, lahan, hutan, dsb.) di dalam DAS, juga dampaknya on-site dan off-site-nya.

Curah hujan di kawasan tropis didominasi oleh hujan konveksi, yang dicirikan oleh intensitas tinggi dan durasi pendek. Akibatnya, biasanya hanya sedikit air hujan saja (sekitar 10-15 persen) yang dapat meresap dan tersimpan sebagai air tanah dan menaikkan tinggi muka air tanah. Sebagian besar curah hujan mengalir ke wilayah hilir, melalui aliran permukaan, dan sering menyebabkan erosi, longsor, sedimentasi dan banjir yang merusak kondisi bentang alam.

Untuk meningkatkan kapasitas retensi (menahan) air di kawasan resapan air di wilayah hulu, menurunkan tingkat erosi, sedimentasi dan banjir, semua aktor pembangunan di wilayah DAS harus memiliki visi yang sama dalam pengelolaan pembangunan dan sumber daya alam. Mengingat unit terkecil pembangunan adalah desa, sedangkan batas wilayah DAS, secara administratif terbagi menjadi ratusan hingga ribuan desa, maka desa bisa disebut sebagai unit terkecil pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam lanskap DAS.

Undang-undang Desa No. 6/2014 yang baru saja diberlakukan memberikan perspektif baru dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Undang-undang ini memberikan ruang yang lebih besar dan posisi yang lebih kuat bagi pemerintah desa dalam mengelola sumber daya alam mereka.

Mimpi dibalik undang-undang tersebut adalah untuk membentuk desa-desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis kunci dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Desa bukan lagi sub-sistem dari kabupaten/pemerintah kota tetapi 'unitary state' (negara kesatuan) Indonesia. Pemerintah desa adalah masyarakat yang memerintah sendiri, mirip seperti sebuah "negara kecil", yang memiliki batas yurisdiksi, kewenangan, masyarakat, dan sumber daya alam yang jelas. Ini termanifestasi dalam dua (dari 14) prinsip tata kelola desa, yaitu pengakuan dan pembagian kewenangan (subsidiary).

Prinsip pengakuan yang diberikan adalah: pemerintah mengakui tata kelola desa secara khusus, yang berakar pada asal-muasal, sejarah, atau tradisi asli mereka. Ini berlawanan dengan praktik pada masa lalu, dimana pemerintah justru menasionalisasi sistem tata kelola asli desa yang beragam.

Prinsip subsidiary: desa-desa memegang kewenangan penuh untuk menentukan arah pembangunan mereka sendiri, termasuk sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan. Untuk itu, kegiatan pembangunan yang dapat ditangani desa tidak perlu ditangani oleh pemerintah pada tingkatan yang lebih tinggi (supra desa). Dukungan dari pemerintah, jika ada, harus selaras dengan rencana pembangunan desa. Desa-desa akan menjadi subyek pembangunan, dibanding hanya menjadi obyek atau proyek tempat bermain bagi pemerintah pusat dan daerah.

Ketika menetapkan kawasan batas DAS sebagai unit bentang alam di mana air menjadi agen penghubung antara kawasan hulu dan hilir, keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di desa-desa di kawasan hilir sangat tergantung dari kualitas pengelolaan sumber daya alam di desa-desa di kawasan hulu. Ketidak-harmonisan antara desa-desa di kawasan hulu dan hilir dapat menyulut konflik yang hebat. Undang-undang tersebut mengantisipasi hal ini melalui Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), sebuah lembaga yang didirikan bersama oleh kelompok-kelompok desa untuk mengelola kepentingan bersama.

Diberlakukannya Undang-undang Desa yang baru ini patut dipandang sebagai peluang emas untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang lebih baik dalam skala bentang alam. Tentu saja, ini tidak boleh disia-

siakan. Peran pemerintah, LSM dan berbagai lembaga lain diperlukan untuk mengarus-utamakan pengelolaan sumber daya alam.

Uluran bantuan dari pemerintah dan LSM sangat diharapkan, terutama dalam dua tahun masa persiapan, sehingga pemerintah desa mampu memperkuat kendali, akses dan kepemilikan aset-aset desa (mata air, lahan desa, hutan desa, dan sebagainya); membuat rencana pembangunan desa yang berkualitas tinggi yang ditetapkan selaras dengan strategi pengelolaan sumber daya alam; merumuskan dan menerapkan peraturan desa untuk memanfaatkan dan melindungi sumber daya alam (lahan desa, mata air, hutan desa, daerah aliran sungai hutan lindung, dan seterusnya); mengembangkan pembangunan antar desa secara kolaboratif untuk melestarikan sumber daya alam yang memerlukan perlindungan, rehabilitasi dan restorasi (mata air, sungai, hutan, penambangan skala kecil); meningkatkan daya tawar desa untuk mekanisme pembagian keuntungan yang adil dalam memanfaatkan sumber daya alam desa (air mineral, pertambangan, dan sebagainya); meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa, memperhatikan desa akan menerima porsi dana desa dalam jumlah besar.

Pengembangan kapasitas desa sangat diperlukan agar semua mimpi itu dapat menjadi kenyataan.

2 Community-based Watershed Rehabilitation

Rehabilitation of critical watersheds in Indonesia was started at the end of the 1960s, following the big flood of the Bengawan Solo River in Central Java. A large amount of resources had been invested to do this.

The most visible, costly and ambitious efforts have been externally funded projects aimed at specific watersheds, starting with the Upper Solo project in eastern Central Java, which was sponsored by the United Nations' Food and Agriculture Organization (FAO) during the early 1970s.

With some variations, similar projects have been established in other parts of Java and the outer islands since about the same time. Critical watershed rehabilitation generally followed the model developed during the Upper Solo project: i.e., implementing conservation farming in sloped areas by applying soil and water conservation methods, which combine vegetative and physical-mechanical or civil structure techniques.

Although none of the watershed rehabilitation projects have yet been subjected to comprehensive evaluation, many experts have judged that the efforts have resulted in limited environmental impacts and a low return of investment in terms of increasing agricultural productivity and achieving soil- and water-related benefits at the watershed level.

In most cases the programs consistently showed three weaknesses: the use of unsuitable and non-sustainable technology, a lack of coordinated planning among development sectors and insufficient participation by local farmers coupled with a lack of research into farming systems relating to soil conservation technology.

Most of the projects therefore lacked efficiency and impact and wasted limited resources.

Government-initiated efforts to rehabilitate watersheds have had several key weaknesses. For example, the rehabilitation areas were usually large watersheds (like the Upper Batanghari River, the Cimanuk River, the Solo River, etc., which are thousands of kilometers in size) and working on large watershed areas is complicated, as it is impossible to demonstrate the off-site impacts of the interventions because of the resulting complex biophysical and social problems.

Also, unsustainable soil conservation models implemented at smallholder farm level failed to address the roots of the problems because most initiatives put a lot of attention on enhancing awareness and technical knowledge, but neglected social factors that are often provide more serious constraints.

In addition, as most initiatives were only able to provide direct incentives to a limited target group within the limited time-span of a project, they were unable to provide indirect incentives or enabling conditions for sustainable rain-fed (dry land) agriculture.

Finally, the initiatives only made limited efforts to strengthen natural resource governance by villages, such as for sustainable land utilization zoning at the inter-village level in the upland areas.

Due to improper top-down government initiatives, so far there have been few success stories about the program, despite the huge resource investment. New approaches have been proposed to enhance the future achievements of the program.

First, the area of a watershed rehabilitation unit should be small or micro in size (like, 1,000 hectares), rather than a large watershed. **Second**, the key initiator and implementer of the initiatives should be an informed community, a village government, rather than government or foreign agencies.

Community and relevant constituents living in or using upper watershed natural resources should become the subjects of watershed rehabilitation efforts.

Referring to Law No. 6/2014: the roles of district administrations and the central government must only be as supporters or facilitators of village development.

On the other hand, the government should provide capacity-building to establish informed village governments, so as to enable village governments to formulate environmentally friendly (green) mid-term development plans (RPJM-Desa), which wisely allocate a certain part of a village's budget for environmental restoration.

An empowered village government will be able to integrate the use of village budgets and central government funds and initiatives to speed up critical forest and land rehabilitation within and surrounding the village administrative boundary.

For example, a village government, in collaboration with other villages, can initiate the rehabilitation of a small watershed unit (involving five villages or more) using the village budgets and the Forestry Ministry's forest and land rehabilitation (RHL) funds.

Similarly, village governments will be able to speed up the implementation of the Forestry Ministry's social forestry program, such as the HKM (Hutan Kemasyarakatan, development of community forestry on state forest area) and the HD (Hutan Desa, establishment of village forest at state forest area).

The Jakarta Post; October 23, 2014

Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Berkas Masyarak

Rehabilitasi daerah aliran sungai kritis di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1960-an, pasca banjir besar yang melanda Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah. Sejumlah besar sumber daya telah diinvestasikan untuk melakukan rehabilitasi ini.

Upaya-upaya paling nyata, mahal, dan ambisius telah didanai oleh proyek dengan dana luar negeri yang ditujukan untuk rehabilitasi beberapa DAS kritis, mulai dari proyek Solo Hulu di bagian tenggara Jawa Tengah, yang disponsori oleh Food and Agriculture Organization (FAO)/Lembaga Pangan dan Pertanian PBB sepanjang awal 1970-an.

Dengan beberapa variasi, proyek serupa telah dilaksanakan di beberapa daerah lain di Jawa maupun di luar Jawa kurang lebih pada waktu yang sama. Rehabilitasi daerah aliran sungai yang kritis secara umum mengacu pada model yang telah dilaksanakan oleh Proyek Bengawan Solo, yaitu penerapan konservasi tanah dan air pada pertanian lahan kering di kelerengan dengan menggabungkan konservasi tanah sipil teknis dan vegetatif.

Meski tak satupun dari proyek rehabilitasi daerah aliran sungai itu pernah dievaluasi secara komprehensif, banyak pakar menduga bahwa upaya-upaya tersebut hanya berdampak sedikit bagi lingkungan dan hanya memberikan pengembalian investasi yang rendah dari segi peningkatan produktivitas pertanian dan pencapaian manfaat terkait di daerah aliran sungai.

Dalam banyak kasus, program-program tersebut memperlihatkan tiga kelemahan utama, yaitu: penggunaan teknologi yang tidak sesuai dan tidak berkelanjutan, tidak adanya perencanaan yang terkoordinasi diantara sektor-sektor pembangunan, serta partisipasi yang tidak memadai dari petani tempatan kemudian tidak adanya penelitian farming system yang berkaitan dengan teknologi konservasi tanah.

Sebagian besar proyek tidak efisien, tidak berdampak nyata, dan terkesan menya-nyiaikan sumber daya yang terbatas.

Program pemerintah dalam merehabilitasi DAS selama ini memiliki berbagai kelemahan. Contohnya, target rehabilitasi lahan adalah DAS besar yang berukuran luas (seperti hulu Sungai Batanghari, Sungai Cimanuk, Sungai Bengawan Solo, dsb., yang luasnya ribuan kilometer). Upaya rehabilitasi DAS besar begitu kompleks, memperhatikan sulitnya mendemonstrasikan dampak perbaikan, karena luasnya wilayah target, kemudian rumitnya kondisi biofisik dan sosial ekonomi.

Selain itu, model konservasi tanah tak berkelanjutan yang diterapkan di tingkat pertanian skala kecil gagal menghadapi akar permasalahan karena sebagian besar dari intervensi yang dilakukan memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kepedulian dan pengetahuan teknis semata, namun mengabaikan faktor-faktor sosial yang seringkali justru menjadi hambatan yang lebih serius.

Bukan itu saja, sebagian besar inisiatif itu hanya mampu memberikan insentif langsung bagi kelompok target yang terbatas dalam jangka waktu proyek yang juga terbatas. Mereka tidak mampu memberikan insentif tak langsung atau enabling conditions (kondisi pemungkin) bagi terciptanya pertanian lahan kering yang berkelanjutan.

Kemudian berbagai inisiasi itu memberikan sedikit perhatian terhadap upaya perbaikan tata kelola sumber daya alam desa, seperti fasilitasi penataan ruang desa dan antar desa berkelanjutan di daerah hulu DAS.

Ketidak tepatan pendekatan top-down dari program pemerintah, telah membuat minimnya keberhasilan program ini dibandingkan dengan besarnya investasi sumber daya yang telah ditanam. Pendekatan baru telah diajukan untuk mendorong capaian program pada masa mendatang.

Pertama, kawasan unit rehabilitasi daerah aliran sungai harus berukuran kecil atau mikro (katakan 1.000 hektar), bukan berukuran besar. Kedua, inisiator kunci dan pelaksana intervensi ini harus merupakan masyarakat yang terinformasi, pemerintah desa, dan bukan pemerintah atau lembaga asing. Masyarakat dan konstituen terkait yang tinggal di dalam atau memanfaatkan sumber daya alam DAS harus menjadi subyek dari upaya

rehabilitasi yang dilakukan. Mengacu pada Undang-undang No. 6/2014, peran pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat harus hanya sebagai pendukung atau fasilitator pembangunan desa.

Di sisi lain, pemerintah harus memberikan penguatan kapasitas pemerintahan desa untuk membangun pemerintahan desa yang terinformasi, sehingga pemerintah desa mampu merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) yang bersahabat dengan lingkungan, yang secara bijaksana mengalokasikan sebagian anggaran desa untuk restorasi lingkungan.

Pemerintah desa yang berdaya akan mampu mengintegrasikan pemanfaatan anggaran desa dan dana dari pemerintah pusat serta melakukan inisiatif untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan di dalam maupun di sekitar batas administrasi desa. Contohnya, sebuah pemerintah desa dalam kolaborasi dengan desa-desa lain dapat menggagas rehabilitasi unit daerah aliran sungai kecil (melibatkan lima desa atau lebih) menggunakan anggaran desa dan dana rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) KLHK.

Dengan cara yang sama, pemerintah desa akan mampu mempercepat penerapan program perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan seperti HKM (Hutan Kemasyarakatan, pengembangan hutan kemasyarakatan berada di kawasan hutan negara), dan HD (Hutan Desa, pengembangan hutan desa berada di kawasan hutan negara).

3 The Role of Villages in Forest Conservation Programs³

Village Law No. 6/2014 substantially strengthens the position of villages in the government hierarchy. Villages are no longer in a subordinate position under (sub) district government, but self-governing entities, like small states that have clear boundaries of jurisdiction and authority over the community and natural resources.

Villages have rights and responsibilities to manage and administer the needs and interests within their areas of jurisdiction. Therefore, the village has been acknowledged as a unique entity, with social and cultural values and local wisdom embedded in its origins (principle of recognition).

The role of villages in development has changed substantially, as villages should now engage in fulfilling their own needs. The role of supra-village government at the sub-district and district level is now to support and strengthen villages and no longer to rule over or get directly involved in internal village matters (principle of subsidiary).

The Ministry of Home Affairs has, through Decree No. 44/2016, assigned district administrations to identify and define village authority based on their origin and to be defined as regency regulations. It is important to highlight that village authority is not only related to the development of the village economy, but also covers the sustainable management of natural resources and the protection of the environment.

How is this new paradigm of village self-governance received by conservationists considering the presently suboptimal management of natural resources in the country, which cause 'routine' annual environmental disasters and forest fires?

³ With Søren Moestrup as the second author, a senior adviser at the Department of Geoscience and Natural Resource Management at the University of Copenhagen

The destruction and degradation of the country's natural resources, such as land use change, rampant encroachment on forest areas, land and forest fires, peatland degradation etc. cannot be solved without improving natural resource governance at the grassroots level. The risk is that the management of natural resources will become a battle field of village governance. Therefore, natural resource management at the village level can only be successful if the villages' technical capacity of natural resource management is substantially strengthened.

Understanding the poor capacity of most village governments in the country, efforts by all parties, including NGOs, are much needed to help village governments expand their knowledge on all aspects of natural resource management, including the protection of forests and avoiding environmental disasters and how to use the enormous village funding to better manage natural resources.

The central government needs to assist village communities and village governments intensively to strengthen their institutional setup, their negotiation skills and awareness on the importance of village development based on strengthening natural infrastructure through the protection of the remaining natural resources and forests as major assets of the villages.

Forest village facilitators need to be equipped with forest conservation knowledge to work together with villagers on forest protection and management. Indeed knowledgeable village governments can be the last guardian to defend the remaining forests and restore the country's complex ecosystems.

Forest conservation is regulated in Law No. 5/1990, which is now under revision. The revision of the conservation law needs to include an article that defines the roles and responsibilities of village regimes, so that all forest conservation activities can be managed optimally and become key drivers of village development while at the same time countering village development that degrades the forest resources.

Village government is also important for the private sector. Only capable villages can provide strong and lasting support to land-based private investment within their area of jurisdiction and in the surroundings.

It is time for the private sector to change its mindset. Villages should no longer be seen as only an object for charity programs, but should be empowered in such a way that they can be included in mutually beneficial business partnerships.

Private sector actors need to redesign their corporate social responsibility (CSR) programs to improve the capacity of village governments as a key prerequisite for business opportunities and sustainability. This could begin with assigning roles to village governments. For instance, companies engaged palm oil and industrial forest plantations could start to collaborate with village governments to jointly manage parts of their concession areas allocated as high conservation value (HCV) areas. Village governments could be entrusted with managing or supplying one of their business components etc.

Governments of villages with areas on state forest land or in concession areas, such as natural forest concessions, oil palm or industrial forest plantation, could define scopes of local authority that can support forest resource conservation in and around their areas of jurisdiction.

On the other hand, the central government needs to simplify the licensing process for village forests and strengthen village facilitation, so that the legal status of the remaining forested villages is changed to village forests, before it is converted to other land uses.

A change in mindset and active steps are required to strengthen villages, as the last fortress to improve the protection and sustainable management of the country's natural resources.

The Jakarta Post; October 4, 2016

Peran Desa dalam Program Konservasi Hutan

Undang-undang Desa No.6/2014 secara nyata telah memperkuat posisi desa di dalam struktur pemerintahan. Desa tidak lagi berada dibawah pemerintah kabupaten, tetapi merupakan entitas pemerintahan tersendiri, seperti 'negara kecil' yang memiliki batas kewenangan dan yurisdiksi yang jelas terhadap masyarakat dan sumber daya alam. Desa memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri di dalam batas kewenangan mereka. Dengan demikian, desa telah diakui sebagai sebuah entitas yang unik dengan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang lekat dengan asal usul mereka (prinsip *recognisi*).

Peran desa didalam pembangunan telah sangat berubah, sekarang desa harus memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Peran pemerintah supra desa di tingkat kecamatan dan kabupaten adalah untuk mendukung dan memperkuat desa, bukan lagi memerintah atau secara langsung terlibat di dalam urusan domestik desa (*prinsip subsidiary*).

Kementerian Dalam Negeri, melalui Kemendagri No.44/2016, menugaskan pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi dan menetapkan kewenangan berskala desa berdasarkan asal usul mereka yang kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Bupati. Penting untuk digaris bawahi bahwa kewenangan desa tidak hanya terkait dengan pembangunan ekonomi desa, namun mencakup pula pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk perlindungan dan konservasi lingkungan.

Bagaimana konservasionist di negeri ini menanggapi paradigma baru memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang jauh dari optimal saat ini, yang berdampak terhadap timbulnya bencana lingkungan dan kebakaran hutan yang terjadi secara 'rutin'?

Kerusakan dan degradasi sumber daya alam di negeri ini seperti perubahan pemanfaatan lahan, merajalelanya perambahan di kawasan hutan, kebakaran hutan dan lahan, degradasi lahan gambut dsb., tidak bisa

diselesaikan tanpa perbaikan dan penguatan tata kelola sumber daya alam di tingkat tapak.

Resikonya bahwa pengelolaan sumber daya alam akan menjadi medan pertempuran tata kelola desa. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa hanya dapat berhasil, bila kapasitas teknis pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa diperkuat secara nyata.

Memahami lemahnya kapasitas sebagian besar pemerintah desa di negeri ini, upaya oleh semua pihak termasuk LSM sangat diperlukan untuk mendukung pemerintah desa untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan mereka di semua aspek pengelolaan sumber daya alam, termasuk perlindungan hutan dan pencegahan bencana alam serta bagaimana pemanfaatan optimal dana desa yang begitu besar untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.

Pemerintah pusat perlu memperkuat pendampingan masyarakat dan pemerintah desa secara intensif dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan desa, keterampilan bernegosiasi dan kepedulian akan pentingnya pembangunan desa berdasarkan penguatan infrastruktur alam melalui perlindungan hutan maupun sumber daya alam yang tersisa sebagai aset utama desa. Fasilitator desa-desa yang masih berhutan (desa-desa hutan) perlu dibekali dengan pengetahuan konservasi hutan agar mereka mampu bekerja bersama dengan masyarakat desa dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Pemerintah desa yang terinformasi dengan baik dapat menjadi benteng terakhir untuk mempertahankan hutan yang masih tersisa dan merestorasi ekosistem alam yang begitu kompleks di negeri ini.

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, konservasi hutan telah diatur dalam Undang-undang No.5/1990 yang sekarang sedang direvisi. Revisi undang-undang konservasi perlu memasukkan pasal yang menetapkan peran dan tanggung jawab rezim desa; sehingga seluruh kegiatan konservasi hutan dapat dikelola secara optimal dan menjadi penggerak utama pembangunan desa dan pada saat yang sama mencegah pembangunan desa yang mendegradasi sumber daya hutan.

Pemerintah desa juga penting bagi sektor swasta. Hanya desa yang memiliki kapasitas yang baik yang akan mampu memberikan dukungan kuat secara positif dalam jangka panjang bagi investasi swasta berbasis

lahan di dalam dan di sekitar kawasan yang berada dalam yurisdiksi desa.

Inilah saatnya bagi sektor swasta untuk mengubah pola pikirnya. Desa seharusnya tidak lagi dilihat semata hanya sebagai obyek penerima bantuan, melainkan perlu dikuatkan sehingga mereka dapat dijadikan sebagai mitra bisnis yang saling menguntungkan.

Sektor swasta perlu mendesain ulang program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa sebagai prasyarat penting bagi peluang pengembangan dan keberlanjutan usahanya. Ini dapat dimulai dengan menetapkan suatu peran bagi pemerintah desa, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan kelapa sawit dapat mulai bekerja dengan pemerintah desa untuk ikut mengelola secara bersama (co-management) sebagian kawasan konsesinya yang ditetapkan sebagai kawasan High Conservation Values (HCV), juga pemerintah desa diberikan kepercayaan untuk mengelola atau mendukung salah satu dari komponen bisnis mereka dsb.

Pemerintah desa dimana wilayah desanya berada di dalam kawasan konsesi atau hutan negara, seperti konsesi hutan alam, kelapa sawit atau HTI dapat menetapkan cakupan kewenangan lokal berksala desa yang dapat mendukung konservasi sumber daya hutan di dalam dan di sekitar desa mereka.

Di sisi lain pemerintah pusat (KLHK) perlu menyederhanakan proses perizinan Hutan Desa dan memperkuat fasilitasi desa sehingga status hukum hutan-hutan alam yang masih tersisa di desa-desa dapat diubah menjadi Hutan Desa, sebelum terlanjur dikonversi untuk pemanfaatan lain.

Perubahan pola pikir dan langkah-langkah sigap dan strategis diperlukan untuk memperkuat desa sebagai benteng terakhir untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di negeri ini!



E. Empowering Community for Conservation

1 Conservation that Work for People

The conservation movement in Indonesia has been going for at least four decades. Forest and land rehabilitation activities started in the late 1960s. What started out as a project then became a national movement affirmed through Presidential Decree No. 8/1976.

Since then, the movement has never stopped. The government's commitment to reforestation and restoration activities loomed with the launch of Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), or the Rehabilitation Movement of Land and Forested Areas. The movement to plant 1 million trees has now turned to 1 billion trees.

The government's commitment to ecosystem and biodiversity conservation is evident in the fact that the Nature Conservation Directorate has been in place since forestry affairs fell under the auspices of the Agriculture Ministry. When the Forestry Ministry was set up in 1983, the directorate was expanded into the Forest and Nature Conservation Directorate General.

Now, 23.5 million hectares of land have been allocated for protected areas. The conservation movement has been strengthened with support from local, national and international NGOs. Representative of civil society, NGOs dedicated to nature conservation mushroomed during and after the Reform Era. Conservation is therefore not new in Indonesia. The question is: How strong is the commitment to fighting deforestation and land degradation?

Indonesia lacks success stories. Deforestation and land degradation speeds up almost unchecked, whereas restoration, if any, cannot match the destruction rate. Ironically, reformation, democratization and decentralization have failed to uphold the conservation movement.

Most conservation movements at the grassroots level are managed in a project-oriented approach, which is characteristically temporary and marked with rigid administrative rules, monumental performance

indicators and unrealistic targets. The output and outcomes of conservation movements at the grassroots level are short-lived. In most cases, conservation projects, which are aimed at igniting the spirit of independency, instead weaken a community's independence, which is key to the empowerment movement in natural resources conservation.

A comfortable environment has yet to be deemed a basic need. In many cases, the community that lives surrounding a forest encroach on the forest not because of its limited conservation knowledge but rather limited choices.

Mainstreaming conservation movements at the grassroots level through extension and outreach programs will be insufficient without providing an environment that leads to the establishment of an empowered community that is independent and has sustainable livelihoods as well as bargaining power. A powerless community usually stems from poverty, either natural or structural. Natural poverty is the result of low-level quality of human and natural resources that hamper people's productivity. Structural poverty is generated directly or indirectly by inappropriate institutional arrangements and government policies that are impartial to the poor. A powerless community easily becomes the object of extortion for a powerful community, which will further impoverish the powerless. The community tends to ignore conserving its own habitat, resulting in the gradual degradation of community members' quality of life, plunging them into poverty and powerlessness. Conservation movements should be able to cut the vicious circle of natural resource degradation, poverty and powerlessness. Without touching the root of the real problems, conservation will only become discourse, a source of inspiration for new projects, but will never exist and be demanded by local communities.

The empowering of communities living near forests cannot merely be achieved through better access and control of forested land but should also involve strengthening productive culture, thereby enabling community members to utilize and give added value to their rich natural resources.

Generating income from conservation, therefore, cannot simply be approached by allocating forest land to forest dwellers. The accumulation of natural resource assets in powerless communities will invite free-

riders who will exploit natural resources. The creation of sustainable livelihoods can be done through the establishment of environmentally sound agriculture-based activities that can generate short, medium and long-term income sources.

The transformation process is not that simple, however, since forest-resource extraction has become habitual and generates easy money. On the other hand, agriculture-based activities, regardless of their prospective business plans, will take time before profits can be earned. Therefore, people are not easily attracted to the new income generating activities because they need to see a proven model so as not to face the risk of failure.

The development of sustainable livelihoods at the grassroots level is not easy; it is site-specific and knows no “panacea” to speed up the development process. Community empowerment facilitators should be able to convince a local community on the benefits and financial improvements of the offered income generating activity models. They should be able to deliver promising profits in a relatively short time, since local communities are often impatient.

Community engagement in a conservation movement, in return for sustainable livelihood facilitation, has to be formalized in a social contract to ensure the creation of new income generating activities, rather than complementary income generating activities on top of the “business as usual” natural resources extraction. Communities must have a strong and independent economic institution that is developed by, from and for their own. The institution must be able to facilitate the development of community-based economic activities from production, processing and marketing, as well as access to the banking sector.

It is clear that the shift from a powerless to an empowered community is a social and economic process that cannot be achieved instantly within a limited time and rigid resource allocation. Conservation at the grassroots level can only materialize through a social and economic transformation movement.

The Jakarta Post; January 15, 2014

Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Gerakan konservasi dalam sejarah Indonesia modern setidaknya telah berlangsung sejak lima dasa warsa yang lalu. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan telah dimulai sejak tahun 60-an. Berawal dari sebuah proyek, kemudian menjadi sebuah gerakan nasional yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 8/1976. Sejak itu gerakan tersebut tidak pernah berhenti, komitmen pemerintah dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan bahkan semakin tinggi dengan digulirkannya Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), penanaman sejuta pohon dan kini menjadi semilyar pohon.

Pemerintah juga memiliki komitmen dalam konservasi ekosistem dan keragaman hayati, Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) telah ada sejak urusan kehutanan masih dibawah Departemen Pertanian. Pada saat Departemen Kehutanan terbentuk pada tahun 1983, Direktorat PPA ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), kini dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Sekitar 23,5 juta ha lahan kini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Gerakan konservasi diperkuat oleh kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional. LSM yang merupakan representasi dari civil society ini mulai bermunculan bak jamur di musim hujan, menjelang dan setelah masa reformasi.

Konservasi jelas bukanlah barang baru di Indonesia, pertanyaannya: mampukah kerusakan hutan dikendalikan dan konservasi ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan? Fakta menunjukkan success story gerakan konservasi di Indonesia masih sangat minim. Deforestasi dan degradasi lahan melaju kencang hampir tanpa kendali, sedangkan perbaikan, walaupun ada, sangat tidak seimbang dengan mega kerusakan yang terjadi. Ironisnya, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah selama ini justru memperlumah gerakan konservasi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar gerakan konservasi di tingkat tapak digerakkan oleh semangat keproyekan yang bersumber dari dana pemerintah maupun luar negeri. Karakter utama proyek adalah kesementaraan, aturan administrasi yang sering kaku dan indikator ketercapaian yang monumental dan sering tidak realistis. Yang banyak terjadi, berbagai gerakan konservasi hutan di tingkat tapak kalau toh ada, sering bersifat kesementaraan alias tidak langgeng. Celaknya, proyek yang dimaksudkan sebagai starter untuk membangun budaya kerja sering justru melemahkan kemandirian masyarakat yang notabene merupakan prasyarat kunci terbangunnya gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam.

Kenyamanan lingkungan belum dirasakan sebagai kebutuhan oleh masyarakat yang lapar. Kebutuhan utama masyarakat di sekitar hutan adalah menyalakan kebutuhan hidup ditengah keterbatasan pilihan. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, sebagian besar kerusakan lingkungan bukan karena miskinnya pemahaman, melainkan ketidakberdayaan dan keterbatasan pilihan. Gerakan konservasi di tingkat tapak karena itu jelas tidak cukup dilakukan melalui kampanye penyadartahuan, melainkan harus mampu membangun kondisi pemungkin (enabling condition) bagi keberdayaan masyarakat. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kemandirian dan bargaining power.

Ketidakberdayaan masyarakat umumnya berakar dari kemiskinan, baik kemiskinan alamiah maupun kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia yang rendah sehingga mereka tidak mampu memproduksi. Kemiskinan struktural adalah buah dari buruknya penatalaksanaan SDA yang tidak berfihak kepada masyarakat bawah.

Masyarakat yang tidak berdaya menjadi obyek pemerasan masyarakat yang lebih berdaya, dan karenanya mereka semakin miskin dan tidak berdaya. Kondisi ini membuat masyarakat semakin tidak peduli terhadap pelestarian alam. Ketidak-pedulian tersebut berdampak pada semakin merosotnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakat dan karena itu mereka semakin miskin dan tidak berdaya. Gerakan konservasi dengan demikian harus mampu memutus lingkaran setan kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Tanpa menyentuh akar masalah yang sebenarnya, konservasi hanya akan menjadi sebuah wacana, sumber inspirasi penciptaan proyek, namun tidak pernah hadir bagi kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tidak dapat dicapai semata dengan membuka akses terhadap sumber daya hutan tanpa dimulai dengan penyiapan jiwa kewirausahaan masyarakat. Rencana pemerintahan Jokowi untuk menyediakan 12,7 juta hektar lahan untuk mendukung program Perhutanan Sosial, terbukanya akses pengelolaan hutan adat bagi masyarakat paska Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012, maupun berbagai bentuk reformasi agraria tidak akan mampu merubah kesejahteraan masyarakat, jika budaya kewirausahaan masyarakat tidak dikuatkan terlebih dahulu. Keterbukaan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dengan demikian hanya akan menguntungkan kelompok oportunistik dari luar.

Kegiatan bisnis yang sesuai bagi pemberdayaan masyarakat karena itu bukanlah bisnis mengolah hutan yang [sering] berujung pada eksploitasi hutan besar-besaran oleh pihak luar, melainkan bisnis pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan (sustainable livelihoods). Upaya pengalihan ini tentunya bukan hal yang sederhana, mengingat menebang kayu dan mengurus hasil hutan lainnya selain telah menjadi kebiasaan, barang yang dihasilkan juga bersifat liquid. Sedangkan bisnis perdesaan berbasis pertanian, apapun bentuknya dan betapapun prospektifnya, tetap memerlukan proses dan waktu yang relatif lama hingga keuntungan siap dipetik. Oleh karena itu, masyarakat biasanya tidak mudah tergiur dengan alternatif baru, mereka perlu bukti-bukti konkrit untuk menghindari resiko kegagalan.

Kegiatan pengembangan usaha ramah lingkungan dengan demikian bukanlah pekerjaan yang gampang, mengingat bervariasinya karakter masyarakat serta tidak adanya 'obat mujarab' yang mampu merubah secara cepat. Fasilitator pemberdayaan masyarakat karena itu harus mampu meyakinkan masyarakat terhadap berbagai keuntungan dan perbaikan ekonomi masyarakat dari model bisnis yang ditawarkan. Bisnis yang ditawarkan pun harus menjanjikan keuntungan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Pemberdayaan masyarakat juga tidak dapat dijalankan dengan pola 'sinterklas'. Masyarakat harus dididik untuk disiplin dan bertanggung jawab serta tidak mengharap bantuan cuma-cuma.

Komitmen masyarakat terhadap konservasi harus dibangun melalui kontrak sosial, untuk memastikan bahwa bisnis yang dikembangkan benar-benar menjadi alternatif penghasilan baru dan bukan sekedar sebagai tambahan penghasilan dari kegiatan eksploitasi hutan yang masih terus dilakukan. Masyarakat harus difasilitasi untuk membangun kelembagaan ekonomi yang kuat dan mandiri.

Perubahan dari masyarakat tidak berdaya menjadi berdaya adalah sebuah proses sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan perubahan perilaku, sosial, dan budaya masyarakat. Karenanya tidak mungkin dicapai secara instant, pun tidak mungkin dapat diprediksi waktu pencapaian dan sumberdaya yang dibutuhkan.

Konservasi di tingkat tapak hanya dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mendorong transformasi ekonomi dan sosial. Gerakan konservasi karena itu adalah gerakan membangun tata kehidupan yang dilakukan secara menerus dan menyentuh seluruh aspek hidup dan kehidupan masyarakat. Karena itu bisa difahami mengapa tidak banyak success story program konservasi di negara ini.

2 Building Sustainable Livelihoods for Conservation at Grassroots Level

Most conservation programs at the grassroots level initiated by government and non-government organizations (NGOs/CSOs) have been implemented in a project oriented approach, mostly characterized by ad-hoc facilitations (1-2 years), rigid funding accountability and unrealistic targets within short time period. The approach might be suited for infrastructure development but certainly not for empowering community for conservation where the target is human behavior changes over natural resources management.

Nowadays, conservation efforts are not a matter of awareness campaigns but empowering community for better natural resource management. Mainstreaming conservation movements at the grassroots level through extension and outreach programs will be insufficient without providing enabling conditions towards empowered community that is independent and has sustainable livelihoods as well as bargaining power.

A powerless community usually stems from poverty, either natural or structural. Natural poverty is the result of low-level quality of human and natural resources that hamper community's productivity. Structural poverty is generated directly or indirectly by inappropriate natural resource governance by the state. A powerless community easily becomes the object of extortion for a powerful community, which will further impoverish the powerless. The community tends to ignore conserving its own habitat, resulting in the gradual degradation of community quality of life, plunging them into poverty and powerlessness.

Empowering community for conservation should be able to cut the vicious circle of natural resource degradation, poverty and powerlessness. Community empowerment is the **conditio sine qua non** of any development program to strengthen community based natural resource management. Government program to allocate 12.7 million

ha state forest area for forest fringe communities and the emerging opportunity for customary community to manage Adat Forest following the Constitutional Court ruling No. 35/2012 etc. may not affect to community welfare if any development agents at grassroots level fail to empower community, otherwise those only accelerate the acquisition of state forest to the hands of free riders.

Key strategy to empower community should be conducted by establishing new income generating activity (IGA) which enables to reduce their long engagement on natural resources extraction. Communities who over rely on natural resources extraction are mostly trapped in permanent poverty. As they only use their muscle and fail to capacitate their brain.

The best sustainable livelihoods options are IGA which are dependent on environmental services provided by the existing natural forest ecosystem, so communities are motivated to protect their forest. Those are the cases for honey bee culture, development of non-timber forest products, micro-hydro power, wildlife breeding and forest based ecotourism. The second best option is environmentally friendly agro-commodity based livelihoods having ecological functions alike with natural forest ecosystem, such as agar wood, rubber, coffee and pepper based agroforestry. Agro-commodity development which transfers landscape into monoculture planting such as oil palm and pulp plantations should be avoided.

Sustainable livelihood development has been widely implemented in many conservation projects but mostly end up in unsatisfied results. The key challenges are: (a) the developed IGA only survived during the project; (b) If the IGA still grows after post project, it is only treated as complementary rather than alternative, as the main incomes are still derived from natural resource extraction. To avoid this, conservationist made an instrument which widely called Community Conservation Agreement. The scheme was also proven unsuccessful as conservation development agents will leave the facilitation areas as soon as the projects end.

Developing grassroots sustainable livelihoods in the remote areas are indeed not easy jobs given the variability of social capital and limited economic infrastructure. There is no guarantee that a suitable approach in a certain site will be workable to be replicated beyond the area.

The general rules which guarantee the success of building sustainable livelihoods for conservation at grassroots level are the on-site presence of long-term (at least 5 years) intensive and innovative conservation development agents.

Unfortunately, this is often contradictory with the nature of general conservation development projects. Apart from short-lived, many conservation agents prefer to stay in town rather than live in together with community leading to hit and run facilitations.

Without reforming the basic approaches, conservation development projects will only be wasting precious resources as the failures are predictable!

Membangun Mata Pencaharian Berkelanjutan untuk Konservasi di Tingkat Tapak

Banyak program konservasi di tingkat tapak yang diprakarsai oleh pemerintah dan LSM/CSO dijalankan melalui pendekatan yang berorientasi proyek, sebagian besar dicirikan oleh fasilitasi yang bersifat ad-hoc (1-2 tahun), dengan akuntabilitas pendanaan yang ketat dan target yang tidak realistis dalam jangka waktu singkat. Pendekatan ini mungkin pas bagi pembangunan infrastruktur, tetapi tentu saja tidak untuk pemberdayaan masyarakat untuk tujuan konservasi dimana targetnya adalah perubahan perilaku manusia terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Saat ini, upaya konservasi bukanlah masalah kampanye penyadaran saja, melainkan pemberdayaan masyarakat bagi pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Mengarusutamakan gerakan konservasi di tingkat tapak melalui program perluasan dan penjangkauan (outreach) tidak akan mencukupi tanpa menyediakan sarana yang memadai menuju masyarakat berdaya yang mandiri, memiliki mata pencaharian berkelanjutan dan memiliki daya tawar.

Masyarakat yang tidak berdaya biasanya berakar dari kemiskinan, baik alami maupun struktural. Kemiskinan alami berasal dari kualitas manusia yang rendah dan sumber daya alam yang menghambat produktivitas. Kemiskinan struktural secara langsung maupun tak langsung berasal dari tata kelola sumber daya alam yang tidak memadai oleh pemerintah. Masyarakat yang tidak berdaya dengan mudah menjadi obyek pemerasan kalangan yang lebih berkuasa yang akan membuat mereka lebih miskin lagi. Masyarakat cenderung mengabaikan perlindungan atas habitatnya sendiri, sehingga dampaknya, pelan-pelan terjadi degradasi terhadap kualitas hidup yang menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Memberdayakan masyarakat demi konservasi seharusnya mampu memutus lingkaran setan degradasi sumber daya alam, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah **conditio sine qua non** dari setiap program pembangunan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Program pemerintah untuk mengalokasikan 12,7 juta ha hutan negara untuk masyarakat di sekitar hutan serta munculnya peluang bagi masyarakat adat untuk mengelola hutan adat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 dan sebagainya, tidak akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat bila setiap agen pembangunan di tingkat tapak gagal untuk memberdayakan mereka, sehingga hanya akan meningkatkan terjadinya penguasaan hutan negara kepada free riders.

Strategi kunci untuk memberdayakan masyarakat adalah terciptanya kegiatan yang dapat memberikan penghasilan baru (IGA) yang bisa membuat mereka mengurangi ketergantungannya atas ekstraksi sumber daya alam. Masyarakat yang hanya bersandar pada ekstraksi sumber daya alam kebanyakan terjebak dalam kemiskinan permanen karena mereka hanya menggunakan tenaga dan gagal untuk memanfaatkan pikiran.

Pilihan terbaik mata pencaharian berkelanjutan adalah IGA yang bergantung pada jasa lingkungan yang disediakan oleh ekosistem hutan alam yang ada, sehingga masyarakat termotivasi untuk melindungi hutan mereka. Diantaranya adalah budidaya madu, pembangunan hasil hutan non kayu, listrik tenaga mikro hidro, penangkaran satwa liar, dan ekowisata berbasis hutan. Pilihan kedua terbaik adalah mata pencaharian berbasis komoditas pertanian dan kehutanan yang bersahabat dengan lingkungan yang secara ekologis berfungsi mirip dengan ekosistem hutan alam, seperti agroforestry berbasis gaharu, karet, kopi dan lada. Pengembangan komoditas agro yang berpotensi mengubah lanskap menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit dan hutan tanaman industri harus dihindari.

Pembangunan mata pencaharian berkelanjutan telah diterapkan secara luas di berbagai proyek konservasi tetapi sebagian besar berakhir dengan hasil yang tidak memuaskan. Tantangan kuncinya adalah: (a) IGA yang dikembangkan bertahan hanya selama proyek berlangsung; (b) Jika IGA masih berjalan setelah proyek selesai, ia hanya dianggap sebagai penambah pendapatan, bukan sebagai alternatif pendapatan, karena

penghasilan utama masih diperoleh dari ekstraksi sumber daya alam. Untuk menghindari hal ini, para pakar konservasi menciptakan sebuah instrumen yang dikenal luas sebagai Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM). Skema ini terbukti kurang berhasil, karena agen pembangunan/fasilitator KKM segera meninggalkan kawasan yang difasilitasi setelah proyek berakhir.

Membangun mata pencaharian berkelanjutan di tingkat tapak di kawasan terpencil memang bukan pekerjaan mudah mengingat bervariasinya modal sosial dan terbatasnya infrastruktur ekonomi. Tidak ada jaminan pendekatan yang tepat di suatu kawasan tertentu akan berhasil juga jika diterapkan (direplikasi) di tempat lain.

Aturan umum yang menjamin keberhasilan pembangunan mata pencaharian berkelanjutan bagi konservasi di tingkat tapak adalah kehadiran agen pembangunan/fasilitator konservasi secara intensif dan inovatif di lapangan untuk jangka panjang, setidaknya 5 tahun. Namun sayangnya, hal ini sering bertentangan dengan sifat proyek konservasi pada umumnya. Selain hanya berlangsung dalam waktu singkat, banyak agen konservasi memilih tinggal di kota daripada tinggal bersama-sama dengan masyarakat sehingga seolah hanya merupakan fasilitasi yang bersifat sementara lalu ditinggal (hit and run).

Tanpa mereformasi pendekatan dasarnya, proyek-proyek pembangunan konservasi hanya akan menghabiskan waktu, tenaga dan dana karena kegagalannya sudah dapat diramalkan!

Tropis; December 2015

3 Forests and 'Middle Players' People

The fourteenth World Forestry Congress (WFC), which is currently held in Durban, Republic of South Africa, from 7-11 September, is raising the key theme 'Forest and People: Investing Sustainable Future'. Interestingly, the theme is resembled with the eighth WFC held in Jakarta (16-28 October 1978) which had the key theme: Forests for People.

The revisiting of the theme after 37 years is raising the question: Has the wish to make forest resources optimally utilized for the maximum benefit of people not materialized yet?

In the case of Indonesia, from 1978 to reformation era, the heated debates about the best model of forest management arose and strongly criticized state domination in forest management for, among others, its contribution to exploitation and destruction of forests, its inability to enhance the livelihood of forest communities and lack of respect for their social traditions and rights, and its failure to cope with conflicts and violence in forest areas.

At present, under the forester President Joko 'Jokowi' Widodo, the ideas of Forests for People is well accepted by the government. However up to now, largest part of state forest areas is still at the hand of big companies, characterized by big investments and large concession areas. About 95 % of production forest (natural forest and pulp plantation) is still operated by big companies, while only about 5 % is on the hand of small actors, indigenous people and local communities (IPLCs), characterized by small investments and smallholders.

Considering the above fact, the dream of the key theme of the eight WFC in 1978 is still far from reality in Indonesia. Therefore it is highly relevant that the theme of Forest for People is revisited, as being done at present during the WFC in South Africa.

Now, there are about 40 million hectares state production forests not allocated to any concessions or permits. They are all degraded ex logging and de facto an open access resource, which is a potential object for land grabbing by many big actors with strong financial interests. Without quick and sistematic government actions (law enforcement) the management of these large forest areas will fall at the hand of the big players and not for people.

How to solve the long inequality control over state forestland and at the same time improving management and restoring state production forest ecosystem by optimizing the role of people, individually and collectively? The answer is that we certainly need to intensify the role of middle players.

Who are the middle players? These are the educated, skilled and empowered people, who have great and honest concerns on forest for a sustainable future.

The role of middle players could be as direct-or supporting actors. Direct actors are middle investors who manage state forest until say hundreds of hectares; while supporting players are young educated foresters acting as community facilitators/organizers/technical assistants of IPLCs to develop forest based sustainable livelihoods.

It is really amazing that Indonesia, as the third largest tropical forest country which officially manage 128 million hectares forest estates, each year educate thousands of young forestry scholars by 55 faculty of forestry (state and private universities) and most of these qualified forest managers cannot have jobs in the forestry sector due to its limited absorption capacity. There are also many middle investors who are keen to invest on state forest land but there are limited possibilities for doing so.

On the other hand, millions of IPLCs,who struggle to manage their forest resources in a sustainable way with limited access to proper technologies. They badly need facilitation and technical assitances from skilled and educated foresters. Unfortunately, thousands of young foresters are reluctant to work on the field; they follow their seniors as salon foresters living in towns surrounded by 'concrete forest'.

Refer to the key theme of the on-going WFC, investing in sustainable future for our forest should be done by intensifying the roles of middle players supporting forestry practices on the ground. As such, government should provide good and reasonable incentives to young educated foresters to work on the grassroot level to empower IPLCs.

Government should also be able to transfer the existing 40 million hectares unmanaged production forests into legally clean and clear state forest land to attract honest middle players to boost economic growth in the frontier areas. They can develop high quality and fast growing tree species intercropped with cash crops in the form of agroforestry to gain short, medium and long terms economic benefits and demonstrate the sustainable uses of forest resources.

At the same time the government should take responsibility for long term and unsecure investments, such as protecting and cultivating endangered trees species, non-timber forest products, wildlife breeding and forest based ecotourism etc. for enhancing quality of forest ecosystem as life supporting system for forest communities and biodiversity conservation.

In the future, forests could only be conserved by ensuring their sustainable uses. Forest could not be protected through fences and fines like the old days. The situation places government with even greater responsibility to manage every hectare of forest to best advantage and best interest of all people, this can be partly achieved by intensifying the role of middle players!

Hutan dan Pemain ‘Kelas Menengah’

World Forestry Congress (WFC) ke-14 yang berlangsung di Durban, Republik Afrika Selatan pada 7-11 September 2015 mengusung tema “Forest and People: Investing Sustainable Future”. Menariknya, tema tersebut mirip dengan WFC ke-8 yang dilaksanakan di Jakarta (16-28 Oktober 1978) yang mengangkat tema: “Hutan dan Masyarakat”.

Diusungnya kembali tema tersebut setelah 37 tahun memunculkan pertanyaan: Apakah harapan untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal bagi masyarakat belum terwujud? Untuk Indonesia, sejak 1978 hingga era reformasi, debat hangat mengenai model pengelolaan hutan terbaik terus meningkat dan secara kuat mengkritisi dominasi negara dalam pengelolaan hutan, diantaranya adalah kontribusinya terhadap eksploitasi dan perusakan hutan, ketidakmampuannya untuk memperkuat mata pencaharian masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dan ketidakmampuannya untuk menghargai hak dan tradisi sosial, serta keagalannya untuk mengatasi konflik dan kekerasan di kawasan hutan.

Saat ini, dibawah pemerintahan Presiden rimbawan Joko ‘Jokowi’ Widodo, ide mengenai Hutan untuk Masyarakat diterima dengan baik oleh pemerintah. Namun sampai sekarang, porsi terbesar kawasan hutan negara masih berada di tangan perusahaan-perusahaan besar, dicirikan oleh investasi besar dan kawasan konsesi luas. Sekitar 95% hutan produksi (hutan alam dan Hutan Tanaman Industri) masih dioperasikan oleh perusahaan besar, sementara hanya sekitar 5% berada di tangan pemain-pemain kecil, masyarakat adat dan tempatan (IPLC), dicirikan oleh investasi kecil dan wirausaha kecil.

Mempertimbangkan fakta-fakta di atas, impian dari tema kunci WFC ke-8 pada 1978 masih jauh dari realitas di Indonesia. Untuk itu, sangat relevan bahwa tema “Forest for People” (Hutan bagi Masyarakat) diperbarui, sebagaimana dilakukan baru-baru ini dalam WFC di Afrika Selatan.

Sekarang, ada sekitar 40 juta hektar hutan produksi negara tidak dialokasikan untuk konsesi atau perijinan apapun. Mereka semua sudah terdegradasi oleh bekas penebangan dan secara de facto merupakan akses sumber daya yang terbuka, yang merupakan obyek potensial untuk penguasaan lahan oleh berbagai aktor besar dengan kepentingan finansial yang kuat. Tanpa langkah cepat dan sistematis dari pemerintah (penegakan hukum) pengelolaan kawasan hutan yang luas ini akan jatuh ke tangan para pemain besar dan tidak kepada masyarakat.

Bagaimana cara mengatasi kontrol tidak seimbang yang sudah lama berlangsung atas lahan hutan negara ini dan pada saat yang sama meningkatkan pengelolaan dan restorasi ekosistem hutan produksi negara dengan mengoptimalkan peran masyarakat secara perorangan maupun kelompok? Jawabnya adalah, kita perlu mengintensifkan peran pemain kelas menengah.

Siapa saja yang disebut sebagai pemain kelas menengah ini? Mereka adalah orang-orang terdidik yang berpengaruh dan memiliki keahlian, kepedulian besar dan jujur demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

Peran pemain kelas menengah ini bisa berperan sebagai aktor pendukung maupun aktor utama. Aktor utama adalah investor kelas menengah yang secara langsung mengelola hutan negara hingga - katakanlah, ratusan hektar; sementara aktor pendukung adalah rimbawan muda yang terdidik yang berperan sebagai fasilitator masyarakat/penyelenggara/bantuan teknis kepada masyarakat adat dan tempatan dalam mengembangkan mata pencaharian berbasis hutan yang berkelanjutan.

Sungguh mengejutkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia yang secara resmi mengelola 128 juta hektar hutan negara, dan setiap tahun mendidik ribuan rimbawan muda di 55 fakultas kehutanan (di universitas swasta maupun negeri), namun sebagian besar manager hutan yang kompeten ini tidak mendapat pekerjaan di sektor kehutanan karena terbatasnya daya serap lapangan kerja. Ada pula banyak investor kelas menengah yang ingin berinvestasi di lahan hutan negara tetapi peluang untuk melakukan hal ini sangat terbatas.

Di sisi lain, jutaan masyarakat adat dan tempatan yang berjuang untuk mengelola sumber daya hutan mereka secara berkelanjutan memiliki akses

terbatas terhadap teknologi yang memadai. Mereka sangat memerlukan fasilitasi dan bantuan teknis dari rimbawan terdidik yang kompeten. Sayangnya, ribuan rimbawan muda enggan bekerja di lapangan; mereka mengikuti para seniornya menjadi rimbawan salon yang tinggal di kota dikelilingi oleh 'hutan beton'.

Mengacu pada tema kunci dari WFC, berinvestasi demi masa depan yang berkelanjutan bagi hutan kita harus dilakukan dengan mengintensifkan peran kelas menengah pendukung praktik kehutanan di lapangan. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan insentif yang baik dan pantas bagi rimbawan muda yang terdidik untuk bekerja di tingkat tapak untuk memberdayakan masyarakat adat dan tempatan.

Pemerintah juga harus mengalihkan 40 juta hektar hutan produksi yang tidak dikelola saat ini menjadi lahan hutan negara yang 'clean and clear' untuk menarik pemain kelas menengah yang memiliki ketulusan hati membangun negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Mereka dapat mengembangkan spesies pohon cepat tumbuh dan berkualitas tinggi yang ditumpang-sarikan dengan tanaman perdagangan (cash crop) dengan pola agroforestri untuk memperoleh manfaat ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang, sekaligus mendemonstrasikan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Pada saat yang sama pemerintah bisa berkonsentrasi kepada investasi jangka panjang seperti perlindungan dan pembudidayaan spesies tanaman langka, hasil hutan bukan kayu, penangkaran satwa liar dan ekowisata berbasis hutan, dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas ekosistem hutan sebagai sistem pendukung kehidupan bagi masyarakat hutan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Pada masa mendatang, hutan hanya dapat dilindungi dengan memastikan pemanfaatannya yang berkelanjutan. Situasi ini menempatkan pemerintah dalam tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola setiap hektar hutan demi meraih manfaat terbesar dan demi kepentingan terbaik bagi setiap orang. Ini bisa dicapai diantaranya dengan mengintensifkan peran pemain kelas menengah!



F. Roles of CSOs in Sustainable Agro Industry

1 Can CSOs Stave Off Community Involvement in Oil Palm Plantations?⁴

Global forest conservation has changed a lot in the last century: it has shifted from top down, state policy to devolved ‘people first’ initiatives. Millions of dollars have been spent on policy design, agency support, and programs that try to work with local people to stop deforestation. Indonesia, in particular, has experienced many different types of devolved forest conservation programmes including Social Forestry, Integrated Forest Management and Community based Forest Management (CBFM). Various REDD+ Readiness schemes aiming to ‘incentivize’ farmers to save forests and forest carbon have also been funded by bilaterals such as the Norwegian government. But why after so many decades and so much money does forest clearing and burning continue in areas long-targeted by CBFM? What aren’t we getting right?

There are no easy answers to these questions. Putting community forestry programmes into practice isn’t easy. It unfolds in a political and economic web that often makes it difficult to manage forests and plantations sustainably. Historically, under Suharto, politically oriented allocations of timber license agreements made it difficult to realize proper management and now governments are challenged by the rapid conversion of production forests to non-state forest land for agro-commodity expansion (e.g. oil palm). While these bigger issues challenge sustainable CBFM, important local-level answers also shed light on why community-based approaches have had such difficulty supporting livelihoods and protecting forest amidst these pressures.

Recent research by the University of Melbourne has shown that paying attention to the changes in farmer livelihood desires and expectations is important to understanding whether rural communities will accept and invest in the projects being offered to them.

⁴ With Wolfram H. Dressler as the first author, ARC Future fellow, School of Geography, University of Melbourne.

In Berau District, East Kalimantan the researchers traced the history of conservation projects and looked at local responses to them. Snaking along the Lesan River are three Dayak communities who have received new conservation projects every five years or so for the last fifteen years. Beginning with CARE International in the early 2000s, farmers were introduced to intensive agriculture and cash cropping (e.g., peanuts and cacao); in 2003, World Education (WE) arrived and introduced rubber production in local fields; in 2003-2004, the Nature Conservancy (TNC) and local government then established the Sungai Lesan forest as a watershed protection forest/Hutan Lindung Sungai Lesan/HLSL (11,342.61 ha).

In 2005, the TNC recognized the HLSL as a 'high priority' orangutan habitat needing 'high-value' protection. In order to curb local farmers' use of the forest, the forest's primate conservation value was heavily promoted in the villages, with colorful banners, educational movies, puppet shows, and workshops aiming to raise 'Orangutan Stewardship' amongst farmers. Most villagers though were concerned and said that if they were to stop using the forest to protect orangutan, then they would need proper financial compensation. The TNC responded by providing community-based livelihood activities including enhanced agricultural production and ecotourism infrastructure in the target villages.

In time though, many of the programs 'livelihood benefits did not deliver proper financial benefits. Instead, the local adat leadership and community members simply continued with those livelihood activities that they knew best, looked for wage-based jobs, and sold more forest products. As it turns out, each Civil Service Organization/CSO's effort to stop farmers from clearing forest and adopting oil palm from plantations nearby have not worked out well. Despite initially resisting, the adat leadership who were once the TNC's ecological stewards', just recently agreed to have much of their village forests converted to palm oil. The HLSL's prime orangutan habitat will thus soon be surrounded by palm oil. Why did this happen after the CSOs tried so hard?

The answer is clear the CSOs programmes did not match local desires for more profitable livelihoods. Even in remotest East Kalimantan, local Dayak farmers aspire to move beyond forest-based livelihoods. They aspire for livelihood opportunities that bring in cash money to get

modern things from motorbikes to televisions. While adding value to traditional livelihood activities and establishing ecotourism may offer occasional income, most farmers believe that these activities do not offer enough income compared to the livelihood capital they need and desire to really enhance their income on a sustained basis. Unless CSOs move quickly to provide fixed-capital livelihood support that is connected with well established markets, such as small-scale timber processing, there is little hope that farmers will support CSO causes and decide against adopting palm oil.

As many young Dayak farmers want non-agricultural jobs in or near cities, more and more will not want to farm like their parents did. And when they do stay in villages, they will try hard to raise their family's standard of living by clearing forests for more profitable agriculture, such as palm oil; this is obviously for their children's future. CSO livelihood programs must therefore provide local farmers with opportunities and income that are equal to or greater than the potential financial return from oil palm production and other profitable agriculture. There is no time to waste.

The Jakarta Post; March 21, 2016

Mampukah CSOs Mencegah Masyarakat Berpaling ke Sawit?

Konservasi hutan global sudah banyak berubah selama abad terakhir, bergeser dari kebijakan negara yang bersifat “top-down” (dari atas ke bawah) menjadi inisiatif-inisiatif yang bersifat “mendahulukan rakyat”. Jutaan dolar telah dibelanjakan untuk merancang kebijakan, dukungan kelembagaan, dan program-program yang mencoba berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk menghentikan deforestasi. Indonesia, khususnya, telah mengalami limpahan berbagai jenis program konservasi hutan yang berbeda, termasuk Perhutanan Sosial (Social Forestry), Pengelolaan Hutan Terpadu dan Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (CBFM). Berbagai skema Kesiapan REDD+ yang bertujuan untuk memberikan insentif kepada petani untuk menyelamatkan hutan dan karbon hutan juga telah didanai oleh kerja sama dua negara seperti dengan pemerintah Norwegia. Tetapi mengapa setelah berpuluh-puluh tahun dan dengan sedemikian besarnya dana, penebangan dan pembakaran hutan terus berlanjut di kawasan yang sejak lama telah ditargetkan untuk CBFM? Apa yang keliru?

Tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan tersebut. Melaksanakan program hutan kemasyarakatan pada praktiknya tidaklah mudah. Ini melibatkan jaringan ekonomi dan politik yang seringkali menyulitkan pengelolaan hutan dan perkebunan secara berkelanjutan. Dalam sejarah, dibawah pemerintahan Suharto, alokasi perjanjian lisensi kayu yang berorientasi politik menyebabkan sulitnya menerapkan pengelolaan hutan yang baik dan benar dan sekarang pemerintah ditantang oleh pesatnya konversi hutan produksi maupun lahan hutan bukan milik negara untuk perluasan komoditas pertanian (misalnya kelapa sawit). Sementara isu yang lebih besar ini menantang keberlanjutan CBFM, jawaban penting di tingkat lokal juga menjelaskan mengapa pendekatan berbasis masyarakat begitu sulit untuk mendukung mata pencaharian dan melindungi hutan dari berbagai tekanan.

Penelitian yang baru-baru ini dilaksanakan oleh Universitas Melbourne menunjukkan bahwa memperhatikan perubahan keinginan dan harapan akan mata pencaharian petani, sangatlah penting untuk memahami apakah masyarakat perdesaan akan menerima dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang ditawarkan kepada mereka.

Untuk keperluan tersebut, para peneliti telah menelusuri sejarah proyek konservasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan melihat tanggapan masyarakat atas proyek-proyek tersebut. Di sepanjang Sungai Lesan ada tiga kelompok masyarakat Dayak yang telah menerima proyek konservasi baru setiap lima tahun atau sekitar itu dalam lima belas tahun terakhir. Mulai dengan CARE International pada awal tahun 2000-an, para petani diperkenalkan pada pertanian intensif dan penanaman komoditas yang memiliki daya jual tinggi (seperti kacang dan cokelat); pada 2003 World Education (WE) tiba dan memperkenalkan produksi karet di lahan lokal; pada 2003-2004 the Nature Conservancy (TNC) dan pemerintah daerah kemudian menetapkan hutan Sungai Lesan sebagai hutan lindung seluas 11.342,61 ha.

Pada 2005, TNC mendapati HLSL sebagai habitat orangutan 'prioritas tinggi' yang memerlukan proteksi 'bernilai tinggi'. Untuk membatasi pemanfaatan hutan oleh petani lokal, nilai konservasi primata hutan dipromosikan secara gencar di desa-desa, dengan banner berwarna-warni, film-film pendidikan, pertunjukan wayang, dan lokakarya-lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap orangutan oleh petani. Banyak penduduk desa yang peduli mengatakan, jika mereka harus berhenti memanfaatkan hutan untuk melindungi orangutan, maka mereka memerlukan kompensasi finansial yang sepentasnya. TNC merespon hal ini dengan menyediakan kegiatan mata pencaharian berbasis masyarakat termasuk meningkatkan produksi pertanian dan infrastruktur ekowisata di desa-desa yang menjadi target.

Betapapun demikian, berbagai manfaat program mata pencaharian itu ternyata tidak memberikan manfaat finansial yang layak. Sebaliknya, kepemimpinan adat maupun anggota masyarakat setempat terus lanjut dengan kegiatan mata pencaharian yang paling mereka kenal, mencari pekerjaan berbasis upah, dan menjual lebih banyak produk hutan. Akhirnya, segala upaya CSO untuk menghentikan penebangan hutan dan pembuatan perkebunan kelapa sawit oleh petani hampir tiada hasil. Meski

awalnya menolak, pemimpin adat yang pernah menjadi ' kader konservasi TNC belum lama ini setuju untuk mengubah sebagian besar hutan desa mereka menjadi kebun sawit. HLSL sebagai habitat utama orangutan dengan cepat akan dikelilingi oleh kelapa sawit. Mengapa ini bisa terjadi setelah CSO berupaya begitu keras?

Jawabannya jelas program-program CSO tidak sesuai dengan harapan masyarakat tempatan akan mata pencaharian yang lebih menguntungkan. Bahkan di kawasan paling terpencil di Kalimantan Timur, petani-petani Dayak disana bercita-cita untuk memiliki lebih dari sekedar mata pencaharian berbasis hutan. Mereka mengharapkan peluang mata pencaharian yang memberikan penghasilan tunai untuk memperoleh barang-barang modern seperti sepeda motor atau televisi. Walau memberikan nilai tambah terhadap kegiatan mata pencaharian tradisional dan mengembangkan ekowisata mungkin dapat menambah penghasilan sampingan, sebagian besar petani meyakini bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan cukup pendapatan dibandingkan modal mata pencaharian yang mereka perlukan dan keinginan untuk benar-benar meningkatkan penghasilan mereka secara berkelanjutan. Bila CSO tidak segera beralih untuk menyediakan dukungan mata pencaharian yang terhubung dengan pasar yang mapan, seperti perusahaan skala kecil untuk pemrosesan kayu, kecil sekali harapannya bahwa petani akan mendukung upaya CSO dan memutuskan untuk menentang kehadiran kebunkelapa sawit di desanya.

Memperhatikan banyaknya petani muda Dayak yang menginginkan pekerjaan non-pertanian di kota-kota terdekat dan sekitarnya, akan semakin banyak lagi dari mereka yang tidak ingin bertani seperti orangtua mereka. Dan jika mereka harus tinggal di desa-desa, mereka akan berupaya keras meningkatkan standar kehidupan keluarga mereka dengan menebang hutan untuk diubah menjadi usaha pertanian yang lebih menguntungkan, seperti kelapa sawit; pilihan ini dianggap lebih menjanjikan bagi masa depan anak-anak mereka. Program CSO dalam pengembangan mata pencaharian lestari karenanya harus mampu membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan petani tempatan yang sama atau bahkan lebih besar daripada potensi pendapatan yang mereka peroleh dari sawit ataupun komoditas pertanian lain yang lebih menguntungkan. Tidak ada lagi waktu yang boleh disia-siakan.

Your Letters:⁵

CSOs and Oil Palm Plantations

On the opinion piece entitled “Can CSOs stave off local involvement in plantations?” (The Jakarta Post, March 21, 2016), we raised an issue to generate a discussion on how civil society organizations (CSOs) might better engage the rapidly changing livelihood aspirations of farmers living near rain forests who wish to pursue unsustainable biofuel production.

We suggest that finding livelihood support to shift interest away from lucrative palm oil would likely require long-term projects that supplement or provide new livelihoods that are equally profitable as, but more sustainable than, palm oil production.

We have no intention of understating the roles of any CSOs in Indonesia. We support each and every CSO's strong efforts in progressing long-lasting, sustainable solutions in what are very difficult and demanding rural conditions.

The good work of many NGOs has been crucial to ensuring rural farmers have the opportunities to engage in sustainable crop production that produces intermittent family income.

And had it not been for the persistence of CSOs - in the likes of The Nature Conservancy (TNC) - and the many CSOs around Indonesia, then the entire core forest area (HSLs) we described would most certainly already be lost to oil palm plantations.

In doing this work, CSOs must deal with many different rural people with contrasting perspectives about what they want for the future. The challenge, of course, is that with the exception of a few, many rural farmers are ‘shifting gears’ out of farming and possibly rural areas altogether.

However, in cases where farmers decide to opt for palm oil, no CSO is at fault for communities shifting toward various types of commodity crop production. The pressures for local farmers to do so are often very strong, sometimes just too strong.

The Jakarta Post, April 14, 2016

⁵ In response to pros and cons of the prior Opinion.

Surat Pembaca:⁶ **CSO dan Kelapa Sawit**

Dalam opini berjudul “Can CSOs stave off local involvement in plantations?” (Jakarta Post, Maret 21, 2016), kami mengangkat sebuah isu untuk memancing diskusi mengenai langkah terbaik apa yang bisa dilakukan CSO (Civil Society Organization) untuk bisa terlibat dalam cepatnya arus perubahan terhadap aspirasi mata pencaharian petani yang tinggal di sekitar hutan, yang berniat untuk mengejar produksi bahan bakar bio tak berkelanjutan.

Kami mengusulkan bahwa untuk dapat mengalihkan ketertarikan masyarakat dari kelapa sawit yang menguntungkan, tampaknya diperlukan proyek-proyek jangka panjang yang melengkapi atau memberikan mata pencaharian baru yang sama menguntungkannya, tetapi lebih berkelanjutan dibanding kelapa sawit.

Tulisan tersebut sama sekali tidak berniat untuk mengecilkan peran CSO manapun di Indonesia. Kami mendukung setiap upaya luar biasa yang dilakukan oleh para CSO dalam mengembangkan solusi jangka panjang berkelanjutan di berbagai lokasi di mana kondisi desanya sangat sulit dan memerlukan dukungan.

Karya mulia banyak LSM telah berperan penting dalam memastikan petani di pedesaan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam produksi komoditas berkelanjutan yang dapat menambah penghasilan rumah tangga.

Dan bila bukan hanya karena keteguhan para CSO – seperti The Nature Conservancy (TNC) – dan berbagai CSO lainnya di seluruh Indonesia, mungkin seluruh kawasan hutan inti (HSL) yang kami gambarkan hampir seluruhnya pasti sudah hilang dan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dalam melakukan tugas tersebut, para CSO harus berhadapan dengan masyarakat desa yang beragam dengan perspektif yang berlawanan mengenai apa yang mereka inginkan bagi masa depannya. Tantangannya, tentu saja, kecuali pada sebagian kecil masyarakat, banyak petani di desa-desa ‘banting stir’ keluar dari pertanian dan mungkin bahkan sekaligus keluar dari kawasan pedesaan.

⁶ Sebagai tanggapan terhadap berbagai pro dan kontra terhadap Opini sebelumnya

Namun, pada kasus-kasus dimana petani memutuskan untuk memilih kelapa sawit, tidak ada CSO yang dapat disalahkan, termasuk bila masyarakat beralih ke berbagai jenis komoditas tanaman produksi. Itu hanyalah karena tekanan bagi para petani lokal untuk melakukan hal itu seringkali sangat kuat, bahkan kadang terlalu kuat.

-00000-

2 Supporting Strong CSOs When Needing Them Most⁷

Rapidly changing social, political and economic conditions have become major challenges for conservation work in this country. Protected areas (PAs) are now besieged by new agro-industrial developments which both convey and offer new values, aspirations and consumer-oriented lifestyle to indigenous and local people in frontier settings.

There is growing demand for frontier land suitable for the development of monoculture commodities. This demand is very high and likely to rise with international demand for cash crop commodities such as oil palm, rubber and coffee. In the context of poverty and changing household needs, rural people are thus tempted to convert their land and forest areas to monoculture plantations and so are integrated into the seemingly lucrative plantation economy. Meanwhile, local government continues to press the central government to convert state forest to other land-use areas to increase district revenues.

In this situation, any conservation program such as REDD+, payment for environmental services (PES), and value-added farming will experience great challenges.

Indeed, it is clear that we cannot rely on older romantic assumptions that just putting forest management into the hands of indigenous people (IP) will ensure sustainable forest resource management like any community they face threats and pressures that are best overcome with assistance. It is still often overstated that IPs used to manage their resources with a spirit of absolute communalism. It is true that IPs have strong bonds to their ancestral domains, making them clearly more

⁷ With Wolfram H. Dressler as the first author, ARC Future fellow, School of Geography, University of Melbourne.

responsible in sustaining the forest than others; they also have detailed indigenous (ecological) knowledge which supports sustainable forest management.

But times have changed; and they are changing rapidly. Media, communications, transport and economic situations have changed due to the global storm of influence of materialism and individualism.

In a recent Opinion Piece entitled 'Can CSOs stave off local involvement in plantations?' we asked the titled question to generate discussion on how CSOs might better engage the rapidly changing livelihood aspirations of farmers living near rainforests who wish to pursue unsustainable biofuel production.

We suggested that finding livelihood support to shift interest away from lucrative palm oil would likely require long-term projects that supplement or provide new livelihoods that are equally profitable as, but more sustainable than, palm oil production.

We based our opinion on working with the many farmers in the region whose desire it is to 'quickly' improve their livelihoods and standards of living in 'modern' ways by clearing forest for boom crop production. This itself is difficult to achieve, but is most certainly a point of reflection.

Our Opinion Piece elicited a strong, mixed response, for which we are thankful. In light of these responses, we wish to clarify our position in the previous Opinion Piece and allay any concerns: we support each and every CSO's strong effort in progressing long-lasting, sustainable solutions in what are often very difficult and demanding rural conditions.

The good work of the many NGOs, the Nature Conservancy in particular, in our Opinion piece has been very important in ensuring rural farmers have the opportunities to engage in sustainable crop production that produces intermittent family income.

And if it had not been for CSO persistence there, and the many CSOs around Indonesia, then the entire core forest area (HSLs) we described would most certainly be lost to the major palm oil expansion occurring in the area.

Fortunately, because of TNC's earlier efforts and current OWT initiatives, the core of the protected forest area remains intact. It is protected forever. It is this positive work that we support in our Opinion Piece and only wish for more engaged discussion about how to find equitable, sustainable solutions to deforestation and palm oil expansion near parks and protected areas in Kalimantan.

In engaging this discussion, however, it is clear that CSOs must deal with many different rural people with contrasting perspectives about what they want for the future, the challenge, of course, is that more and more rural farmers are 'shifting gears' out of farming and possibly rural areas altogether.

These are big challenges. But they are challenges that we can best deal with by working together and reflecting constructively on conservation practice.

We laud the work of CSOs. And there's certainly no CSO 'at fault' for local people adopting palm oil. The pressures for local farmers to do so are so strong, sometimes too strong, and go well beyond any one project; unless, of course, the good work of Indonesia's CSOs continues and builds on lessons learned.

We really laud the work of CSOs.

Dukungan Terhadap Kerja dan Karya CSO

Cepatnya perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi telah menjadi tantangan utama bagi upaya konservasi di negeri ini. Saat ini kawasan konservasi telah dikepung oleh pertumbuhan agro-industry yang memuat dan menawarkan nilai-nilai baru, aspirasi, dan gaya hidup berorientasi konsumerisme terhadap masyarakat lokal dan penduduk asli yang tinggal di sekitar hutan.

Ada permintaan yang meningkat di lahan perbatasan hutan yang sesuai untuk pengembangan komoditas monokultur. Permintaan ini sangat tinggi dan tampaknya terus meningkat seiring meningkatnya permintaan internasional akan komoditas yang menguntungkan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Dalam konteks kemiskinan dan kebutuhan rumah tangga yang terus berubah, penduduk desa karenanya jadi tergiur untuk mengkonversi kawasan hutan dan lahan mereka bagi perkebunan monokultur dan menjadi bagian dari ekonomi perkebunan yang tampaknya menguntungkan. Sementara itu, pemerintah daerah terus menekan pemerintah pusat agar mengkonversi hutan negara menjadi kawasan pemanfaatan lain untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pada situasi seperti ini, setiap program konservasi seperti REDD+, pembayaran untuk jasa lingkungan/payment for environmental services (PES), dan pertanian bernilai tambah akan mengalami tantangan besar.

Memang, jelaslah bahwa kita tidak dapat bersandar pada asumsi romantisme masa lalu yang percaya bahwa cukup dengan menempatkan pengelolaan hutan di tangan masyarakat adat dan tempatan sudah akan memastikan manajemen sumber daya hutan dapat berkelanjutan, sama seperti masyarakat lain mereka juga menghadapi ancaman dan tekanan yang bisa diatasi dengan cara terbaik melalui pendampingan. Ini masih seringkali dilebih-lebihkan bahwa masyarakat adat terbiasa mengelola sumber daya mereka dengan semangat kebersamaan. Benarlah bahwa masyarakat adat memiliki kelekatan kuat terhadap ranah leluhur mereka,

sehingga mereka jelas lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan dibanding yang lain; mereka juga memiliki pengetahuan (ekologis) turun-temurun yang mendukung manajemen hutan berkelanjutan.

Tetapi jaman sudah berubah; dan mereka pun berubah dengan cepat. Media, komunikasi, transportasi, dan situasi ekonomi telah berubah akibat badai pengaruh global materialisme dan individualisme.

Dalam opini bertajuk "Dapatkah CSO mencegah masyarakat menolak sawit?" kami memberi judul dengan tanda tanya untuk mengundang diskusi akan bagaimana CSO dapat terlibat lebih baik lagi dalam perubahan cepat dari aspirasi mata pencaharian petani yang tinggal di sekitar hutan, yang berharap mengejar produksi biodisel dengan tidak berkelanjutan.

Kami mengemukakan bahwa menemukan pendukung mata pencaharian untuk mengubah ketertarikan masyarakat agar menjauh dari kelapa sawit tampaknya akan memerlukan proyek jangka panjang yang mampu melengkapi atau memberikan mata pencaharian baru yang sama menguntungkanannya, tetapi lebih berkelanjutan dibanding produksi kelapa sawit.

Kami mendasarkan opini kami dari pengalaman bekerja dengan banyak petani di daerah yang bermimpi dapat "cepat" meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka secara modern dengan menebang hutan karena booming-nya tanaman produksi. Hal itu sangat sulit untuk diraih, tetapi pastinya dapat menjadi sebuah poin refleksi.

Opini kami telah menimbulkan tanggapan beragam yang kuat, yang sangat kami syukuri. Terkait dengan tanggapan-tanggapan tersebut, kami ingin mengklarifikasi posisi kami dalam Opini sebelumnya dan menghilangkan berbagai kekhawatiran: kami mendukung setiap upaya kuat CSO dalam kemajuan jangka panjang, solusi berkelanjutan dimana seringkali sangat sukar dan memerlukan upaya luar biasa.

Pekerjaan bagus dari banyak LSM, The Nature Conservancy (TNC) khususnya, telah berperan sangat penting dalam memastikan petani diperdesaan memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam produksi tanaman berkelanjutan yang menghasilkan tambahan pendapatan bagi keluarga.

Dan jika tidak karena kegigihan CSO di sana, dan di berbagai tempat di Indonesia, seluruh kawasan hutan yang masih baik, sebagaimana Hutan Lindung Sungai Lesan (HLSL), sebagaimana kami sampaikan sebagian besar pasti akan hilang ditelan oleh ekspansi besar-besaran kelapa sawit yang terjadi di kawasan tersebut.

Syukurlah berkat upaya TNC sebelumnya dan prakarsa LSM Operasi Wallacea Terpadu (OWT) saat ini, HLSL dapat tetap terlindungi dengan baik hingga kini. Inilah karya positif yang kami dukung dalam Opini kami dan hanya harapan akan lebih banyaknya diskusi terkait tentang bagaimana menemukan solusi berkelanjutan yang adil bagi deforestasi dan ekspansi kelapa sawit di sekitar kawasan konservasi dan Hutan Lindung di Kalimantan.

Dalam melaksanakan diskusi ini, betapapun, jelaslah bahwa CSO harus berhadapan dengan beragam masyarakat perdesaan yang mungkin memiliki perspektif berlawanan tentang apa yang mereka inginkan bagi masa depan mereka. Tantangannya tentu saja, adalah bahwa lebih banyak dan banyak lagi petani yang berpindah haluan ke pertanian dan mungkin masyarakat desa secara keseluruhan.

Ini merupakan tantangan besar. Tetapi mereka adalah tantangan yang dapat diatasi dengan baik melalui kerja sama dan refleksi secara konstruktif dalam praktik konservasi.

Kami memuji kerja dan karya CSO. Dan tentu saja, tidak ada CSO yang 'salah' ketika masyarakat tempatan mengadopsi kelapa sawit. Tekanan bagi petani tempatan untuk melakukan hal itu begitu kuat, kadangkala terlalu kuat, dan jauh melampaui sistem pendekatan keproyekan manapun; kecuali, tentu saja, kerja dan karya CSO Indonesia terus berlanjut dan memiliki ketulusan untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan sebelumnya.

Kami sangat memuji kerja dan karya CSO.

3 NGOs' Changing Roles in Sustainable Agro Industry⁸

Indonesia's economic development and resource utilization are largely driven by global demand. At present a large part of natural-resource management is in the hands of the private sector.

Palm oil is a prime example, as the unprecedented growth in global demand, during the past 20 years, has resulted in major changes in land use in the country. Without strong governance and law enforcement on natural resources and land use, the expansion of palm oil production has resulted in a dramatic loss of forests through deforestation, as well as ecosystem degradation.

During the last decade, growing consumer expectations that agro-commodities should be environment friendly and sustainably produced have provided drivers for civil society campaigns on investor and company producer practices to better comply with environmentally friendly and socially sensitive commodities. Such consumer expectations and campaigns have become new drivers of sustainable resource management and utilization in production chains, as well as at landscape level and have as such supported the government in law enforcement on the sustainable production and use of natural resources.

Consumers and investors are participating in commodity-specific forums, such as the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), which has initiated strict standards preventing oil-palm plantation development in areas with a high carbon stock (HCS) or of high conservation value (HCV). The sustainability standards, to which RSPO members are committed, can lead to a positive environmental impact on the development of new palm oil plantations. RSPO members have an obligation to compensate HCV areas that have been lost to deforestation since 2005.

⁸ With Søren Moestrup as the second author, a senior adviser at the Department of Geoscience and Natural Resource Management at the University of Copenhagen

Given RSPO members control the largest palm oil concessions in the country, the scheme, in combination with a declining palm oil price, reduced the establishment of palm oil plantations by more than half a million hectares per annum in the period of 2007-2013.

Consumer expectations on environmentally friendly and sustainably produced agro-commodities have also led to an unprecedented increase in the number of companies that have adopted strict environmental regulations on sustainable management and production systems.

Prime examples include APP Pulp and Paper, which in 2013 first published its sustainability targets announcing an immediate halt to natural forest clearing throughout the supply chain. Major palm oil companies Wilmar International, Cargil Inc., Golden Agri Resources, Asian Agri and Musim Mas have signed the Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP), “No deforestation, no peat, no exploitation policy”, which is a commitment to transparency, accountability and to ensuring compliance of all third-party suppliers. Oil palm and pulpwood plantations take up about 11 million ha and 3.5 million ha (out of 10 million ha granted permits) of land in Indonesia, respectively.

The growing concerns on environmental safeguards have also been well responded to by the government. As part of a larger goal of reducing deforestation and carbon emissions, President Joko “Jokowi” Widodo extended, in May 2015, a moratorium on the clearing of primary forests and peatlands.

It was the second time the ban on issuing concessions to plantation companies had been renewed since a presidential decree was issued in 2011. In May 2016 the President plans to issue a decree on the suspension of new oil-palm plantation development. This applies to the suspension of the Environment and Forestry Ministry’s authority to release convertible state production forests (outside the existing moratorium map) for palm oil plantations.

How do the conservation NGOs in this country respond to this development?

NGOs have come to realize that anti-corporate demonstrations, organized boycotts, and protests can be far more effective and powerful than anti-government campaigns, particularly when targeting established, reputable global brands. In response, corporations have attempted to identify and select the available areas and opportunities to cooperate with NGOs to cement fruitful relationships. Some leading conservation NGOs are involved in safeguarding the environmental sustainability of leading palm oil and pulp and paper companies.

When building partnerships with the private sector, the NGOs should not forget their long-term watchdog function and therefore continuously monitor the environmental effects of private companies' involvement in the protection of Indonesia's natural resources.

NGOs should be able to manage the impacts of IPOP on smallholder plantations; they have to facilitate buyers, producers, banks and other financial institutions with a practical guide on how to engage with smallholder farming-related challenges and opportunities, especially on access to markets, financing innovation, improving legality, preventing deforestation and remediating agricultural labor problems.

With reliable, verified and well-framed evidence, NGOs have strategic roles in assisting government and frontrunner companies to create and strengthen strategies in multi-stakeholder dialogues on policy change that improve smallholder resilience and sustainability.

The Jakarta Post; May 30, 2016

Perubahan Peran NGO dalam Agro-Industri Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi Indonesia serta pemanfaatan sumber-dayanya sangat dipengaruhi oleh permintaan global. Saat ini, sebagian besar pengelolaan sumber daya alam berada di tangan sektor swasta.

Kelapa sawit adalah contoh utama, mengingat pertumbuhan permintaan global yang tak terduga telah mengakibatkan perubahan pemanfaatan lahan besar-besaran di negara ini dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Tanpa penatakelolaan dan penegakan hukum yang kuat terhadap pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, ekspansi produksi kelapa sawit akan menyebabkan kehilangan hutan yang dramatis akibat deforestasi maupun degradasi ekosistem.

Sepanjang dekade terakhir, meningkatnya ekspektasi konsumen bahwa komoditas agro harus bersahabat terhadap lingkungan dan diproduksi secara berkelanjutan telah menjadi pemicu tuntutan masyarakat sipil agar praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan produsen dan investor memenuhi persyaratan ramah lingkungan dan merupakan komoditas yang peka secara sosial. Kampanye dan harapan konsumen tersebut telah menjadi penggerak pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan pemanfaatan dalam rantai produksi, seperti juga di tingkat landscape dan mendukung pemerintah dalam upaya penegakan hukum untuk menerapkan produksi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Konsumen dan investor berpartisipasi dalam forum-forum komoditas spesifik, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang telah memprakarsai standar yang ketat sebagai pencegahan pembangunan perkebunan kelapa sawit di kawasan cadangan karbon tinggi (HCS) atau nilai konservasi tinggi (HCV). Standar keberlanjutan, yang merupakan komitmen anggota RSPO, dapat memberikan dampak lingkungan positif

terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit baru. Para anggota RSPO memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kawasan HCV yang hilang akibat deforestasi sejak 2005.

Mengingat para anggota RSPO mengontrol konsesi kelapa sawit terbesar di negara ini, skema ini, dikombinasikan dengan penurunan harga kelapa sawit, menurunkan perluasan perkebunan kelapa sawit hingga lebih dari setengah juta ha per tahun selama periode 2007-2013.

Ekspektasi konsumen terhadap komoditas agro yang diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan juga telah menyebabkan meningkatnya jumlah perusahaan yang mengadopsi peraturan lingkungan yang ketat melalui sistem produksi dan pengelolaan berkelanjutan.

Contoh utama termasuk APP Pulp and Paper, yang pada tahun 2013 mempublikasikan target keberlanjutannya dengan langsung menghentikan pembukaan hutan alam di seluruh rantai pemasoknya. Begitu pula perusahaan kelapa sawit ternama seperti Wilmar International, Cargil Inc., Golden Agri Resources, Asian Agri dan Musim Mas yang telah menandatangani Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP), "No deforestation, no peat, no exploitation policy" (NDPE), yang merupakan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas dan untuk memastikan kepatuhan dari semua pemasok sebagai pihak ketiga. Perkebunan kelapa sawit dan industri bubur kayu (pulpwood). Perkebunan kelapa sawit dan industri bubur kayu mengambil sekitar 11 juta ha dan 3,5 juta ha (dari total 10 juta izin yang diberikan) lahan di Indonesia.

Meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan juga telah direspon dengan baik oleh pemerintah. Sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar untuk menurunkan angka deforestasi dan emisi karbon, pada Mei 2015 Presiden Joko "Jokowi" Widodo melanjutkan moratorium terhadap pembukaan hutan primer dan lahan gambut.

Ini adalah kedua kalinya pelarangan penerbitan konsesi bagi perusahaan perkebunan diperbarui sejak Keppres diterbitkan pada 2011. Pada Mei 2016, Presiden berencana menerbitkan Undang-undang penghentian sementara pembangunan perkebunan kelapa sawit baru. Hal ini

memberikan implikasi terhadap penghentian sementara kewenangan KLHK untuk menerbitkan izin konversi hutan produksi negara (diluar peta moratorium yang ada) untuk perkebunan kelapa sawit.

Bagaimana LSM konservasi di negara ini merespon perkembangan ini?

LSM kini telah menyadari bahwa demonstrasi anti-perusahaan, boikot terorganisir, dan protes-protes bisa jauh lebih efektif dan berpengaruh daripada kampanye anti-pemerintah, terutama bila yang menjadi targetnya adalah merek-merek dunia yang mapan dan ternama. Merespon keadaan ini, korporasi pun telah mencoba mengidentifikasi ruang kerjasama dengan LSM untuk membangun kerjasama yang produktif. Sejumlah LSM konservasi terkemuka di negeri ini telah terlibat dalam pengawasan kelestarian lingkungan dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan pulp and paper terkemuka di negeri ini.

Ketika membangun kemitraan dengan sektor swasta, LSM seharusnya tidak melupakan fungsi pengawasan mereka yang sudah berlangsung sejak lama dan karenanya terus memonitor dampak lingkungan atas keterlibatan perusahaan dalam perlindungan sumber daya alam Indonesia.

LSM kedepan juga harus berperan penting untuk mengelola dampak dari IPOP terhadap perkebunan sawit masyarakat; mereka harus memfasilitasi pembeli, produsen, bank-bank, dan berbagai institusi keuangan lain dengan menyiapkan panduan praktis untuk menghadapi tantangan yang biasa dihadapi oleh perkebunan sawit masyarakat serta peluang, khususnya akses pasar, inovasi pembiayaan, peningkatan legalitas, pencegahan deforestasi, dan remediasi masalah ketenagakerjaan.

Dengan menampilkan bukti-bukti lapangan yang terpercaya dan telah terverifikasi, LSM memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah dan perusahaan-perusahaan terkemuka untuk menciptakan dan memfasilitasi dialog multi pihak untuk membangun kebijakan yang kondusif bagi kelestarian lingkungan dan ketahanan ekonomi perkebunan sawit masyarakat.

Link Opinions

Dressler, Wolfram & Purwanto, Edi. "Can CSOs Stave Community Involvement Oil Palm". March 21, 2016. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/21/can-csos-stave-community-involvement-oil-palm.html>

Dressler, Wolfram & Purwanto, Edi. "CSOs and Oil Palm Plantations". April 14, 2016. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/14/your-letters-csos-and-oil-palm-plantations.html>

Purwanto, Edi. "Conservation That Works For People", January 15, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/15/conservation-works-people.html>

Purwanto, Edi. "HCV Concept at Stake". May 16, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/05/16/hcv-concept-stake.html>

Purwanto, Edi. "New Village Law and Natural Resources". July 26, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/26/new-village-law-and-natural-resources.html>

Purwanto, Edi. "Community Based Watershed Rehabilitation". October 23, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/23/community-based-watershed-rehabilitation.html>

Purwanto, Edi. "Environmental Values of Forest Resources". November 4, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/04/environmental-values-forest-resources.html>

Purwanto, Edi. "Managing Sumatra's Rainforest Heritage Through Integrated Landscapes". May 25, 2015. <http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/25/managing-sumatra-s-rainforest-heritage-through-integrated-landscapes.html>

Purwanto, Edi. "Strategy To Side With Indigenous People". July 27, 2015. <http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/27/strategy-side-with-indigenous-people.html>

Purwanto, Edi. "Building Sustainable Livelihoods for Conservation at Grassroots Level". 4 August 2015. www.tropenbos.org/file.php/2000/infosheet%204.pdf

Purwanto, Edi. "Jokowi's Sustainable Community Based Forest Management". August 15, 2015. <http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/15/jokowi-s-sustainable-community-based-forest-management.html>

Purwanto, Edi. "Resolving Land Conflicts in Conservation Areas ". September, 2015. <http://www.tropenbos.org/publications/resolving+land+conflicts+in+conservation+areas>

Purwanto, Edi. "Forest and ('Middle Player') People". September 21, 2015. [http://www.tropenbos.org/news/forests+and+\(%E2%80%99middle+players%E2%80%99\)+people](http://www.tropenbos.org/news/forests+and+(%E2%80%99middle+players%E2%80%99)+people)

Purwanto, Edi & Moestrup, S. "How Save Indonesia's Life-Supporting Forests". November 23, 2015. <http://www.thejakartapost.com/news/2015/11/23/how-save-indonesia-s-life-supporting-forests.html>

Purwanto, Edi. "Decision Time for Indonesia's Intact Forest Landscapes". January 18, 2016. <http://www.tropenbos.org/news/decision+time+for+indonesia%E2%80%99s+intact+forest+landscapes>

Purwanto, Edi. "Conserving Germplasms of Indonesia's Native Tree Species". February 29, 2016. <http://www.tropenbos.org/news/conserving+germplasms+of+indonesia%E2%80%99s+native+tree+species?language=vi>

Purwanto, Edi. "Nature Conservation the Choice is There the Decision is Ours", February 29, 2016. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/29/nature-conservation-the-choice-there-decision-ours.html>

Purwanto, Edi & Moestrup, S. "NGOs Changing Roles Sustainable Agro Industry". May 30, 2016. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/05/30/ngos-changing-roles-sustainable-agro-industry.html>

Purwanto, Edi & Moestrup, S. "The Role of Villages in Forest Conservation Programs". October 04, 2016. <http://www.thejakartapost.com/news/2016/10/04/the-role-villages-forest-conservation-programs.html>

Toha, K and Collier W.L., 2015. Land Control, Governance and Agrarian Conflict in Indonesia. Paper prepared for presentation at the "Annual World Bank Conference on Land and Poverty", The World Bank - Washington DC, March 23-27, 2015

About the Author

Edi Purwanto is a graduate of Forest Resources Conservation, Faculty of Forestry, Bogor Agricultural University. He obtained Master degree in Watershed Management and Conservation from International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Enchede, the Netherlands; and afterwards completed PhD program in Faculty of Earth and Life Sciences, Vrije Universiteit, Amsterdam (VUA).



Born in Kediri, East Java, on 27 June 1962, Edi started his career as a trainer and counterpart of Dutch and Indonesian Ministry of Forestry's School of Environmental Conservation Management (SECM), managed by Bogor Forestry Training Centre. His passion on academic activities brought him to become a professional trainer for forestry officials (Widyaiswara) in the field of Watershed Management, Soil and Water Conservation and Natural Resource Management in the Bogor Forestry Training Centre and at the same time also as an ITTO (International Tropical Timber Organization) expert (consultant) on field testing of ITTO's criteria and indicators for sustainable forest management in Kalimantan Forest Research Centre, Samarinda.

The year 2002 became an important milestone in Edi's career when he started to join many programs run by NGOs. He was once Program Manager of Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) and then Director Operation Wallacea Trust (OWT).

He led various conservation programs such as Lambusango Forest Conservation in Buton, Southeast Sulawesi (2004-2008), National Program for Community Empowerment on Natural Resource Management (PNPM-Green, 2007-2013) in Southeast Sulawesi, South

Sulawesi, West Sulawesi, West Sumatra and Bengkulu Provinces. And at present, he is Program Director of Tropenbos International Indonesia, the position he has held since 2014.

Edi is a productive writer even during his hectic days. He is author of several books, dozens of articles in newspaper and magazine and scientific papers published in international journals. During 1990s, he wrote lot of articles in several media such as Kehutanan Indonesia, Duta Rimba, Kompas and Pikiran Rakyat. After joining Tropenbos, he started writing Opinions in The Jakarta Post.

Among titles of his books are Deforestasi dan Perubahan Lingkungan Tata Air di Indonesia: Resiko, Implikasi, dan Mitos (Deforestation and Hydrological Changes in Indonesia: Risks, Implications and Myths, BIGRAF Publishing, 2001); Mengurai Simpul Benang Kusut: Dinamika Masalah Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari di Kalimantan (Managing Social Problems: The Dynamics of Socio-economic Problems on Natural Forest Production Management in Kalimantan, Kalimantan Forest Research Center, 2002); Misteri Kekayaan Hayati Hutan Lambusango (Mystery of Biodiversity in Lambusango Forest, with Henry Ali Singer as the first author, OWT, 2007); Nasionalisme Lingkungan: Pesan Konservasi dari Lambusango (Green Nationalism: Conservation Messages from Lambusango", OWT, 1st edition-2006; 2nd edition-2012); An Anti-encroachment Strategy for the Tropical Rainforest Heritage of Sumatera: Towards New Paradigms (UNESCO and TBI-Indonesia, 2016).

Various issues related to forest and people continue to attract the public interest in Indonesia. Such issues include forest fires, threats to forests due to encroachment, infrastructure development and the expansion of monoculture plantations. Also government policies from village law to land allocation for social forestry have made the issues about forests collusive.

Tingled by those issues, the author of this book has tried to respond by offering thoughtful ideas based on scientific arguments and presented them in an open and frank manner. Sometimes certain parties might have felt intimidated, although it has never been the intension of the author to blame or corner anyone.

Even though many organizations, institutions and individuals are engaged in a wide range of different efforts to save and conserve the forest of Indonesia, the forest area is still declining and degrading. In fact, the negative impact of forest destruction and degradation continues to be more and more obvious and serious. Is it really true that all those negative impacts are inevitable? Would there be any alternative means and ways to manage the forests of Indonesia to prevent these negative impacts? What strategies to strengthen community empowerment, facilitate sustainable livelihood and collaboration among stakeholders engaged in forest management at the landscape level?

The book contains a compilation of 20 opinions of which most have been published in 'The Jakarta Post' during the period of 2014-2016. Indeed, development of strategies and efforts to ensure sustainable management of the remaining Indonesian forest landscapes should be continued, not only for the benefit of the present generation but also for the future generations of this nation.



Published by:
Tropenbos International Indonesia

Taman Cimanggu Jl. Akasia Raya Blok P6/23 RT03/RW05,
Kedung Waringin, Tanah Sareal, Bogor, 16163
www.tropenbos.org